

DAFTAR MATERI POKOK SOAL SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS PPPK 2023

| NO. | NAMA JABATAN | MATERI POKOK |
|-----|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Administrator Database Kependudukan Ahli Pertama | Pengetahuan Umum: |
| | | 1 Materi umum terkait Kehidupan Bernegara dan Bermasyarakat, Dasar Negara, dan Undang-Undang Dasar |
| | | 2 Materi tentang Pemerintahan Pusat-Daerah, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersifat Umum |
| | | 3 Materi tentang Pengetahuan Komputer yang bersifat umum |
| | | Pengetahuan Khusus: |
| | | 1 Materi khusus terkait Administrasi Kependudukan yang bersifat khusus |
| | | 2 Materi tentang Pencatatan Sipil yang bersifat khusus |
| 2 | Administrator Kesehatan Ahli Pertama | 3 Materi tentang Pengetahuan Teknis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Administrator Database |
| | | Kompetensi Umum: |
| | | 1 Penyusunan rancangan kerangka acuan penyusunan kebijakan program upaya kesehatan, program sumber daya manusia kesehatan, program sediaan farmasi, alkes dan makanan, dan program manajemen, informasi dan regulasi kesehatan |
| | | 2 Pengumpulan dan pengolahan bahan/literatur/laporan dalam rangka penyusunan kebijakan program upaya kesehatan, program sumber daya manusia kesehatan, program sediaan farmasi, alkes dan makanan, dan program manajemen, informasi dan regulasi kesehatan |
| | | Kompetensi Khusus: |
| | | 1 Pelaksanaan kebijakan program-program kesehatan |
| | | 2 Pelaksanaan penilaian dalam rangka perizinan rumah sakit, puskesmas, balai kesehatan, praktek bersama/klinik, praktek dokter/dokter gigi, pengobatan tradisional |
| 3 | Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama | 3 Pelaksanaan penilaian pemberi jasa dalam penerbitan surat perizinan praktik dokter/dokter gigi |
| | | 4 Pelaksanaan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan |
| | | 5 Pelaksanaan sertifikasi tenaga kesehatan dan produk-produk yang terikat dengan bidang kesehatan |
| | | 6 Penyusunan laporan |
| | | Kemampuan Umum: |
| | | 1 Penyusunan kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif |
| | | 2 Advokasi kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif |
| 4 | Analis Akuakultur Ahli Pertama | Kemampuan Khusus: |
| | | 1 Tata kelola destinasi dan infrastruktur Parekraf |
| | | 2 Pengelolaan pendanaan pariwisata dan ekonomi kreatif |
| | | 3 Tata kelola kelembagaan dan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif |
| | | 4 Tata kelola pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif |
| | | 5 Tata kelola pembangunan industri pariwisata dan ekonomi kreatif |
| | | 6 Penguatan tata kelola ekonomi digital |
| 5 | Analis Data Ilmiah Ahli Pertama | 7 Produk ekonomi kreatif |
| | | 8 Fasilitasi kekayaan intelektual bidang pariwisata dan ekonomi kreatif |
| | | Kemampuan Umum: |
| | | 1 Pedoman dan aturan tentang pembudidayaan ikan |
| | | Kemampuan Khusus: |
| | | 1 Pengelolaan sarana dan prasarana serta pengelolaan kawasan perikanan budidaya |
| | | 2 Pengelolaan dan pengembangan pembenihan ikan air tawar, air payau, dan laut |
| 6 | Analis Hukum Ahli Pertama | 3 Identifikasi, inventarisasi dan analisis data proses produksi dan sertifikasi bidang perikanan budidaya |
| | | 4 Identifikasi, inventarisasi, dan analisis data pakan ikan |
| | | 5 Perlindungan Pelaku Utama sektor Kelautan dan Perikanan dan Usaha Perikanan |
| | | 6 Pengelolaan Usaha Perikanan budidaya |
| | | Kompetensi Umum: |
| | | 1 Pengenalan ilmu data dalam Analis Data Ilmiah |
| | | 2 Penelusuran dan pengelolaan data dan informasi ilmiah |
| 6 | Analis Hukum Ahli Pertama | 3 Rancangan kerja Analisis Data Ilmiah |
| | | Kompetensi Khusus: |
| | | 1 Pengumpulan dan persiapan data |
| | | 2 Manajemen data |
| | | 3 Basis data |
| | | 4 Data mining |
| | | 5 Analisis dan interpretasi data |
| 6 | Analis Hukum Ahli Pertama | Kemampuan Umum: |
| | | 1 Hukum Pidana |
| | | 2 Hukum Perdata |
| | | 3 Hukum Acara |
| | | 4 Hukum Tata Negara |
| | | 5 Hukum Internasional |
| | | 6 Hukum Administrasi Negara |
| 6 | Analis Hukum Ahli Pertama | Kemampuan Khusus: |
| | | 1 Data dan bahan terkait pemantauan dan peninjauan, serta analisis dan evaluasi terhadap permasalahan hukum dan peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis serta kebutuhan peraturan perundang-undangan |
| | | 2 Data dan bahan terkait penyelesaian permasalahan hukum dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan tugas dan fungsi instansi Pemerintah |
| | | 3 Data dan bahan terkait penyusunan/evaluasi dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian Instansi Pemerintah |
| | | 4 Data dan bahan terkait pengelolaan dan pengembangan informasi hukum |

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 231030DOXX

| NO. | NAMA JABATAN | MATERI POKOK |
|-----|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 5 Data dan bahan terkait pelaksanaan pelayanan hukum dan perizinan Data dan bahan terkait pelaksanaan advokasi hukum dalam perkara perdata, tata usaha negara, dan uji materiil peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum diluar persidangan (nonlitigasi), pelaksanaan advokasi hukum secara adjudikasi, dan pelaksanaan advokasi hukum di forum alternatif penyelesaian sengketa |
| 7 | Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Pertama | Kompetensi Umum: 1 Perdagangan Internasional 2 Hukum Internasional 3 Akuntansi Dasar 4 UU No. 7/2014 5 UU No. 7/1994 6 UU No. 24/2000 7 PP No. 34/2011 Kompetensi Khusus: 1 Pengaturan Umum WTO 2 Anti-Dumping Agreement 3 Agreement on Subsidy and Countervailing Measures 4 Agreement on Safeguard 5 PP No. 34/2011 |
| 8 | Analisis Kebakaran Ahli Pertama | Kompetensi Umum: Pembagian wewenang penyelenggaraan sub urusan kebakaran berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 dan Permendagri No 16 Tahun 2020, PP No 16 Tahun 2021, dan Permen PU No 25 Tahun 2008, dan Permen PU No 26 Tahun 2008 1 2 Teori Segitiga Api 3 Sarana Prasarana Pemeriksaan Gedung dan Kebutuhan Perlengkapan dalam pelaksanaan penyuluhan Kompetensi Khusus: 1 Sistem Pipa Tegak 2 Sistem Sprinkler Otomatis 3 Pompa Pemadam Kebakaran 4 Alat Pemadam Api Ringan (APAR) 5 Sistem Deteksi dan Alarm Kebakaran 6 Ventilasi Mekanik dan Sistem Pengendalian Asap 7 Pasangan Konstruksi Tahan Api 8 Partisi Penghalang Asap 9 Bahan Pelapis Interior 10 Sarana Jalan Keluar 11 Pencahayaan Darurat 12 Teknik Dasar Penyuluhan |
| 9 | Analisis Kebencanaan Ahli Pertama | Kompetensi Umum: Konsep Dasar Penanggulangan Bencana Kompetensi Khusus: 1 Bahan NSPK kesiapsiagaan bencana 2 Jenis-jenis bahan kesiapsiagaan bencana 3 Bahan konsep kesiapsiagaan bencana 4 Bahan konsep mitigasi bencana 5 Bahan NSPK mitigasi bencana 6 Tingkat peringatan dini bencana per jenis ancaman potensi bencana 7 Konsep peringatan dini bencana berbasis masyarakat 8 Bahan NSPK terkait peringatan dini bencana 9 Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi kerusakan, kerugian, dan sumber daya 10 Langkah dan tata cara dalam pelaksanaan kaji cepat 11 Pengkajian informasi awal dalam kaji cepat 12 Metode dan pengolahan data kaji cepat 13 Penentuan status keadaan darurat bencana 14 Peran pemerintah dalam penanggulangan bencana 15 Analisis bahan penanganan korban dan pengungsi saat status tanggap darurat 16 Analisis bahan kebutuhan dasar korban dan pengungsi saat status tanggap darurat 17 Bahan untuk penyusunan rencana operasi penanganan darurat 18 Struktur komando penanganan darurat bencana 19 Analisis bahan kebutuhan Rencana Operasi Penanganan Darurat 20 Bahan perencanaan analisis bidang Pengendalian operasi/komando penanganan 21 Bahan NSPK terkait Pengendalian operasi/komando penanganan 22 Bahan pengkajian perencanaan analisis bidang pengendalian operasi 23 Bahan analisis potensi kebencanaan, ancaman, kerentanan, risiko, dan kapasitas 24 Bahan konsep dasar penyelamatan dan evakuasi masyarakat terdampak bencana 25 Bahan kebutuhan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana 26 Bahan NSPK terkait Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana 27 Bahan konsep terkait Pemenuhan kebutuhan dasar penanganan korban dan pengungsi 28 Standar minimum bahan analisis kebutuhan dasar penanganan korban dan pengungsi 29 Bahan kebutuhan dasar penanganan korban dan pengungsi 30 Jenis - jenis perlindungan terhadap kelompok rentan 31 Bahan kebutuhan perlindungan kelompok rentan 32 Bahan NSPK terhadap perlindungan kelompok rentan 33 Bahan NSPK Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 34 Konsep bahan kajian kebutuhan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana 35 Bahan untuk penyusunan R3P 36 Alur penyaluran hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana 37 Bahan NSPK terkait Pemulihan dan Peningkatan Fisik Pasca Bencana 38 Konsep Pemulihan dan Peningkatan Fisik Pasca Bencana |

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 231030DOXX



| NO. | NAMA JABATAN | MATERI POKOK |
|-----|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 39 Bahan pendampingan, pemulihan dan peningkatan fisik 40 Bahan NSPK pemulihan dan peningkatan sosial, ekonomi dan sumberdaya alam pascabencana 41 Konsep pemulihan dan peningkatan sosial, ekonomi dan sumberdaya alam pascabencana 42 Bahan analisis pendampingan, pemulihan dan peningkatan sosial, ekonomi dan sumberdaya alam pascabencana 43 Bahan analisis kebutuhan pemulihan dan peningkatan sosial, ekonomi dan sumberdaya alam pascabencana 44 Bahan konsep pengelolaan logistik dan peralatan kebencanaan 45 Bahan NSPK terkait pengelolaan logistik dan peralatan 46 Analisa bahan kebutuhan logistik dan peralatan penanggulangan bencana 47 Konsep bahan optimasi jaringan logistik dan peralatan kebencanaan 48 Bahan NSPK terkait logistik dan peralatan kebencanaan 49 Konsep distribusi bantuan logistik dan peralatan kebencanaan 50 Bahan konsep pengurangan risiko bencana 51 Bahan NSPK terkait pengurangan risiko bencana 52 Bahan dasar penghitungan indeks risiko bencana 53 Peta kawasan rawan bencana 54 Fasilitas Penanganan Korban dan Pengungsi Bencana 55 Konsep bahan Standar minimum penanganan korban dan pengungsi 56 Bahan analisis kebutuhan penanganan korban dan pengungsi bencana |
| 10 | Analisis Kebijakan Ahli Madya | Kemampuan Analisis: 1 Konsep dan Studi Kebijakan Publik 2 Manajemen Kebijakan Publik 3 Metodologi Riset Kebijakan 4 Analisis Kebijakan Publik 5 Dokumentasi Saran Kebijakan Kemampuan Politis: 1 Komunikasi dan Publikasi Saran Kebijakan 2 Pemetaan Stakeholder 3 Advokasi Kebijakan dan Konsultasi Publik |
| 11 | Analisis Kebijakan Ahli Muda | Kemampuan Analisis: 1 Konsep dan Studi Kebijakan Publik 2 Manajemen Kebijakan Publik 3 Metodologi Riset Kebijakan 4 Analisis Kebijakan Publik 5 Dokumentasi Saran Kebijakan Kemampuan Politis: 1 Komunikasi dan Publikasi Saran Kebijakan 2 Pemetaan Stakeholder 3 Advokasi Kebijakan dan Konsultasi Publik |
| 12 | Analisis Kebijakan Ahli Pertama | Kemampuan Analisis: 1 Konsep dan Studi Kebijakan Publik 2 Manajemen Kebijakan Publik 3 Metodologi Riset Kebijakan 4 Analisis Kebijakan Publik 5 Dokumentasi Saran Kebijakan Kemampuan Politis: 1 Komunikasi dan Publikasi Saran Kebijakan 2 Pemetaan Stakeholder 3 Advokasi Kebijakan dan Konsultasi Publik |
| 13 | Analisis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama | Kemampuan Umum: 1 Peraturan perundang-undangan kekayaan intelektual 2 Prosedur permohonan kekayaan intelektual 3 Penegakan hukum kekayaan intelektual Kemampuan Khusus: 1 Penegakan hukum kekayaan intelektual 2 Peraturan perundang-undangan kekayaan intelektual 3 Prosedur permohonan kekayaan intelektual |
| 14 | Analisis Ketahanan Pangan Ahli Madya | Kemampuan Khusus: 1 Ketersediaan pangan 2 Stabilisasi pasokan dan harga pangan 3 Distribusi dan cadangan pangan 4 Pencegahan kerawanan pangan 5 Sistem peringatan dini kerawanan pangan dan gizi (SKPG) 6 Intervensi kewaspadaan pangan dan gizi 7 Penganekaragaman konsumsi pangan 8 Perumusan standar keamanan dan mutu pangan 9 Pengawasan penerapan standar keamanan dan mutu pangan |
| 15 | Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda | Kemampuan Khusus: 1 Ketersediaan pangan 2 Stabilisasi pasokan dan harga pangan 3 Distribusi dan cadangan pangan 4 Pengendalian kerawanan pangan 5 Sistem peringatan dini kerawanan pangan dan gizi (SKPG) 6 Intervensi kewaspadaan pangan dan gizi 7 Penganekaragaman konsumsi pangan 8 Perumusan standar keamanan dan mutu pangan 9 Pengawasan penerapan standar keamanan dan mutu pangan |
| 16 | Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama | Kemampuan Khusus: 1 Ketersediaan pangan |

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 231030DOXX



| NO. | NAMA JABATAN | MATERI POKOK |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 2 Stabilisasi pasokan dan harga pangan 3 Distribusi dan cadangan pangan 4 Pengendalian kerawanan pangan 5 Sistem peringatan dini kerawanan pangan dan gizi (SKPG) 6 Intervensi kewaspadaan pangan dan gizi 7 Penganekaragaman konsumsi pangan 8 Perumusan standar keamanan dan mutu pangan 9 Pengawasan penerapan standar keamanan dan mutu pangan |
| 17 | Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertama | Kemampuan Umum: Peraturan Kelautan dan Perikanan Kemampuan Khusus: 1 Perencanaan dan peningkatan produk kelautan dan perikanan 2 Peningkatan Akses Pasar Dalam Negeri 3 Peningkatan Akses Pasar Luar Negeri 4 Promosi Hasil Kelautan dan Perikanan 5 Pemetaan Potensi usaha dan Peluang Investasi Sektor Kelautan dan Perikanan 6 Pengelolaan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan |
| 18 | Analisis Pasar Hasil Perikanan Terampil | Kemampuan Umum: Peraturan Kelautan dan Perikanan Kemampuan Khusus: 1 Perencanaan dan peningkatan produk kelautan dan perikanan 2 Peningkatan Akses Pasar Dalam Negeri 3 Peningkatan Akses Pasar Luar Negeri 4 Promosi Hasil Kelautan dan Perikanan 5 Pemetaan Potensi usaha dan Peluang Investasi Sektor Kelautan dan Perikanan 6 Pengelolaan logistik hasil kelautan dan perikanan |
| 19 | Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda | Kompetensi Umum: 1 Regulasi terkait bidang Analisis Pasar Hasil Pertanian 2 Ilmu Dasar Sosial Ekonomi Pertanian 3 Pengetahuan umum dibidang analisis pasar hasil pertanian 4 Pengembangan pasar hasil pertanian secara umum Kompetensi Khusus: 1 Pengenalan analisis pasar hasil pertanian 2 Jenis-jenis Bahan Informasi Pasar 3 Jenis-jenis kebijakan pasar hasil pertanian 4 Jenis-jenis kerjasama dalam bidang pemasaran hasil pertanian 5 Pemanfaatan hasil analisis pasar hasil pertanian 6 Pengenalan jenis pasar |
| 20 | Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli Pertama | Kompetensi Umum: 1 Regulasi terkait Analisis Pasar Hasil Pertanian 2 Metode Analisis Data Pemasaran 3 Perdagangan Internasional 4 Kerjasama dan Organisasi Internasional dibidang hasil pertanian 5 Penyebarluasan informasi pemasaran 6 Pengetahuan di Bidang Pertanian dan ekonomi Kompetensi Khusus: 1 Teori dan analisis ekonomi pertanian 2 Teori dan analisis perdagangan internasional 3 Usahatani |
| 21 | Analisis Pasar Hasil Pertanian Terampil | Kompetensi Umum: 1 Pengetahuan umum di bidang pertanian 2 Pengetahuan umum terkait pemasaran pertanian 3 Regulasi terkait Analisis Pasar Hasil Pertanian Kompetensi Khusus: 1 Pengumpulan dan analisis data analisis pasar hasil pertanian 2 Ilmu Dasar Sosial Ekonomi Pertanian 3 Sarana Pasar dan Kelembagaan 4 Kebijakan Pasar Hasil Pertanian |
| 22 | Analisis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ahli Pertama | Kompetensi Umum: 1 Perencanaan Iptek 2 Pemanfaatan Iptek 3 Manajemen Kekayaan Intelektual 4 Alih Teknologi Kompetensi Khusus: 1 Intermediasi Iptek 2 Difusi Iptek 3 Komersialisasi Teknologi |
| 23 | Analisis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Ahli Pertama | Kemampuan Umum: 1 Penyelenggaraan Negara 2 Kelembagaan DPR dan DPD 3 Manajemen ASN Kemampuan Khusus: 1 Sistem Pendukung (Supporting system) DPR dan DPD 2 JF Analisis Pemantauan 3 Pengkajian Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan |
| 24 | Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Pertama | Kompetensi Umum: 1 Kebijakan/Peraturan Perundangundangan terkait Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) 2 Kebijakan/Peraturan Perundangundangan terkait Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan |

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 231030DOXX



| NO. | NAMA JABATAN | MATERI POKOK |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Kompetensi Khusus: 1 Perencanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan 2 Penyiapan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan 3 Pelaksanaan dan/atau transaksi pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan 4 Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan |
| 25 | Analisis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Ahli Pertama | 1 Kebijakan tentang Pengembangan Kompetensi ASN 2 Manajemen ASN 3 Manajemen Kinerja 4 Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja 5 Standar Kompetensi Jabatan ASN 6 Pengembangan Kompetensi Non Klasikal 7 ASN Corporate University (Corpu) 8 Manajemen Talenta 9 Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi 10 Evaluasi pelaksanaan Bangkom ASN |
| 26 | Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama | Kemampuan Umum: Peraturan Kelautan dan Perikanan Kemampuan Khusus: 1 Pemetaan potensi pemanfaatan air laut 2 Pemetaan potensi sebaran biota laut dan non biota laut untuk pemanfaatan biofarmakologi 3 Penyusunan database dan kesesuaian kriteria reklamasi 4 Penyusunan peta tematik dan infografis lokasi bangunan dan instalasi 5 Pemetaan kesesuaian ruang dan pemanfaatan BMKT 6 Pemetaan potensi lokasi wisata bahari |
| 27 | Analisis Perdagangan Ahli Pertama | Kompetensi Umum: 1 Pengetahuan bidang Perdagangan 2 Pengetahuan tentang perizinan berusaha bidang Perdagangan 3 Pengetahuan tentang Perlindungan Konsumen 4 Pengetahuan tentang Sistem Informasi Perdagangan Kompetensi Khusus: 1 Pengetahuan tentang Bidang Perdagangan Luar Negeri 2 Pengetahuan tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus 3 Pengetahuan tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 4 Pengetahuan tentang Pengembangan Sistem Logistik Nasional 5 Pengetahuan tentang Perdagangan dalam Negeri 6 Pengetahuan tentang Sistem Informasi Perdagangan 7 Pengetahuan tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik 8 Pengetahuan tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan 9 Pengetahuan tentang Perdagangan Internasional 10 Pengetahuan terkait Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 11 Pengetahuan terkait perlindungan konsumen 12 Pengetahuan tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen |
| 28 | Analisis Perkebunrayaan Ahli Pertama | Kompetensi Umum: 1 Konsep kebun raya dan konservasi 2 Pengembangan koleksi tumbuhan 3 Pengembangan kawasan kebun raya 4 Identifikasi tumbuhan Kompetensi Khusus: 1 Lanskap kebun 2 Penulisan ilmiah 3 Database koleksi 4 Pengolahan data 5 Penyiapan sarana prasarana 6 Perawatan koleksi |
| 29 | Analisis Prasarana Dan Sarana Pertanian Ahli Madya | Kompetensi Umum: 1 Regulasi terkait Kelembagaan petani pemakai air 2 Regulasi yang mengatur aspek perluasan dan perlindungan lahan, Sumber Daya Air, perbankan dan pembiayaan serta pupuk dan pestisida 3 Pengetahuan tentang aspek perluasan dan perlindungan lahan, Sumber Daya Air, perbankan dan pembiayaan serta pupuk dan pestisida Kompetensi Khusus: Pengetahuan tentang tata cara perluasan dan perlindungan lahan, pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi, pembiayaan pertanian, serta pupuk dan pestisida |
| 30 | Analisis Prasarana Dan Sarana Pertanian Ahli Muda | Kompetensi Umum: 1 Regulasi terkait Kelembagaan petani pemakai air 2 Regulasi yang mengatur aspek perluasan dan perlindungan lahan, Sumber Daya Air, perbankan dan pembiayaan serta pupuk dan pestisida 3 Pengetahuan tentang aspek perluasan dan perlindungan lahan, Sumber Daya Air, perbankan dan pembiayaan serta pupuk dan pestisida Kompetensi Khusus: Pengetahuan tentang tata cara perluasan dan perlindungan lahan, pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi, pembiayaan pertanian, serta pupuk dan pestisida |
| 31 | Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Pertama | Kompetensi Umum: 1 Regulasi tentang sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan 2 Istilah-istilah terkait pupuk dan pestisida 3 Neraca dan produktifitas pertanian secara mikro serta kondisi dan cuaca dalam usaha pertanian 4 Pengetahuan tentang perluasan dan perlindungan lahan 5 Pengetahuan terkait pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi |

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 231030DOXX



| NO. | NAMA JABATAN | MATERI POKOK |
|-----|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 6 Peraturan Menteri Pertanian di bidang pupuk dan pestisida |
| | | 7 Regulasi tentang Sumber Daya Air |
| | | 8 Regulasi terkait perluasan dan perlindungan lahan |
| | | 9 Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang diundangkan tentang perbankan dan pembiayaan |
| | | Kompetensi Khusus: |
| | | 1 Pengetahuan tentang perluasan dan perlindungan lahan |
| | | 2 Peraturan dan pedoman yang telah diterbitkan oleh Kementerian Pertanian tentang pembiayaan pertanian |
| | | 3 Teknis pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi |
| 32 | Analisis Standardisasi Ahli Pertama | Kemampuan Umum: |
| | | 1 UU Nomor 20 Tahun 2014 |
| | | 2 PP Nomor 34 Tahun 2018 |
| | | 3 Permenpan RB Nomor 28 Tahun 2020 |
| | | 4 Pengantar Standardisasi (elearning.bsn.go.id) |
| | | 5 Pengantar Penilaian Kesesuaian (elearning.bsn.go.id) |
| | | 6 Manfaat Ekonomi Standar (elearning.bsn.go.id) |
| | | 7 Website BSN (bsn.go.id) |
| | | 8 SNI ISO 19011:2018 |
| | | Kemampuan Khusus: |
| | | 1 UU Nomor 20 Tahun 2014 |
| | | 2 PP Nomor 34 Tahun 2018 |
| | | 3 Pengantar Standardisasi (elearning.bsn.go.id) |
| | | 4 ISO/IEC Directives Part 2 |
| | | 5 Peraturan BSN No. 8 Tahun 2022 |
| | | 6 Website BSN (bsn.go.id) |
| | | 7 Pengantar Penilaian Kesesuaian (elearning.bsn.go.id) |
| | | 8 Peraturan BSN terkait skema penilaian kesesuaian untuk sektor-sektor tertentu (bsn.go.id) |
| | | 9 Peraturan Kepala BSN No. 2 Tahun 2017 |
| | | 10 Peraturan Kepala BSN No. 7 Tahun 2020 |
| | | 11 Peraturan Kepala BSN No. 8 Tahun 2020 |
| | | 12 Peraturan Menteri Perindustrian No. 75/M-IND/PER/7/2010 |
| | | 13 Peraturan Menteri Perindustrian No. 30 Tahun 2018 |
| | | 14 SNI ISO 9001:2022 |
| | | 15 SNI ISO 15189:2022 |
| | | 16 SNI ISO/IEC 17020:2012 |
| | | 17 SNI ISO/IEC 17021-1:2015 |
| | | 18 SNI ISO/IEC 17024:2012 |
| | | 19 SNI ISO/IEC 17025:2017 |
| | | 20 SNI ISO/IEC 17029:2019 |
| | | 21 SNI ISO 17034:2016 |
| | | 22 SNI ISO/IEC 17043:2010 |
| | | 23 ISO/IEC 17043:2023 |
| | | 24 SNI ISO/IEC 17065:2012 |
| | | 25 SNI ISO/IEC 17067:2013 |
| | | 26 SNI ISO 19011:2018 |
| | | 27 SNI ISO 21001:2018 |
| | | 28 SNI ISO 22000:2018 |
| | | 29 ISO/IEC 27001:2022 |
| | | 30 SNI ISO 31000:2018 |
| | | 31 SNI IEC/ISO 31010:2016 |
| | | 32 SNI ISO 37001:2016 |
| | | 33 SNI ISO 37301:2021 |
| | | 34 SNI ISO 45001:2018 |
| | | 35 SNI ISO Guide 73:2016 |
| | | 36 Website KAN (kan.or.id) |
| | | 37 KAN U-01 |
| | | 38 KAN U-02 |
| | | 39 KAN U-03 |
| | | 40 KAN U-04 |
| | | 41 KAN U-06 |
| | | 42 KAN U-08 |
| | | 43 KAN K-01 |
| | | 44 KAN K-02 |
| | | 45 KAN K-03 |
| | | 46 KAN K-04 |
| | | 47 KAN K-05 |
| | | 48 KAN K-06 |
| | | 49 KAN K-07 |
| | | 50 KAN K-08 |
| | | 51 KAN K-09 |
| | | 52 KAN K-10 |
| | | 53 SNI ISO/IEC 17011:2017 |
| | | 54 ISO/IEC 17040:2005 |
| 33 | Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama | Kemampuan Umum: |
| | | 1 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara |
| | | 2 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil |
| | | 3 PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 |
| | | 4 PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja |
| | | 5 Permenpanrb Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional |

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 231030DOXX



| NO. | NAMA JABATAN | MATERI POKOK |
|-----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>Kemampuan Khusus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Jabatan Fungsional Analisis SDM Aparatur 2 Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan ASN 3 Pengadaan ASN 4 Pangkat dan Jabatan ASN 5 Pengembangan Karier ASN 6 Pola Karier ASN 7 Promosi ASN 8 Mutasi ASN 9 Penugasan ASN 10 Pengembangan Kompetensi ASN 11 Penilaian Kinerja ASN 12 Disiplin ASN 13 Penghargaan ASN 14 Penggajian, Tunjangan, dan Fasilitas ASN 15 Pemberhentian ASN 16 Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua ASN 17 Perlindungan ASN 18 Cuti ASN 19 Sistem Informasi ASN 20 Talenta/reformasi birokrasi/zona integritas 21 Struktur/kelembagaan/tata laksana/ proses bisnis unit kerja/instansi 22 Kelembagaan ASN dan/atau lembaga pengelola kepegawaian dengan unit kerja dalam penguatan efektivitas organisasi 23 Proses penyusunan kebijakan/regulasi bidang SDM Aparatur |
| 34 | Apoteker Ahli Pertama | <p>Kompetensi Umum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Permenpan RB No. 13 Tahun 2021 2 Standar kompetensi apoteker Indonesia dan kode etik apoteker 3 PP 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian <p>Kompetensi Khusus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Penilaian terhadap pemasok terkait dokumen kefarmasian dalam kegiatan pengadaan pembelian barang 2 Penyusunan surat pesanan dalam rangka pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP dalam kegiatan pengadaan pembelian barang 3 Pembuatan atau compounding sediaan farmasi 4 Pemeriksaan hasil pembuatan atau compounding sediaan farmasi 5 Perencanaan kegiatan dan kebutuhan sediaan yang akan dikemas ulang 6 Pengemasan ulang sediaan 7 Pengujian mutu bahan baku secara organoleptis 8 Pengujian bahan baku secara kualitatif dan kuantitatif 9 Verifikasi dan pengesahan berita acara penerimaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP 10 Pengesahan berita acara pengembalian barang atau retur sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP yang tidak sesuai dengan persyaratan dan spesifikasi dalam penerimaan barang 11 Stock opname dalam penyimpanan barang 12 Pengkajian permintaan sediaan farmasi, alkes, dan BMHP 13 Pendistribusian sediaan farmasi, alkes, dan BMHP 14 Verifikasi daftar usulan penghapusan sediaan farmasi, alkes, BMHP yang tidak memenuhi syarat 15 Penyusunan usulan penghapusan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP 16 Pengkajian dan pelayanan resep berupa telaah resep, pemeriksaan dan penyerahan obat disertai pemberian informasi 17 Rekonsiliasi obat 18 Konseling penggunaan obat 19 Konseling obat pada pasien dengan penyakit kronis 20 Konseling penggunaan obat khusus, seperti Anti Retro Viral, hepatitis, TBC 21 Penelusuran dan pengkajian catatan medik dalam pemantauan terapi obat atau PTO 22 Identifikasi kejadian efek samping sediaan farmasi dalam monitoring efek samping sediaan farmasi 23 Pemantauan kondisi pasien dalam monitoring efek samping sediaan farmasi 24 Preparasi sediaan intravena dalam dispensing sediaan intravena 25 Preparasi sediaan radiofarmaka 26 Sterilisasi sentral 27 Penerapan kajian farmakoekonomi dan uji klinik 28 Pelayanan farmasi khusus |
| 35 | Arsiparis Ahli Madya | <p>Kemampuan Umum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Konsep dan teori tentang kearsipan 2 Peraturan Perundang-undangan di bidang kearsipan, ASN, dan informasi publik <p>Kemampuan Khusus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Konsep dan teori tentang arsip dinamis 2 Peraturan Perundang-undangan tentang Arsip Dinamis 3 Pemberian dan penyusunan naskah persetujuan/pertimbangan Jadwal Retensi Arsip 4 Pemberian dan penyusunan naskah persetujuan/pertimbangan Pemusnahan Arsip 5 Konsep dan teori tentang arsip statis 6 Peraturan Perundang-undangan tentang Arsip Statis 7 Verifikasi Arsip Statis yang akan diserahkan 8 Penyusunan sarana bantu penemuan kembali arsip statis 9 Identifikasi dan penilaian penerbitan naskah sumber arsip 10 Pelayanan arsip statis 11 Peraturan Perundang-undangan tentang Pembinaan Kearsipan 12 Bimbingan dan konsultasi (bimkos) 13 Supervisi dan pengawasan penyelenggaraan kearsipan |

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 231030DOXX



| NO. | NAMA JABATAN | MATERI POKOK |
|-----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 14 Analisis rencana kebutuhan jabatan Arsiparis 15 Evaluasi fungsi dan tugas jabatan Arsiparis 16 Penilaian kinerja Arsiparis 17 Sertifikasi Arsiparis 18 Akreditasi kearsipan 19 Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) kearsipan 20 Peraturan Perundang-undangan tentang JIKN 21 Pengolahan dan penyajian informasi kearsipan untuk JIKN |
| 36 | Arsiparis Ahli Muda | Kemampuan Umum: 1 Konsep dan teori kearsipan 2 Peraturan Perundang-undangan di bidang kearsipan Kemampuan Khusus: 1 Konsep dan teori tentang arsip dinamis 2 Peraturan Perundang-undangan tentang Arsip Dinamis 3 Penyusutan Arsip 4 Arsip terjaga 5 Konsep dan teori tentang arsip statis 6 Peraturan Perundang-undangan tentang arsip statis 7 Penataan dan penyimpanan arsip statis 8 Penyusunan sarana bantu penemuan kembali arsip statis 9 Pengelolaan Arsip Sejarah Lisan 10 Preservasi arsip statis 11 Reproduksi arsip statis 12 Autentifikasi arsip statis 13 Naskah sumber arsip dan pameran arsip 14 Pelayanan arsip statis 15 Konsep dan teori tentang pembinaan kearsipan 16 Peraturan Perundang-undangan tentang pembinaan kearsipan 17 Penyuluhan dan Fasilitas Kearsipan 18 Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) kearsipan 19 Monitoring dan Evaluasi Sistem Informasi Kearsipan 20 Sertifikasi Arsiparis 21 Akreditasi Kearsipan 22 Pengawasan Penyelenggaraan Kearsipan 23 Konsep dan teori tentang pengolahan arsip dan penyajian arsip menjadi informasi 24 Peraturan Perundang-undangan tentang pengolahan arsip dan penyajian arsip menjadi informasi 25 Arsip Terjaga menjadi informasi 26 JIKN |
| 37 | Arsiparis Ahli Pertama | Kemampuan Umum: 1 Sejarah, konsep dan teori dasar kearsipan 2 Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah di bidang kearsipan 3 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 4 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Kemampuan Khusus: 1 Konsep dan teori tentang arsip dinamis 2 Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Arsip Dinamis 3 Konsep dasar penyusutan arsip 4 Pemusnahan arsip dinamis dan penyerahan statis ke lembaga kearsipan 5 Konsep dan teori tentang arsip statis 6 Peraturan Perundang-undangan tentang arsip statis 7 Preservasi arsip statis 8 Layanan dan Pemanfaatan Arsip Statis 9 Standar Operasional Prosedur Kearsipan 10 Penilaian kinerja Arsiparis 11 Identifikasi dan pengolahan data arsip untuk SIKN |
| 38 | Arsiparis Penyelia | Kemampuan Umum: 1 Konsep dan teori tentang kearsipan 2 Peraturan Perundang-undangan di bidang kearsipan, ASN, dan informasi publik Kemampuan Khusus: 1 Konsep dan teori tentang arsip dinamis 2 Peraturan Perundang-undangan tentang Arsip Dinamis 3 Verifikasi autentisitas arsip yang tercipta 4 Penataan dan penyimpanan arsip inaktif 5 Identifikasi dan alih media arsip dinamis 6 Identifikasi dan penilaian arsip dinamis yang akan diautentifikasi 7 Identifikasi Arsip Terjaga 8 Identifikasi dan pengelolaan arsip vital 9 Layanan arsip dinamis 10 Konsep dan teori tentang arsip statis 11 Peraturan Perundang-undangan tentang arsip statis 12 Penyusunan sarana bantu temu balik arsip statis 13 Daftar arsip statis 14 Daftar inventaris arsip statis 15 Konsep dan teori tentang Pembinaan Kearsipan 16 Peraturan Perundang-undangan tentang Pembinaan Kearsipan 17 Bimbingan Teknis (BINTEK) Pengelolaan Arsip 18 Penilaian kinerja Arsiparis 19 Konsep dan teori tentang pengolahan arsip dan penyajian arsip menjadi informasi 20 Peraturan Perundang-undangan tentang pengolahan arsip dan penyajian arsip menjadi informasi 21 Identifikasi dan pengolahan data arsip untuk SIKN |

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 231030DOXX



| NO. | NAMA JABATAN | MATERI POKOK |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 39 | Arsiparis Mahir | Kemampuan Umum: |
| | | 1 Pengantar Kearsipan |
| | | 2 UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, PP Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 43 Tahun 2009 |
| | | Kemampuan Khusus: |
| | | 1 Peraturan Perundangan terkait Pengelolaan Arsip Terjaga |
| | | 2 Prosedur Pengelolaan Arsip Terjaga |
| | | 3 Prosedur Pemindahan Arsip Inaktif |
| | | 4 Prosedur Layanan Arsip Aktif |
| | | 5 Peraturan Perundangan terkait proses pembuatan sarana bantu temu balik arsip statis |
| | | 6 Penataan dan penyimpanan arsip |
| | | 7 Pelayanan arsip |
| | | 8 Penyusunan daftar arsip statis |
| | | 9 Identifikasi fisik arsip |
| | | 10 Penyusunan inventaris arsip |
| | | 11 Verifikasi fisik arsip pada kegiatan penyusunan inventaris arsip |
| | | 12 Peraturan Perundangan terkait preservasi arsip |
| | | 13 Rewashing arsip film |
| | | 14 Recleaning arsip rekaman suara |
| | | 15 Rewashing arsip video |
| | | 16 Restorasi arsip foto |
| | | 17 Reproduksi/alih media arsip statis |
| 18 Penelusuran referensi | | |
| 19 Pemindaian | | |
| 20 Penilaian kinerja Arsiparis | | |
| 21 Bimbingan Teknis | | |
| 40 | Arsiparis Terampil | Kemampuan Umum: |
| | | 1 Konsep dan teori tentang kearsipan |
| | | 2 Peraturan Perundang-undangan di bidang kearsipan |
| | | Kemampuan Khusus: |
| | | 1 Teori dasar pengelolaan arsip dinamis |
| | | 2 Peraturan perundangan terkait pengelolaan arsip dinamis |
| | | 3 Penciptaan arsip |
| | | 4 Pemberkasan arsip aktif |
| | | 5 Penataan arsip inaktif |
| | | 6 Teori dasar pengelolaan arsip statis |
| | | 7 Peraturan perundangan terkait pengelolaan arsip statis |
| | | 8 Restorasi arsip |
| 9 Pameran arsip | | |
| 10 Teori dasar pembinaan kearsipan | | |
| 11 Peraturan perundangan dalam rangka pembinaan kearsipan | | |
| 12 Bimbingan teknis kearsipan | | |
| 41 | Asesor Manajemen Mutu Industri Ahli Pertama | Kemampuan Umum: |
| | | 1 Pengetahuan umum tentang industri, konsumen, masyarakat dan pasar global |
| | | 2 Pengetahuan umum tentang sertifikasi produk dan perbedaan dengan jenis lainnya |
| | | 3 Pengetahuan umum tentang tugas fungsi asesor manajemen mutu industri |
| | | 4 Pengetahuan umum tentang tugas fungsi dan persyaratan lembaga sertifikasi produk |
| | | 5 Pengetahuan umum tentang konsep sistem industri manufaktur |
| | | 6 Pengetahuan umum tentang regulasi dan kebijakan industri terkait standardisasi |
| | | 7 Pengetahuan tentang prinsip-prinsip standardisasi, tujuan dan manfaat standar serta standar Nasional Indonesia |
| | | Kemampuan Khusus: |
| | | 1 Pengetahuan tentang tujuan, manfaat dan penerapan akreditasi di LPK, dan stakeholder akreditasi |
| | | 2 Pengetahuan Dasar Proses Sertifikasi Produk, persyaratan dan skema lembaga sertifikasi produk |
| | | 3 Pemahaman tentang tujuan dan metoda evaluasi: asesmen, inspeksi, verifikasi, kalibrasi dan pengujian |
| | | 4 Pemahaman metoda dan teknik persiapan dan pelaksanaan asesmen untuk penerapan Sistem Manajemen Mutu di Industri |
| | | 5 Pengetahuan tentang persyaratan sistem manajemen mutu serta bukti penerapan di industri |
| | | 6 Pemahaman aspek-aspek yang mendukung kompetensi personel (Tim Asesmen) dalam melaksanakan proses sertifikasi |
| | | 7 Pemahaman tentang jenis-jenis skema sertifikasi, fungsi, tahapan-tahapan dalam skema sertifikasi dan contoh penerapannya |
| | | 8 Pemahaman penerapan di lapangan terkait dengan kegiatan-kegiatan sertifikasi pada tahap seleksi, determinasi dan surveilan/pengawasan |
| 9 Pemahaman tentang aspek penting dalam tinjauan laporan uji dan laporan asesmen serta keputusan sertifikasi | | |
| 10 Analisis studi kasus dalam asesmen kesesuaian | | |
| 42 | Asesor SDM Aparatur Ahli Pertama | Kemampuan Umum: |
| | | 1 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara |
| | | 2 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil |
| | | 3 PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 |
| | | 4 PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja |
| | | 5 Permenpanrb Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional |
| | | Kemampuan Khusus: |
| 1 Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur | | |
| 2 Kerangka Kerja dan Implementasi Manajemen SDM berbasis Kompetensi | | |
| 3 Kerangka Kerja dan Implementasi Manajemen SDM berbasis Talenta | | |
| 4 Proses dan Pengelolaan Asesmen Kompetensi/Potensi ASN | | |

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 231030DOXX



| NO. | NAMA JABATAN | MATERI POKOK |
|-----|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 5 Kerangka Kerja Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Hasil Asesmen |
| | | 6 Kerangka Kerja Pengembangan Strategik Asesmen |
| 43 | Asisten Apoteker Terampil | Kompetensi Umum: |
| | | 1 Contoh-contoh sediaan kosmetika |
| | | 2 Penggolongan obat tradisional |
| | | 3 Penggolongan PKRT dan alkes |
| | | 4 Pemilihan peralatan menimbang bahan baku |
| | | 5 Jenis timbangan |
| | | 6 Indikator perilaku hidup bersih dan sehat |
| | | 7 PP 51/2009 tentang pekerjaan kefarmasian |
| | | 8 Penandaan atau pelabelan di dalam sediaan farmasi dan perbekalan |
| | | 9 Promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif |
| | | 10 Jenis imunisasi |
| | | Kompetensi Khusus: |
| | | 1 Kajian administratif |
| | | 2 Kajian farmasetik |
| | | 3 Aturan pakai dan adanya keterangan khusus |
| | | 4 Perhitungan kebutuhan jumlah sediaan farmasi, alkes, BMHP sesuai resep |
| | | 5 Perhitungan kebutuhan obat untuk resep dan tanda khusus (iter, det, nedet, dst) |
| | | 6 Perhitungan pengenceran obat/larutan |
| | | 7 Penghitungan jumlah basis salep; pembawa bedak tabur |
| | | 8 Penghitungan volume larutan Hidrogen peroksida dan larutan rekonstitusi obat |
| | | 9 Penghitungan biaya resep racikan dan resep non racikan |
| | | 10 Penghitungan dosis obat (berdasarkan berat badan, luas permukaan tubuh, usia, dosis hewan) |
| | | 11 Penentuan batas penggunaan sesuai kadaluarsa dan BUD sediaan farmasi |
| | | 12 Penentuan jumlah jenis kegiatan pelayanan farmasi klinik |
| | | 13 Informasi indikasi sediaan farmasi, alkes dan BMHP |
| | | 14 Informasi terkait kontra indikasi obat |
| | | 15 Informasi efek samping dan penanganannya |
| | | 16 Informasi penyimpanan |
| | | 17 Antihistamin, analgetik, obat kardiovaskular, anti hiperlipidemia, obat saluran cerna, obat hipersekresi asam lambung, vitamin dan mineral, antidiabetik, antimikroba |
| | | 18 PMK Nomor 3 Tahun 2021 |
| | | 19 Pemilihan obat swamedikasi |
| | | 20 Pelayanan informasi swamedikasi |
| | | 21 Indikasi obat |
| | | 22 Perencanaan kefarmasian |
| | | 23 Pengadaan kefarmasian |
| | | 24 Penerimaan sediaan farmasi, alkes, dan BMHP |
| | | 25 Penyimpanan sediaan farmasi |
| | | 26 Pengelolaan perbekalan farmasi |
| | | 27 Pengelolaan apotek |
| | | 28 Evaluasi kerusakan |
| | | 29 Distribusi sediaan farmasi |
| | | 30 Pemusnahan obat |
| | | 31 Penarikan obat |
| | | 32 Sterilisasi dan disinfeksi |
| | | 33 Penanganan limbah |
| | | 34 Bahan berbahaya |
| | | 35 Sediaan tablet, steril, semi solid, liquid |
| | | 36 Obat esensial nasional |
| | | 37 Obat generik dan non generik |
| | | 38 Bahan medis habis pakai (BMHP) |
| | | 39 Penggolongan obat |
| 44 | Asisten Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara Terampil | Kemampuan Umum: |
| | | 1 Regulasi Nasional dan Internasional tentang Penerbangan Sipil |
| | | 2 Tugas, tanggung jawab dan kompetensi Asisten Inspektur Kelaikudaraan |
| | | 3 Hukum penerbangan sipil Internasional |
| | | 4 Dasar peraturan penerbangan sipil internasional (ICAO Doc & Annexes) |
| | | Kemampuan Khusus: |
| | | 1 Proses Sertifikasi Kecakapan Personil - Pemeriksaan kelengkapan dokumen peserta ujian, pengawasan ujian tertulis dan koreksi hasil ujian bagi personil lisensi |
| | | 2 Proses Sertifikasi Kecakapan Personil - Proses pemeriksaan kelengkapan dokumen penerbitan lisensi personil teknik pesawat udara |
| | | 3 Proses Sertifikasi Kecakapan Personil - Proses pemeriksaan dokumen pengajuan penerbitan certificate of maintenance approval (COMA) |
| | | 4 Proses Sertifikasi Kecakapan Personil - Proses pemeriksaan dokumen pengajuan penambahan kemampuan/rating COMA (certificate of maintenance approval) |
| | | 5 Proses Sertifikasi Kecakapan Personil - Proses pemeriksaan dokumen pengajuan penambahan kemampuan/rating license |
| | | 6 Prosedur Perwakilan Regulator sebagai Penguji - Proses pemeriksaan dokumen permohonan DAMEER (administration of designated aircraft maintenance engineer examiner representatives) |
| | | 7 Prosedur Perwakilan Regulator sebagai Penguji - Proses pengawasan ujian tes tulis pada pemohon DAMEER (administration of designated aircraft maintenance engineer examiner representatives) |
| | | 8 Prosedur Perwakilan Regulator sebagai Penguji - Proses pemeriksaan dokumen perpanjangan DAMEER (administration of designated aircraft maintenance engineer examiner representatives) |
| | | 9 Proses Sertifikasi Pesawat - Proses pemeriksaan kelaikudaraan pesawat udara kategorin normal untuk penerbitan sertifikat kelaikudaraan standard (standard C of A) |

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 231030DOXX



| NO. | NAMA JABATAN | MATERI POKOK |
|-----|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 10 Proses Sertifikasi Pesawat - Proses pemeriksaan kelaikudaraan pesawat udara kategorin normal untuk penerbitan sertifikat kelaikudaraan khusus (special C of A) |
| | | 11 Proses Sertifikasi Pesawat - Proses surat hasil pemeriksaan kelaikudaraan pesawat udara |
| | | 12 Proses Sertifikasi Operator Pesawat Proses pelaksanaan safety management system (SMS) |
| | | 13 Safety Management System (SMS) |
| | | 14 Proses Sertifikasi Operator Pesawat - Proses audit sebagai anggota audit |
| | | 15 Proses Sertifikasi Operator Pesawat - Proses pemeriksaan berkala safety management system (SMS) |
| | | 16 Prosedur Audit dan Surveillance AOC - Proses ramp inspection pesawat udara |
| | | 17 Proses Audit dan Surveillance AOC - Proses pemeriksaan fasilitas perawatan |
| | | 18 Prosedur Audit dan Surveillance AOC - Proses pemeriksaan perawatan pesawat udara (spot inspection) |
| | | 19 Prosedur Audit dan Surveillance AOC - Proses pemeriksaan weight & balance program |
| | | 20 Prosedur Audit dan Surveillance AMO - Proses pemeriksaan publikasi perawatan pesawat udara |
| | | 21 Prosedur Audit dan Surveillance AMO - Proses pemeriksaan pelaksanaan edaran kelaikan udara (AD) |
| 45 | Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil | Kemampuan Umum: |
| | | 1 Undang-Undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan |
| | | 2 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 |
| | | 3 Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko |
| | | 4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor PER.19/MEN/2010 Tentang Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan |
| | | 5 Permen KP Nomor 15 tahun 2021 tentang pelayanan publik di lingkungan KKP |
| | | 6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan |
| | | 7 Peraturan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 45 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Penyediaan Pangan Sehat dan Peraturan Kepala BKIPM Nomor 96/KEP-BKIPM/ 2020 tentang Petunjuk Teknis Monitoring Kesegaran Ikan, Residu, Bahan Berbahaya, Racun Hayati Laut (Marine Biotoksin) dan Lingkungan Perairan |
| | | 8 Peraturan Kepala BKIPM Nomor 95/KEP-BKIPM/2020 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan |
| | | Kemampuan Khusus: |
| | | 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan |
| | | 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 51/PERMEN-KP/2018 tentang Tata cara Penerbitan Program Manajemen Mutu Terpadu PMMT/ Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) |
| | | 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan |
| | | 4 PP 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan |
| | | 5 Penerapan Sistem Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) |
| | | 6 Penerapan Sistem ketertelusuran/ traceability |
| | | 7 Cara Penanganan dan pengolahan Ikan yang baik di Suplier |
| | | 8 Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan No 27 TAHUN 2022 tentang Standar Metode deteksi penyakit ikan serta pengujian mutu dan kewanaman hasil, perikanan |
| | | 9 Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Penguji |
| | | 10 Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi |
| | | 11 Penerapan sistem Manajemen Mutu ISO 9001 |
| 46 | Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan Terampil | Kemampuan Umum: |
| | | 1 Pengetahuan Umum Penerbangan Sipil dan Navigasi Penerbangan - Mampu menjelaskan definisi istilah pada Penerbangan Sipil |
| | | 2 Peraturan dan regulasi Nasional/Internasional yang berkaitan dengan Penerbangan Sipil dan Navigasi Penerbangan serta tugas dan tanggung jawab serta wewenang personel penerbangan |
| | | 3 Prosedur Operasional Pelayanan Navigasi Penerbangan |
| | | Kemampuan Khusus: |
| | | 1 Peraturan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan berdasarkan Permenpan RB tentang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan |
| | | 2 Kegiatan dan hasil kegiatan Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan |
| | | 3 Prosedur Teknis pengaturan, pengawasan, dan pengendalian di Bidang Navigasi Penerbangan |
| 47 | Asisten Inspektur Pengoperasian Pesawat Udara Terampil | Kemampuan Umum: |
| | | 1 UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan PP Nomor 32 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang penerbangan |
| | | 2 ICAO Annexes |
| | | 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kriteria, Tugas, dan Wewenang Inspektur Penerbangan |
| | | Kemampuan Khusus: |
| | | 1 PermenPANRB Nomor 21 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Pengoperasian Pesawat Udara |
| | | 2 PM 28 Tahun 2013 Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil bagian 121 tentang persyaratan sertifikasi dan operasi bagi perusahaan angkutan udara yang melakukan penerbangan dalam negeri, internasional dan angkutan udara niaga tidak berjadwal |
| | | 3 PM 33 tahun 2022 Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil bagian 119 tentang sertifikasi pengoperasian pesawat udara |

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 231030DOXX



| NO. | NAMA JABATAN | MATERI POKOK |
|-----|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor 184 Tahun 2021 tentang Perubahan KP 244 Tahun 2017 tentang petunjuk teknis peraturan keselamatan penerbangan sipil bagian 8900-5.2 tentang prosedur sertifikasi personel dan tugas dan tanggung jawab inspektur operasi penerbangan |
| | | Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 263 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 8900-6.3 (Staff Instruction 8900-6.3) tentang Prosedur Audit dan Surveilans bagi Pemegang Sertifikat Operator Pesawat Udara (Auditing and Surveillance Procedures for Air Operator Certificate (AOC) Holders) |
| 48 | Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Terampil | Kemampuan Umum: Peraturan terkait pembinaan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Kemampuan Khusus: 1 Pengembangan usaha dan diversifikasi usaha kelautan dan perikanan 2 Perumusan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan 3 Penerapan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan 4 Perencanaan dan peningkatan produk kelautan dan perikanan 5 Uji terap teknik produk kelautan dan perikanan 6 Pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan |
| 49 | Asisten Penata Anestesi Terampil | Kemampuan Umum: Kepmenkes HK-01.07/MENKES/722/2020 tentang Standar Kompetensi Penata Anestesi Kemampuan Khusus: 1 Kepmenkes HK-01.07/MENKES/722/2020 tentang Standar Kompetensi Penata Anestesi 2 Permenpan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Penata Anestesi 3 Permenkes Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pekerjaan Penata Anestesi |
| 50 | Asisten Penata Kadastral Terampil | Kemampuan Umum: Dasar Pertanahan Kemampuan Khusus: 1 Pemetaan 2 Pengukuran Bidang Tanah 3 Survei Pertanahan |
| 51 | Asisten Penata Kadastral Pemula | Kemampuan Umum: Dasar Pertanahan Kemampuan Khusus: 1 Pemetaan 2 Pengukuran Bidang Tanah 3 Survei Pertanahan |
| 52 | Asisten Pengawas Perikanan Terampil | Kemampuan Umum: Peraturan Kelautan dan Perikanan Kemampuan Khusus: 1 Penyusunan dan pelaksanaan pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan 2 Pemahaman konsep dasar, proses pengelolaan sistem pemantauan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan 3 Pemahaman konsep dasar penanganan barang bukti dan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan 4 Pemahaman konsep dasar dan proses pengoperasian armada pengawasan 5 Pengawasan Armada Kapal Pengawas |
| 53 | Asisten Pengawas Perikanan Pemula | Kemampuan Umum: Peraturan Kelautan dan Perikanan Kemampuan Khusus: 1 Pengetahuan dan pemahaman konsep dasar pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan 2 Pengelolaan Sistem Pemantauan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) 3 Pemahaman konsep dasar penanganan barang bukti dan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan 4 Pemahaman konsep dasar dan proses pengoperasian armada pengawasan 5 Pengawasan Armada Kapal Pengawas |
| 54 | Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Terampil | Kemampuan Umum: Peraturan tentang kebijakan perikanan tangkap Kemampuan Khusus: 1 Pemantauan dan Analisis Pengelolaan Sumberdaya Ikan 2 Rancang Bangun, Standardisasi, Tata Kelola Kapal Perikanan 3 Perlindungan, Standardisasi dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan 4 Permesinan dan Operasional Kapal Perikanan 5 Identifikasi, Pengembangan, Tata Operasional dan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan 6 Perizinan Usaha Perikanan |
| 55 | Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pemula | Kemampuan Umum: Peraturan tentang kebijakan perikanan tangkap Kemampuan Khusus: 1 Pemantauan dan Analisis Pengelolaan Sumberdaya Ikan 2 Rancang Bangun, Standardisasi, Tata Kelola Kapal Perikanan 3 Perlindungan, Standardisasi dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan 4 Permesinan dan Operasional Kapal Perikanan 5 Identifikasi, Pengembangan, Tata Operasional dan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan 6 Perizinan Usaha Perikanan |
| 56 | Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi Terampil | Kompetensi Umum: 1 ISO 17025 2 ISO 17043 3 Perangkat Telekomunikasi 4 Kalibrasi Alat Ukur 5 Pelayanan Publik 6 Administrasi Umum Kompetensi Khusus: |

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 231030DOXX



| NO. | NAMA JABATAN | MATERI POKOK |
|-----|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 1 ISO 17025 2 ISO 17043 3 Perangkat Telekomunikasi 4 Alat Ukur 5 Pelayanan Publik 6 Administrasi Umum |
| 57 | Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian Terampil | Kemampuan Umum: 1 UU Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian 2 Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 56 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian 3 Permenpan RB No 33 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian 4 Permenhub No 87 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian Dan Tenaga Penguji Sarana Perkeretaapian Kemampuan Khusus: 1 PM 60 Tahun 2012 tentang Standar Teknis Jalur Kereta Api 2 PM 29 Tahun 2011 tentang Stasiun 3 PM 44 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Peralatan Persinyalan Perkeretaapian 4 PM 45 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Peralatan Telekomunikasi Perkeretaapian 5 PM 50 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Instalasi Listrik Perkeretaapian 6 Proses entri data 7 Pengecekan data persiapan alat uji 8 Prosedur dan tata cara pengujian jalur dan bangunan perkeretaapian 9 Prosedur dan tata cara pengujian fasilitas pengoperasian kereta api |
| 58 | Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian Terampil | Kemampuan Umum: 1 Pengetahuan umum tentang Kebijakan tentang Perkeretaapian 2 Pengetahuan umum terkait Dasar Perkeretaapian Kemampuan Khusus: 1 Pengetahuan tentang Kereta 2 Pengetahuan tentang Lokomotif 3 Pengetahuan tentang Gerbong 4 Pengetahuan tentang Peralatan Khusus 5 Pengetahuan tentang Sarana Perkeretaapian |
| 59 | Asisten Penyuluh Perikanan Terampil | Kemampuan Umum: 1 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah menjadi 45 Tahun 2009 2 UU Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan 3 UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan Kemampuan Khusus: 1 Pengolahan data dan informasi kelembagaan sektor kelautan dan perikanan 2 Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan sektor kelautan dan perikanan 3 Materi Penyuluhan dalam berbagai media 4 Penyusunan dan Penerapan Metoda dan Materi Penyuluhan Kelautan dan Perikanan 5 Kemitraan Usaha Kelautan dan Perikanan 6 Peningkatan produktivitas dan skala usaha Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha Perikanan |
| 60 | Asisten Perisalah Legislatif Terampil | Kemampuan Umum: 1 Kelembagaan Negara dan Sejarah Indonesia 2 Manajemen ASN dan Pembentukan Undang-Undang Kemampuan Khusus: 1 Kelembagaan DPR 2 JF PL Ahli Pertama/JF APL Terampil dan Penulisan sesuai PUEBI 3 Instansi Pembina dan Instansi Pengguna JFPL/JFAPL |
| 61 | Asisten Perpustakaan Mahir | Kemampuan Umum: Pembudayaan Kegemaran Membaca Kemampuan Khusus: 1 Pengelolaan teknis bahan perpustakaan 2 Pelayanan dasar perpustakaan |
| 62 | Asisten Perpustakaan Terampil | Kemampuan Umum: Pembudayaan Kegemaran Membaca Kemampuan Khusus: 1 Pengelolaan teknis bahan perpustakaan 2 Pelayanan dasar perpustakaan |
| 63 | Asisten Pranata Siaran Terampil | Kompetensi Umum: 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran 2 Undang-Undang ASN 3 PP 11 Tahun 2005 4 PERMENPAN 30 5 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE 6 Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/03/2012 7 Peraturan Menkominfo No 02/PER/M/Kominfo/3/2008 8 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers 9 Pedoman Pemberitaan Media Cyber 2012 10 Kode Etik Jurnalistik 11 P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran) Kemampuan Khusus: 1 Prinsip Komunikasi 2 Komunikasi massa 3 Dasar Jurnalistik 4 Produk Jurnalistik 5 Berita |

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSRe**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 231030DOXX



| NO. | NAMA JABATAN | MATERI POKOK |
|-----|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 6 Wawancara 7 Produksi Siaran 8 Program Siaran 9 Profesi Siaran 10 Animasi 11 Desain Komunikasi Visual 12 Tata Rias 13 Videografi 14 PUEBI |
| 64 | Asisten Pranata Siaran Pemula | Kompetensi Umum: 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 4 Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/03/2012 5 Peraturan Menkominfo No 02/PER/M/Kominfo/3/2008 6 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers 7 Pedoman Pemberitaan Media Cyber 2012 8 Kode Etik Jurnalistik 9 P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran) Kompetensi Khusus: 1 Jurnalistik 2 Produk Jurnalistik 3 Prinsip Komunikasi 4 Komunikasi Massa 5 Proses Produksi Siaran 6 Program Siaran 7 Profesi Siaran 8 Artistik 9 Tata Rias 10 Desain Graphis 11 Animasi 12 Videografi 13 PUEBI |
| 65 | Asisten Statistisi Terampil | Kemampuan Umum: Satu Data Indonesia (SDI) dan Sistem Statistik Nasional (SSN) Kemampuan Khusus: 1 Pengetahuan dasar statistik: Data, kegunaan statistik dan statistika 2 Pengumpulan Data 3 Teknik Penyusunan Kuesioner 4 Pengolahan Data 5 Analisis dan Diseminasi |
| 66 | Asisten Teknisi Siaran Terampil | Kompetensi Umum: 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran 2 Undang-Undang ASN 3 PP 11 Tahun 2005 4 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE Kompetensi Khusus: 1 Audio-Video 2 Dasar-dasar Audio Video dan Teknik Studio 3 Dasar-dasar Kamera Video 4 Produksi Siaran 5 Sistem Komputer 6 Sistem Televisi 7 Dasar Teknologi Penyiaran 8 Teori Dasar Tata Cahaya 9 Teori Dasar Teknik Komputer 10 Teori Multimedia 11 Teknik Multimedia 12 Teori Dasar Elektronika 13 Elektronika 14 Dasar Dasar Fotografi 15 Dasar Dasar Listrik 16 Teori Alat Ukur dan Teknik Pengukuran 17 Teori Dasar Audio/Studio |
| 67 | Asisten Teknisi Siaran Pemula | Kompetensi Umum: 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Kompetensi Khusus: 1 Listrik 2 Elektronika 3 Frekuensi 4 Teori Dasar Pemancar 5 Transmisi 6 Teknik Komputer 7 Teori Multimedia 8 Tata Cahaya 9 Audio-Video 10 Fotografi 11 Teori Dasar Audio/Studio 12 Dasar-dasar Kamera Video |

Halaman 14 dari 62

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 231030DOXX



| NO. | NAMA JABATAN | MATERI POKOK |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 13 Teknik Dasar Kamera |
| | | 14 Produksi Siaran |
| | | 15 Teori Alat Ukur dan Teknik Pengukuran |
| 68 | Bidan Ahli Pertama | Kompetensi Umum: |
| | | 1 Pengkajian pada ibu hamil fisiologis |
| | | 2 Asuhan kebidanan pada ibu hamil fisiologis |
| | | 3 Pengkajian pada ibu bersalin fisiologis |
| | | 4 Asuhan kala I persalinan fisiologis |
| | | 5 Asuhan kala II persalinan fisiologis |
| | | 6 Asuhan kala III persalinan fisiologis |
| | | 7 Asuhan kebidanan pada ibu nifas fisiologis |
| | | 8 Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang kesehatan ibu dan anak pada individu atau keluarga sesuai dengan kebutuhan |
| | | 9 Fasilitasi Inisiasi Menyusu Dini (IMD) |
| | | 10 Asuhan neonatal esensial |
| | | 11 Fasilitasi konseling kesehatan reproduksi |
| | | 12 Fasilitasi konseling pra nikah |
| | | 13 Fasilitasi konseling keluarga berencana (KB) |
| | | 14 Pembinaan keluarga balita/remaja/lansia |
| | | 15 Identifikasi kebutuhan, analisis dan perencanaan kegiatan UKM terkait pelayanan kebidanan di Puskesmas |
| | | 16 Pemantauan pelaksanaan persalinan dan pencegahan komplikasi |
| | | 17 Asuhan kala IV persalinan fisiologis |
| | | Kompetensi Khusus: |
| | | 1 Pengkajian pada ibu hamil fisiologis |
| | | 2 Penyusunan perencanaan asuhan kebidanan pada ibu hamil fisiologis |
| | | 3 Pemberian asuhan kebidanan kepada ibu hamil fisiologis |
| | | 4 Pengkajian pada ibu bersalin fisiologis |
| | | 5 Asuhan kala I persalinan fisiologis |
| | | 6 Asuhan kala II persalinan fisiologis |
| | | 7 Asuhan kala III persalinan fisiologis |
| | | 8 Asuhan kala IV persalinan fisiologis |
| | | 9 Pengkajian pada ibu nifas fisiologis |
| | | 10 Asuhan kebidanan pada ibu nifas fisiologis |
| | | 11 Persiapan pre operasi obstetri ginekologi |
| | | 12 Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang kesehatan ibu dan anak pada individu atau keluarga sesuai dengan kebutuhan |
| | | 13 Fasilitasi Inisiasi Menyusu Dini (IMD) |
| | | 14 Asuhan neonatal esensial |
| | | 15 Asuhan pelayanan neonatal pada 6 jam - 48 jam paska kelahiran |
| | | 16 Asuhan pelayanan neonatal pada hari ke 3 - hari ke 7 paska kelahiran |
| | | 17 Asuhan pelayanan neonatal pada hari ke 8 - hari ke 28 paska kelahiran |
| | | 18 Fasilitasi konseling kesehatan reproduksi |
| | | 19 Fasilitasi konseling pra nikah |
| | | 20 Fasilitasi konseling keluarga berencana (KB) |
| | | 21 Pemetaan sasaran dan analisis data pada keluarga dan masyarakat |
| | | 22 Pembinaan keluarga balita/remaja/lansia |
| | | 23 Partisipasi aktif dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa |
| | | 24 Pelaksanaan tugas jaga shift malam |
| | | 25 Asuhan kebidanan di kamar bedah |
| | | 26 Identifikasi kebutuhan, analisis dan perencanaan kegiatan UKM terkait pelayanan kebidanan di Puskesmas |
| | | 27 Pemantauan pelaksanaan persalinan dan pencegahan komplikasi |
| | | 28 Monitoring dan evaluasi asuhan kebidanan di tingkat Puskesmas |
| | | 29 Skrining pencegahan penularan HIV, sifilis, hepatitis B dari ibu ke anak (PPIA) di Puskesmas atau Rumah Sakit |
| 69 | Bidan Terampil | Kompetensi Umum: |
| | | 1 Informed choice |
| | | 2 Informed inform consent |
| | | 3 Pencegahan infeksi |
| | | 4 Pengendalian infeksi |
| | | 5 Pemeriksaan darah pada pelayanan kebidanan |
| | | 6 Pemeriksaan laboratorium urin pada pelayanan kebidanan |
| | | 7 Nutrisi dan rehidrasi |
| | | 8 Oksigenasi dan personal hygiene |
| | | 9 Promosi tentang perilaku pola hidup sehat |
| | | 10 Edukasi tentang perilaku pola hidup sehat |
| | | Kompetensi Khusus: |
| | | 1 Pengkajian pada ibu hamil fisiologis |
| | | 2 Perencanaan asuhan kebidanan kasus fisiologis sesuai kesimpulan |
| | | 3 Vitamin/suplemen |
| | | 4 Kelas ibu hamil |
| | | 5 Komunikasi informasi dan edukasi (KIE) |
| | | 6 Asuhan kala I persalinan fisiologis |
| | | 7 Asuhan kala II persalinan fisiologis |
| | | 8 Asuhan kala III persalinan fisiologis |
| | | 9 Asuhan kala IV persalinan fisiologis |
| | | 10 Pengkajian pada ibu nifas |
| | | 11 Asuhan kebidanan masa nifas 6 jam sampai dengan hari ke tiga pasca persalinan |
| | | 12 Asuhan kebidanan masa nifas hari ke 4-28 pasca persalinan |

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 231030DOXX



| NO. | NAMA JABATAN | MATERI POKOK |
|-----|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 13 Asuhan kebidanan masa nifas hari ke 29-42 pasca persalinan 14 Asuhan kebidanan pada gangguan psikologis ringan dengan pendampingan 15 Fasilitasi Inisiasi Menyusui Dini (IMD) pada persalinan normal 16 Asuhan bayi baru lahir normal 17 Penanganan awal kegawatdaruratan pada Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) 18 Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang kesehatan anak pada individu/keluarga sesuai kebutuhan 19 Pelayanan Keluarga Berencana (KB) oral dan kondom 20 Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang kesehatan reproduksi perempuan dan Keluarga Berencana (KB) suntik pada individu/keluarga sesuai kebutuhan 21 Promosi dan edukasi tentang perilaku pola hidup sehat untuk remaja termasuk personal hygiene dan nutrisi 22 Pendataan sasaran pada individu (WUS/PUS/Keluarga Berencana/Ibu hamil/ibu nifas/ibu menyusui/bayi dan balita) di wilayah kerja Puskesmas melalui kunjungan rumah 23 Tabulasi sasaran pada individu (WUS/PUS/Keluarga Berencana/Ibu hamil/ibu nifas/ibu menyusui/bayi dan balita) 24 Pelaksanaan kegiatan Survey Mawas Diri (SMD) atau Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) 25 Pelayanan kebidanan di Posyandu/Posbindu/Kampung KB atau tempat lain sesuai penugasan 26 Pemberian imunisasi rutin sesuai program pemerintah pada anak sekolah |
| 70 | Dokter Ahli Pertama | Kompetensi Umum: Standar Kompetensi Dokter Indonesia 2012 Kompetensi Khusus: 1 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 139/KEP/M.PAN/11/2003 2 Standar Kompetensi Dokter 2012 |
| 71 | Dokter Gigi Ahli Pertama | Kompetensi Umum: 1 Pelayanan medik gigi dan mulut umum rawat jalan tingkat pertama 2 Pelayanan medik gigi dan mulut spesialis rawat jalan tingkat pertama 3 Tindakan khusus medik gigi dan mulut tingkat sederhana oleh dokter gigi umum 4 Pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut 5 Penyuluhan kesehatan gigi dan mulut Kompetensi Khusus: 1 Pelayanan medik gigi dan mulut umum rawat jalan tingkat pertama 2 Tindakan khusus medik gigi dan mulut tingkat sederhana oleh dokter gigi umum 3 Tindakan medik gigi dan mulut spesialis kompleks tingkat I 4 Tindakan darurat medik gigi dan mulut tingkat sederhana 5 Tindakan darurat medik gigi dan mulut kompleks tingkat I 6 Pemulihan fungsi gigi dan mulut tingkat sederhana 7 Pemulihan fungsi gigi dan mulut kompleks tingkat I 8 Penggalian mayat untuk pemeriksaan 9 Dental forensik dengan pemeriksaan laboratorium 10 Pelayanan medik gigi dan mulut spesialis rawat jalan tingkat pertama 11 Kunjungan kepada pasien rawat inap 12 Pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut 13 Pengumpulan data dalam rangka pengamatan epidemiolog penyakit gigi dan mulut 14 Catatan medik gigi dan mulut pasien rawat jalan dan rawat inap 15 Konsultasi dari dalam dan konsultasi dari luar atau keluar 16 Tugas jaga panggilan, tugas jaga di tempat/ rumah sakit, dan tugas jaga di tempat sepi pasien 17 Penyuluhan kesehatan gigi dan mulut 18 Pengujian kesehatan 19 Visum et repertum 20 Bekerja dalam tim serta membuat sistem jejaring kerja (networking) yang efektif dan efisien dalam usaha menuju kesehatan gigi mulut yang optimal |
| 72 | Dokter Pendidik Klinis Ahli Muda | 1 Pelayanan medik spesialis 2 Pelayanan Kedokteran Forensik 3 Pelayanan kesehatan lainnya 4 Pelayanan Tindakan Medik Spesialistik Tingkat Komplek 1 5 Pembimbingan dan pengujian dalam menghasilkan skripsi 6 Pendidikan dokter 7 Pengembangan program kuliah dan bahan pengajaran 8 Penguji pada ujian akhir 9 Penilaian bahan ajar atau kurikulum 10 Identifikasi masalah kesehatan keluarga 11 Informed consent 12 Pelayanan Gizi 13 Pelayanan kegawatdaruratan 14 Pelayanan medik spesialis 15 Pembinaan kegiatan mahasiswa 16 Perkuliahan dan membimbing 17 Persalinan fisiologis sesuai Asuhan Persalinan Normal 18 Program Imunisasi 19 Skrining sederhana dalam rangka Kewaspadaan Dini/Kejadian Luar Biasa/ Wabah Penyakit |
| 73 | Dokter Pendidik Klinis Ahli Pertama | Kemampuan Umum: 1 Tata cara pelayanan medik umum rawat jalan tingkat pertama 2 Tata cara dan prosedur tindakan resusitasi 3 Macam-macam pemeriksaan penunjang 4 Tata cara pemberian informasi kepada publik terkait kasus kedokteran 5 Tata kelola dan penanganan wabah/KLB 6 Tata cara pemberian KIE 7 Kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan 8 Pemberian informed consent ke pasien |

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 231030DOXX



| NO. | NAMA JABATAN | MATERI POKOK |
|-----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>Kemampuan Khusus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Tata kelola pelayanan medis spesialistik dengan pembimbingan dokter peserta pendidikan 2 Satuan unit kerja pelayanan kesehatan 3 Langkah dan tata cara tindakan medis spesialistik dengan pembimbingan peserta pendidikan 4 Pemeriksaan luar dengan pembimbingan peserta pendidikan 5 Pemeriksaan dalam dengan pembimbingan peserta pendidikan 6 Penanggulangan bencana dengan pembimbingan peserta pendidikan 7 Diskusi kasus tanpa pasien sebagai pembimbing, fasilitator dan mentor 8 Diskusi kasus dengan pasien sebagai pembimbing, fasilitator dan mentor 9 Tata cara penyuluhan/pelatihan/penataran kepada tenaga kesehatan dengan pembimbingan peserta pendidikan dokter 10 Tata cara pembimbingan dan pengujian dalam menghasilkan tesis sebagai pembimbing 11 Tata cara pembimbingan dan pengujian dalam menghasilkan skripsi sebagai pembimbing utama dan pembimbing pendamping 12 Tata cara sebagai penguji pada ujian akhir sebagai anggota 13 Program kuliah dan pengajaran dengan mengembangkan kurikulum sebagai anggota 14 Tugas jaga melalui panggilan dan di tempat 15 Tata cara saksi ahli pada kasus kedokteran |
| 74 | Dokter Spesialis Ahli Muda | <p>Kemampuan Umum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 SKDI Tahun 2012 (Profesionalitas yang Luhur) 2 SKDI Tahun 2012 (Mawas Diri dan Pengembangan Diri) 3 SKDI Tahun 2012 (Komunikasi Efektif) 4 SKDI Tahun 2012 (Pengelolaan Informasi) 5 SKDI Tahun 2012 (Landasan Ilmiah Ilmu Kedokteran) 6 SKDI Tahun 2012 (Keterampilan Klinis) 7 SKDI Tahun 2012 (Pengelolaan Masalah Kesehatan) <p>Kemampuan Khusus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Kepmenpan No. 139 Tahun 2003 (Pelayanan Spesialistik) 2 Kepmenpan No. 139 Tahun 2003 (Tindakan Spesialistik Komplek Tingkat 1) 3 Kepmenpan No. 139 Tahun 2003 (Tindakan Spesialistik Medis Konsultansi) 4 Kepmenpan No. 139 Tahun 2003 (Tindakan Darurat Medis Sedang) 5 Kepmenpan No. 139 Tahun 2003 (Visitasi Pasien) 6 Kepmenpan No. 139 Tahun 2003 (Pemulihan Mental Tingkat 1) 7 Kepmenpan No. 139 Tahun 2003 (Pemulihan Fisik Tingkat 1) 8 Kepmenpan No. 139 Tahun 2003 (Pemeliharaan Kesehatan Ibu) 9 Kepmenpan No. 139 Tahun 2003 (Pemeliharaan Kesehatan Bayi dan Balita) 10 Kepmenpan No. 139 Tahun 2003 (Pemeliharaan Kesehatan Anak) 11 Kepmenpan No. 139 Tahun 2003 (Pelayanan KB) 12 Kepmenpan No. 139 Tahun 2003 (Pelayanan Imunisasi) 13 Kepmenpan No. 139 Tahun 2003 (Pelayanan Gizi) 14 Kepmenpan No. 139 Tahun 2003 (Pengolahan Data) 15 Kepmenpan No. 139 Tahun 2003 (Penyuluhan Medis) 16 Kepmenpan No. 139 Tahun 2003 (Catatan Medis) 17 Kepmenpan No. 139 Tahun 2003 (Pemeriksaan Kesehatan Individu) 18 Kepmenpan No. 139 Tahun 2003 (Tim Penguji Kesehatan) 19 Kepmenpan No. 139 Tahun 2003 (Pelayanan Visum et Repertum Komplek Tingkat 1) 20 Kepmenpan No. 139 Tahun 2003 (Saksi Ahli) 21 Kepmenpan No. 139 Tahun 2003 (Pelayanan Otopsi) 22 Kepmenpan No. 139 Tahun 2003 (Kaderisasi Masyarakat) |
| 75 | Dosen Lektor Kepala | <ol style="list-style-type: none"> 1 Etika dan Tri Dharma Perguruan Tinggi Pengetahuan dasar dan wawasan terkait etika, pendidikan pengajaran, penelitian, dan pengabdian. <p>Bahasa Inggris Kompetensi membaca teks dalam Bahasa Inggris yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2 a.teks artikel ilmiah; b.teks argumentatif; c.teks pengumuman; dan d.teks berita. <p>Penalaran dan Pemecahan Masalah Kemampuan dalam aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3 a.critical thinking: kemampuan mengidentifikasi masalah; b.analytical thinking: kemampuan satu informasi dengan informasi lain, mencari hubungan sebab akibat; c.creative thinking: kemampuan mencari alternatif solusi dari permasalahan; dan d.strategic thinking: kemampuan memprediksikan suatu keadaan berdasarkan data yang ada kemudian mampu membuat keputusan dari kemungkinan alternatif solusi yang ada. <p>Dimensi Psikologi Karakteristik kepribadian dalam aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> 4 a.integritas; b.keunggulan personal; c.keunggulan sebagai pembelajar; d.kompetensi sosial; dan e.penggerak perubahan. |
| 76 | Dosen Lektor | <ol style="list-style-type: none"> 1 Etika dan Tri Dharma Perguruan Tinggi Pengetahuan dasar dan wawasan terkait etika, pendidikan pengajaran, penelitian, dan pengabdian. |

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 231030DOXX



| NO. | NAMA JABATAN | MATERI POKOK |
|-----|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>Bahasa Inggris Kompetensi membaca teks dalam Bahasa Inggris yang meliputi: 2 a.teks artikel ilmiah; b.teks argumentatif; c.teks pengumuman; dan d.teks berita.</p> <p>Penalaran dan Pemecahan Masalah Kemampuan dalam aspek: 3 a.critical thinking: kemampuan mengidentifikasi masalah; b.analytical thinking: kemampuan satu informasi dengan informasi lain, mencari hubungan sebab akibat; c.creative thinking: kemampuan mencari alternatif solusi dari permasalahan; dan d.strategic thinking: kemampuan memprediksikan suatu keadaan berdasarkan data yang ada kemudian mampu membuat keputusan dari kemungkinan alternatif solusi yang ada.</p> <p>Dimensi Psikologi Karakteristik kepribadian dalam aspek: 4 a.integritas; b.keunggulan personal; c.keunggulan sebagai pembelajar; d.kompetensi sosial; dan e.penggerak perubahan.</p> |
| 77 | Dosen Asisten Ahli | <p>1 Etika dan Tri Dharma Perguruan Tinggi Pengetahuan dasar dan wawasan terkait etika, pendidikan pengajaran, penelitian, dan pengabdian.</p> <p>Bahasa Inggris Kompetensi membaca teks dalam Bahasa Inggris yang meliputi: 2 a.teks artikel ilmiah; b.teks argumentatif; c.teks pengumuman; dan d.teks berita.</p> <p>Penalaran dan Pemecahan Masalah Kemampuan dalam aspek: 3 a.critical thinking: kemampuan mengidentifikasi masalah; b.analytical thinking: kemampuan satu informasi dengan informasi lain, mencari hubungan sebab akibat; c.creative thinking: kemampuan mencari alternatif solusi dari permasalahan; dan d.strategic thinking: kemampuan memprediksikan suatu keadaan berdasarkan data yang ada kemudian mampu membuat keputusan dari kemungkinan alternatif solusi yang ada.</p> <p>Dimensi Psikologi Karakteristik kepribadian dalam aspek: 4 a.integritas; b.keunggulan personal; c.keunggulan sebagai pembelajar; d.kompetensi sosial; dan e.penggerak perubahan.</p> |
| 78 | Entomolog Kesehatan Ahli Pertama | <p>Kemampuan Umum: 1 Permenkes No. 2 Tahun 2023 (Bab VI) 2 Permenpan No. 68 Tahun 2021 3 Standar Kompetensi Entomolog Kesehatan 4 Metode Penulisan Karya Tulis Ilmiah</p> <p>Kemampuan Khusus: 1 Rencana kegiatan tahunan di bidang pengendalian vektor dan/atau binatang pembawa penyakit 2 Survei Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit 3 Investigasi/Penyelidikan Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit 4 Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit 5 Uji kerentanan dan uji efikasi vektor 6 Pedoman dan petunjuk teknis bidang vektor dan binatang pembawa penyakit</p> |
| 79 | Entomolog Kesehatan Terampil | <p>Kemampuan Umum: 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) 2 Permenpan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan 3 Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan</p> <p>Kemampuan Khusus: 1 Permenpan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan 2 Permenkes RI No. 50 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesling 3 Buku Identifikasi nyamuk Anopheles 4 Buku Identifikasi nyamuk Aedes, Culex dan Mansonia 5 Pedoman Penggunaan Insektisida/Pestisida 6 Pedoman Pengendalian Tikus 7 Pedoman Survei Entomologi 8 Pedoman Pengendalian Tikus dan Lalat</p> |
| 80 | Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama | <p>Kemampuan Umum: 1 Komunikasi Efektif 2 Komunikasi Interpersonal</p> |

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 231030DOXX



| NO. | NAMA JABATAN | MATERI POKOK |
|-----|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 3 Advokasi 4 Pengorganisasian kegiatan epidemiologi Kemampuan Khusus: 1 Manajerial Epidemiologi 2 Surveilans Epidemiologi 3 Manajemen Data Epidemiologi 4 Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan KLB/wabah 5 Pemberdayaan masyarakat dalam deteksi dini penyakit dan masalah kesehatan 6 Kajian Epidemiologi 7 Kewaspadaan Dini KLB |
| 81 | Epidemiolog Kesehatan Terampil | Kemampuan Umum: 1 PMK 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveillance Kesehatan 2 UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular 3 Kepmenkes Nomor HK.01.07/Menkes/321/2020 tentang Standar Profesi Epidemiologi Kesehatan Kemampuan Khusus: 1 Langkah-Langkah Pelaksanaan Surveilans Epidemiologi 2 Investigasi Kejadian Luar Biasa/Wabah 3 Pelaksanaan Surveilans KLB 4 Monev Program Pengendalian Penyakit di Puskesmas 5 Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan KLB 6 Manajemen Data 7 Surveilans Kesehatan |
| 82 | Fisikawan Medis Ahli Pertama | Kemampuan Umum: 1 PP No. 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pngion dan Keamanan Sumber Radioaktif 2 Peraturan Bapeten No. 4 Tahun 2020 tentang Keselamatan Radiasi pada Penggunaan Pesawat Sinar-X dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional 3 Perka Bapeten No. 17 Tahun 2012 tentang Keselamatan Radiasi dalam Kedokteran Nuklir 4 Perka Bapeten No. 3 Tahun 2013 tentang Keselamatan Radiasi dalam Radioterapi 5 Perka Bapeten No. 6 Tahun 2015 tentang Keamanan Sumber Radioaktif 6 Perka Bapeten No. 4 Tahun 2013 tentang Proteksi Radiasi dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir 7 IAEA Safety Standards Series No. General Safety Requirement Part 3 8 IAEA International Basic Safety Standart for Protection against Ionizing Radiation and for the Safety of Radiation Souce No. 115 9 Pedoman teknis penetapan dan penerapan pembatas dosis pekerja radiasi di fasilitas kesehatan 10 Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor: 1211/K/V/2021 tentang Penetapan Nilai Tingkat Panduan Diagnostik 11 Peraturan Menteri Kesehatan No. 24 Tahun 2020 tentang Pelayanan Radiologi Klinik Kemampuan Khusus: 1 NCRP 147 Structural Shielding Design for Medical X-Ray Facilities 2 NCRP 145 New Dental X-Ray Guidelines 3 Perka Bapeten No. 4 Tahun 2013 tentang Proteksi Radiasi dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir 4 Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 2 Tahun 2018 tentang Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X Radiologi Diagnostik dan Intervensional 5 International Atomic Energy Agency Technical Report Series No. 457: Dosimetry in Diagnostic Radiology: an International Code of Practice 6 NCRP 151 Shielding Evaluation for Radiotherapy Bunker 7 SRS 47 Radiation Protection in the design of Radiotherapy facilities 8 IAEA Technical Report Series No. 398 Absorbed Dose Determination in External Beam Radiotherapy 9 ICRU Report 29 Dose spesification for reporting external beam therapy in photons and electrons Prescribing recording reporting photon beam therapy 10 AAPM Radiation Therapy Committee TG 40 11 Acceptance Test Procedures Bracytherapy 12 TRS 398 13 IAEA Tecdoc 989 Quality Assurance in Radiotherapy 14 Protokol QA TG 51 15 Peraturan Kepala Bapeten No. 17 Tahun 2012 mengenai pelayanan keselamatan radiasi dalam bidang kedokteran nuklir 16 Peraturan Bapeten No. 3 Tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan standar produk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko sektor ketenaganukliran 17 PP No. 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pngion dan Keamanan Sumber Radioaktif 18 PP No. 58 Tahun 2015 tentang Keselamatan Radiasi dan Keamanan dalam Pengangkutan Zat Radioaktif 19 ICRP Publications 53, 80, 106: Radiation Dose to Patients from Radiopharmaceuticals 20 IAEA: Nuclear Medicine Physics: A Handbook for Teachers and Students 21 Stabin M. The Importance of Patient Specific Dose Calculation in Nuclear Medicine Nucl. Eng and Tech. Vol. 40, No. 7 2008 22 International Commission on Radiation Units and Measurements Absorbed-dose spesification in Nuclear Medicine ICRU Rep. 67 23 Peraturan Kepala Bapeten No. 16 Tahun 2012 tentang Tingkat Klierens 24 Perka Bapeten No. 7 Tahun 2017 tentang Nilai Batas Radioaktif Lingkungan 25 AAPM Task Group 177: Acceptance Testing and Annual Physics Survey Recommendations for Gamma Camera, SPECT, and SPECT/CT Systems 26 IAEA, Quality Assurance for Radioactivity Measurement in Nuclear Medicine, Technical Reports Series No. 454 |
| 83 | Fisioterapis Ahli Pertama | Kemampuan Umum: 1 Kepmenaker No. 49 Tahun 2018 tentang SKKNI Fisioterapi 2 Permenkes 65 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Fisioterapi 3 Permenkes 80 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Fisioterapis |

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 231030DOXX



| NO. | NAMA JABATAN | MATERI POKOK |
|-----|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 4 Kode Etik Fisioterapi Indonesia Kemampuan Khusus: Kepmenaker No. 49 Tahun 2018 tentang SKKNI Fisioterapi Kompetensi Umum: |
| 84 | Fisioterapis Terampil | 1 Prinsip komunikasi dalam pelayanan kesehatan 2 Kode etik 3 Hak dan kewajiban 4 Hukum kesehatan 5 Keselamatan fisioterapis 6 Keselamatan alat Kompetensi Khusus: 1 Pemeriksaan kondisi umum dan tanda-tanda vital 2 Tes dan pengukuran karakteristik antropometri 3 Tes dan pengukuran nyeri 4 Tes dan pengukuran refleks 5 Tes dan pengukuran lingkup gerak sendi dan panjang otot 6 Intervensi terapi latihan 7 Intervensi electrophysical agents 8 Intervensi mekanik 9 Intervensi perbaikan jalan napas dan ventilasi 10 Intervensi tapping dan bandaging 11 Intervensi bantuan hidup dasar |
| 85 | Guru Ahli Pertama | 1 Konsep suatu disiplin ilmu yang relevan 2 Materi suatu disiplin ilmu yang relevan 3 Hirarki konsep dan materi suatu disiplin ilmu 4 Prasyarat dari suatu disiplin ilmu yang relevan 5 Keterkaitan suatu konsep dengan konsep yang lain 6 Konsep-konsep yang berkaitan dengan suatu disiplin 7 Teori belajar Ausubel 8 Teori belajar Gagne 9 Teori belajar Piaget 10 Karakteristik murid berkebutuhan khusus 11 Tahapan perkembangan berdasarkan usia dan karakteristik khas masing-masing tahap 12 Teori belajar Gagne: Taksonomi Bloom dan perkembangannya 13 Profil Pelajar Indonesia 14 Teori Belajar Gagne 15 Learning Objective 16 Individualized Education Program (IEP) dan Prinsip-prinsip <i>differentiated learning</i> 17 Teori dasar komunikasi 18 Active listening 19 Kesepakatan dan kebiasaan positif di lingkungan belajar 20 Konsep dan prinsip-prinsip motivasi dalam pendidikan 21 Mengembangkan motivasi siswa 22 Behavior modification & <i>habit formation</i> 23 Prinsip-prinsip <i>reward, punishment, dan reinforcement</i> dalam pembentukan tingkah laku 24 Desain pembelajaran 25 Facilitating learning 26 Berfikir kritis 27 Berbagai teknik asesmen di tingkat kelas (<i>classroom-based assessment</i>) sesuai dengan tujuan pembelajaran 28 Konsep dan prinsip <i>assessment as learning dan assessment for learning</i> 29 Pemanfaatan hasil asesmen untuk perbaikan pembelajaran (<i>feedback</i>) 30 Program remedial dan program pengayaan berdasarkan hasil asesmen 31 Refleksi 32 Procedural & <i>declarative knowledge</i> 33 Working memory & <i>long-term memory</i> 34 Kode etik guru 35 Interaksi guru-murid 36 School safety 37 Diversity 38 Pengertian dan pengembangan potensi 39 Perencanaan karir dan pengembangan potensi diri Kompetensi Umum: 1 Regulasi nasional dan internasional 2 Tugas, tanggung jawab dan kompetensi personil penerbangan Kompetensi Khusus: 1 Pengaturan teknis pengoperasian penerbangan sipil nasional (Bidang Angkutan Udara, Keamanan Penerbangan, Navigasi Penerbangan, Kelaikudaraan, Operasi Pesawat Udara dan Kebandarudaraan) 2 Stakeholder penyelenggara penerbangan sipil nasional (Airlines, Airport, Airnav, Authority) 3 Tugas, tanggung jawab dan kompetensi personil penerbangan 4 Kriteria, tugas dan wewenang Inspektur Angkutan Udara 5 Standar pelayanan penerbangan 6 Perizinan angkutan udara 7 Petunjuk teknis pengawasan penyelenggaraan angkutan udara Kemampuan Umum: 1 Regulasi Nasional dan Internasional tentang Penerbangan Sipil 2 Tugas, tanggung jawab dan kompetensi Inspektur Kelaikudaraan 3 Dasar Teknik 4 Dasar Audit |
| 86 | Inspektur Angkutan Udara Ahli Pertama | Kompetensi Umum: 1 Regulasi nasional dan internasional 2 Tugas, tanggung jawab dan kompetensi personil penerbangan Kompetensi Khusus: 1 Pengaturan teknis pengoperasian penerbangan sipil nasional (Bidang Angkutan Udara, Keamanan Penerbangan, Navigasi Penerbangan, Kelaikudaraan, Operasi Pesawat Udara dan Kebandarudaraan) 2 Stakeholder penyelenggara penerbangan sipil nasional (Airlines, Airport, Airnav, Authority) 3 Tugas, tanggung jawab dan kompetensi personil penerbangan 4 Kriteria, tugas dan wewenang Inspektur Angkutan Udara 5 Standar pelayanan penerbangan 6 Perizinan angkutan udara 7 Petunjuk teknis pengawasan penyelenggaraan angkutan udara Kemampuan Umum: 1 Regulasi Nasional dan Internasional tentang Penerbangan Sipil 2 Tugas, tanggung jawab dan kompetensi Inspektur Kelaikudaraan 3 Dasar Teknik 4 Dasar Audit |
| 87 | Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara Ahli Pertama | Kemampuan Umum: 1 Regulasi Nasional dan Internasional tentang Penerbangan Sipil 2 Tugas, tanggung jawab dan kompetensi Inspektur Kelaikudaraan 3 Dasar Teknik 4 Dasar Audit |

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 231030DOXX



| NO. | NAMA JABATAN | MATERI POKOK |
|-----|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>Kemampuan Khusus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Proses Sertifikasi Pesawat dan Persyaratan Kelaikudaraan 2 Proses Penerbitan Sertifikat Operator Penerbangan 3 Proses Penerbitan Sertifikat Organisasi Perawatan Pesawat 4 Proses Penerbitan Sertifikat Kecakapan Personal 5 Proses Penerbitan Sertifikat Organisasi Pelatihan 6 Proses Penerbitan Sertifikat Komponen 7 Prosedur Audit dan Surveillance AOC 8 Prosedur Audit dan Surveillance AMO |
| 88 | Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama | <p>Kemampuan Umum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan 5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan 6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan 7 SNI CXC 1- 1969 Rev 5 tentang Prinsip Umum Hygiene Pangan <p>Kemampuan Khusus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan 4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan 5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan 6 Peraturan Kepala Badan KIPM Nomor 95 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan 7 Peraturan Kepala Badan KIPM Nomor 45 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil perikanan dalam rangka Penyediaan Pangan Sehat 8 Peraturan Kepala Badan KIPM Nomor 02 Tahun 2017 tentang tata cara penerbitan, pembekuan, dan pencabutan nomor registrasi UPI ke negara mitra 9 Sanitary and Phytosanitary (SPS) Agreement 10 Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi 11 Sistem Manajemen Mutu Lembaga Penguji 12 Peraturan Menteri KP Nomor 21 Tahun 2019 tentang pelayanan publik lingkup KKP 13 SNI CXC 1- 1969 Rev 5 tentang Prinsip Umum Hygiene Pangan |
| 89 | Inspektur Navigasi Penerbangan Ahli Pertama | <p>Kemampuan Umum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Undang-Undang dan Peraturan yang berkaitan dengan penerbangan. 2 Peraturan Menteri tentang OTAKER Kementerian Perhubungan 3 ICAO Annex dan ICAO Document 4 Undang-Undang, Peraturan dan Regulasi yang berkaitan dengan penerbangan sipil nasional dan internasional <p>Kemampuan Khusus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Undang Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan ICAO Doc 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan 3 Peraturan Menteri Perhubungan tentang Kriteria tugas dan kewenangan Inspektur Penerbangan 4 Peraturan Menteri perhubungan tentang Pencarian dan Pertolongan pada kecelakaan pesawat Udara |
| 90 | Instruktur Ahli Pertama | <p>Kemampuan Umum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Identifikasi Pengetahuan K3 Umum 2 Identifikasi Kebutuhan Pelatihan atau Pengukuran Produktivitas 3 E-learning 4 Pendampingan Pelatihan Kerja <p>Kemampuan Khusus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Identifikasi Kebutuhan Pelatihan atau Pengukuran Produktivitas 2 Rencana Pelaksanaan Pelatihan 3 Media Pembelajaran 4 Perangkat Penilaian 5 Daftar Kebutuhan Fasilitas dan Daftar Peralatan 6 Pelatihan Tatap Muka 7 Pemeliharaan Peralatan Pelatihan 8 Bimbingan Konsultasi 9 Perangkat Evaluasi Hasil Pembelajaran 10 Evaluasi Hasil Pembelajaran |
| 91 | Konselor Adiksi Ahli Pertama | <p>Kompetensi Umum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Regulasi nasional dan internasional tentang rehabilitasi GPN 2 Pengetahuan adiksi narkoba 3 Pengetahuan konseling 4 Pencatatan dan pelaporan <p>Kompetensi Khusus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Skrining 2 Penerimaan Awal 3 Asesmen |

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 231030DOXX



| NO. | NAMA JABATAN | MATERI POKOK |
|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 4 Rencana Rawatan 5 Rancangan Edukasi 6 Edukasi 7 Konseling Individu 8 Konseling Kelompok 9 Intervensi Keluarga 10 Penanganan Krisis 11 Konferensi Kasus 12 Konsultasi dan Koordinasi 13 Supervisi Layanan |
| 92 | Manggala Agni Terampil | Kemampuan Umum 1 Wawasan regulasi terkait lingkungan hidup dan kehutanan 2 Wawasan regulasi terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan 3 Wawasan umum terkait lingkungan hidup dan kehutanan 4 Wawasan umum terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan Kemampuan Khusus 1 Pendampingan pencegahan kebakaran hutan dan lahan 2 Pemeliharaan sekat bakar, sekat kanal, embung, kantong air, atau bangunan air lainnya 3 Penyadartahuan pencegahan kebakaran hutan dan lahan 4 Pengelolaan sistem peringatan dini 5 Penatalaksanaan patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan 6 Pengecekan lapangan informasi kebakaran hutan dan lahan (groundcheck hotspot) 7 Penatalaksanaan pemadaman darat 8 Dukungan pemadaman udara 9 Evakuasi dan penyelamatan korban kebakaran hutan dan lahan 10 Inventarisasi areal bekas kebakaran hutan dan lahan 11 Inovasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan |
| 93 | Manggala Agni Pemula | Kemampuan Umum 1 Wawasan regulasi terkait peraturan perundangan lingkungan hidup dan kehutanan 2 Wawasan regulasi terkait peraturan perundangan pengendalian kebakaran hutan dan lahan 3 Wawasan regulasi terkait peraturan perundangan Jabatan Fungsional Manggala Agni 4 Wawasan umum terkait lingkungan hidup dan kehutanan 5 Wawasan umum terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan 6 Wawasan umum terkait Jabatan Fungsional Manggala Agni Kemampuan Khusus 1 Identifikasi data dan informasi untuk kebutuhan pemberdayaan masyarakat 2 Pendampingan pencegahan kebakaran hutan dan lahan 3 Penyadartahuan pencegahan kebakaran hutan dan lahan 4 Pemeliharaan sekat bakar, sekat kanal, embung, kantong air, atau bangunan air lainnya 5 Penatalaksanaan patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan 6 Data dan informasi kebakaran hutan dan lahan serta pemantauan titik panas (hotspot) 7 Penatalaksanaan pemadaman darat 8 Evakuasi dan penyelamatan korban kebakaran hutan dan lahan 9 Detasering/penjagaan terhadap areal pascakebakaran hutan dan lahan 10 Inovasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan |
| 94 | Medik Veteriner Ahli Pertama | Kompetensi Khusus: 1 Peraturan,Perundang-Undangan bidang Peternakan dan Pengertian umum di bidang Keswan, Kesmavet, dan Kesrawan 2 Prosedur Tatacara Penanganan, Pemeliharaan dan Pemeriksaan bidang Keswan, Kesmavet, dan Kesrawan 3 Tatacara Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan 4 Identifikasi Status Reproduksi dan Penanganan Reproduksi dan Kebidanan pada Hewan |
| 95 | Metrolog Ahli Pertama | Kemampuan Umum: 1 UU No. 20 Tahun 2014 2 UU No. 2 Tahun 1981 3 UU No. 33 Tahun 2014 4 PP No. 34 Tahun 2018 5 Permenpan RB No. 43 Tahun 2020 6 Pedoman KAN terkait kalibrasi peralatan (kan.or.id) 7 Pedoman SNSU terkait kalibrasi peralatan (kan.or.id) 8 Kursus pengantar metrologi (elearning.bsn.go.id) 9 Website BSN (bsn.go.id) 10 Website Layanan Kalibrasi dan Penyelenggara Uji Profisiensi BSN (www.sparta.bsn.go.id) 11 OIML R 111 (www.oiml.org) 12 www.bipm.org/kcdb/ 13 www.apmpweb.org 14 http://www.apmpweb.org/documents/file/mou.pdf Kemampuan Khusus: 1 SNI ISO/IEC 17025:2017 2 SNI ISO 17043:2010 3 SNI ISO 17034:2016 4 SNI ISO 35001:2019 5 SNI ISO 20224-3:2020 6 ISO 1 7 SNI ISO 9001 8 ISO Guide 35:2017 9 ISO GUM 10 Dasar-dasar Statistika 11 Dasar-dasar Mikrobiologi 12 Dasar-dasar Manajemen Biorisiko |

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 231030DOXX



| NO. | NAMA JABATAN | MATERI POKOK |
|-----|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 13 Buku Spesifikasi, Metrologi, dan Kontrol Kualitas Geometrik Jilid 1 14 Buku Konsep Dasar Akustik untuk Pengendalian Kebisingan 15 Buku Metrology In Short 16 Ketidakpastian Pengukuran 17 Buku Fisika Dasar 18 Buku Kimia Dasar 19 Buku Kimia Organik 20 Dasar-dasar Pengukuran Besaran Listrik 21 Buku Pengantar Metrologi Kelistrikan 22 Panduan kalibrasi micrometer 23 Panduan Alat Pengukur Getaran (Vibration Meter) 24 Pemahaman analisis Polymerase Chain Reaction (PCR) 25 Karakterisasi Deoxyribonucleicacid DNA 26 Pemahaman DNA plasmid 27 Pemahaman proses kloning 28 Karakterisasi Mikroba pada Pangan 29 Calibration and Measurement Capabilities in the context of CIPM MRA 30 International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) Recommendation 2002 31 Panduan KAN (Guide on the Evaluation and Expression) - kan.or.id 32 Panduan KAN (Guide on Measurement Assurance) - kan.or.id 33 Handbook of Humidity Measurement: Methods, Materials and Technologies 34 The National Institute of Standards and Technology (NIST) <i>Frequency Measurement and Analysis System (FMAS)</i> 35 Traceable Temperature Textbook, John Wiley & Son 36 Diagnostic Methods I: Sensitivity, specificity, and other measures of accuracy (Stralen et al., 2009) 37 Joint Committee for Guides in Metrology (JCGM 100:2008) 38 Evaluation of the Uncertainty of Measurement in Calibration (EA 4/02:M-2013) 39 International vocabulary of metrology - Basic and general concepts and associated terms (VIM) 3rd edition 40 Calibration philosophy in practice 2nd edition 41 Application Note 6 ERM. Use of ERM certificates and materials 42 Guidelines for the Selection and Use of Reference Materials ILAC-G9:2005 43 Eurachem Guide, "Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement", 2012 44 Eurachem - Selection, Use and Interpretation of Proficiency Testing (PT) Schemes 45 Guide to Quality in Analytical Chemistry Citac/Eurachem Guide |
| 96 | Negosiator Perdagangan Ahli Pertama | Kompetensi Umum: 1 Pengetahuan, Norma, dan Regulasi Umum Perundingan Perdagangan Internasional 2 Pengetahuan Umum Kerja Sama Perdagangan Internasional 3 Pengetahuan Umum Akses Pasar, Perlindungan, dan Pengamanan Perdagangan 4 Pengetahuan Umum Mekanisme dan Tata Cara Perundingan Kompetensi Khusus: 1 Pengetahuan seputar data dan informasi terkait negara mitra dan organisasi internasional lainnya 2 Pengetahuan umum terkait isu-isu dalam kerjasama perdagangan internasional Pengetahuan umum terkait isu-isu dalam perundingan perdagangan internasional. 3 Isu-isu tradisional: NTMS; TiS; dll Isu-isu baru: Environment; Labour; Gender; Culture, dll 4 Pengetahuan umum tentang Perundingan Bilateral 5 Pengetahuan umum tentang Perundingan Regional 6 Pengetahuan umum tentang Perundingan Multilateral 7 Posisi dasar atau kepentingan penyelenggaraan perdagangan luar negeri Indonesia terkait substansi atau kawasan atau negara 8 Harmonisasi substansi perdagangan luar negeri Indonesia pada substansi atau kawasan atau negara 9 Strategi kebijakan perdagangan luar negeri Indonesia pada substansi atau kawasan atau negara 10 Penyelesaian Sengketa Dagang (Dispute Settlement Understanding) 11 Instrumen Safeguard 12 Instrumen Dumping 13 Instrumen Subsidy/Countervailing Measure |
| 97 | Nutrisionis Ahli Pertama | Kompetensi Umum: 1 Keputusan Menkes RI No. HK.01.07/Menkes/1910/2022 tentang Standar Profesi Dietisien dan Permenkes No. 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi 2 Asuhan gizi klinik (clinical nutrition) 3 Kebijakan kesehatan spesifik yang merupakan prioritas daerah masing-masing di Indonesia Kompetensi Khusus: 1 Pengelolaan masalah gizi 2 Pemantauan/surveilans gizi 3 Pemberdayaan dan kolaborasi dengan masyarakat dalam upaya meningkatkan derajat gizi dan kesehatan 4 Asuhan gizi individu, kelompok dan masyarakat 5 Pengelolaan sistem penyelenggaraan makanan (food service) 6 Pengelolaan sumber daya lokal, bisnis gizi (nutripreneurship) |
| 98 | Nutrisionis Terampil | Kompetensi Umum: 1 Penyusunan rencana tahunan, triwulanan, bulanan, harian 2 Penyusunan juklak/juknis 3 Penyusunan standar gizi, makanan dan dietetik Kompetensi Khusus: 1 Penyusunan pedoman gizi, makanan, dietetik 2 Pengumpulan data anak balita, bumil dan buteki untuk pemberian makanan tambahan penyuluhan dan pemulihan pada anak balita dengan status gizi kurang 3 Pengumpulan data makanan kelompok sasaran setempat untuk penilaian mutu gizi |

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 231030DOXX



| NO. | NAMA JABATAN | MATERI POKOK |
|-----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 4 Pemeriksaan dan penerimaan bahan, materi, pangan, peralatan, dan sarana kegiatan pelayanan gizi |
| | | 5 Penyimpanan bahan, materi, pangan, peralatan dan sarana kegiatan pelayanan gizi |
| | | 6 Pencatatan dan pelaporan bahan, materi, pangan, peralatan dan sarana dalam harian/mingguan di ruang simpan |
| | | 7 Penyaluran bahan, materi, pangan, peralatan dan sarana harian/mingguan sesuai unit/wilayah kerja |
| | | 8 Pemeriksaan ruang simpan harian |
| | | 9 Pengukuran TB, BB, umur di unit atau wilayah kerja |
| | | 10 Pengukuran LILA di unit wilayah kerja |
| | | 11 Pengukuran IMT pada orang dewasa di unit/wilayah kerja sesuai kebutuhan |
| | | 12 Asesmen riwayat makan dan gizi pada klien |
| | | 13 Pencatatan hasil pengukuran antropometri |
| | | 14 Penyediaan makanan tambahan balita atau penyuluhan gizi |
| | | 15 Penyediaan makanan biasa |
| | | 16 Penyediaan kapsul Vit A |
| | | 17 Penyediaan kapsul yodium |
| | | 18 Penyediaan preparat besi |
| | | 19 Pencatatan harian penyediaan makanan biasa dan makanan diet sederhana |
| | | 20 Pemantauan kegiatan pengukuran BB, TB, umur ditingkat desa, sasaran SKDN, status gizi bulanan (posyandu) |
| | | 21 Pemantauan kegiatan PMT, balita/anak sekolah/bumil sasaran SKDN, status gizi, macam/jumlah PMT |
| | | 22 Pemantauan pelayanan penyelenggaraan diet di rumah sakit atau di institusi lain secara harian |
| | | 23 Pemantauan penggunaan bahan makanan secara harian dan 10 harian |
| 99 | Okupasi Terapis Terampil | Kemampuan Umum: 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN 2 PMK No. 76 tentang Standar Layanan Terapi Okupasi 3 SK IOTI No. 134/Skep/IOTI.PUSAT/V/2021 tentang Perubahan Kode Etik Okupasi Terapis Kemampuan Khusus: 1 Screening 2 Pemeriksaan ADLs 3 Pemeriksaan kesadaran sensori 4 Pemeriksaan taktil 5 Pemeriksaan proprioseptif 6 Pemeriksaan Vestibular 7 Pemeriksaan Visual 8 Pemeriksaan pendengaran 9 Pemeriksaan pengecap 10 Pemeriksaan stereognosis 11 Pemeriksaan kinesthesia 12 Pemeriksaan respon nyeri 13 Pemeriksaan skema tubuh 14 Pemeriksaan diskriminasi sisi kanan-kiri 15 Pemeriksaan konstansi bentuk 16 Pemeriksaan posisi dalam ruang 17 Pemeriksaan Visual-Closure 18 Pemeriksaan persepsi latar depan dan belakang 19 Pemeriksaan persepsi kedalaman/jarak 20 Pemeriksaan hubungan spasial 21 Pemeriksaan orientasi topografi 22 Pemeriksaan biomekanik penunjang okupasional 23 Pemeriksaan neuromuscular penunjang okupasional 24 Pemeriksaan koordinasi motorik kasar penunjang okupasional 25 Pemeriksaan menyilang garis tengah tubuh penunjang okupasional 26 Pemeriksaan lateralitas penunjang okupasional 27 Pemeriksaan integrasi bilateral penunjang okupasional 28 Pemeriksaan kontrol gerak penunjang okupasional 29 Pemeriksaan praksis 30 Pemeriksaan koordinasi gerak halus/dexteritas 31 Pemeriksaan integrasi visual motor 32 Pemeriksaan orientasi 33 Pemeriksaan recognisi 34 Pemeriksaan rentang atensi 35 Pemeriksaan memori 36 Pemeriksaan sekuentis 37 Pemeriksaan kategorisasi 38 Pemeriksaan keterampilan pre-akademik 39 Pemeriksaan konsep diri 40 Pemeriksaan kinerja peran 41 Pemeriksaan partisipasi sosial 42 Pemeriksaan keterampilan interpersonal 43 Identifikasi potensi dan limitasi/restriksi komponen kinerja okupasional 44 Penegakan diagnosis Okupasi Terapi 45 Prognosis fungsional 46 Terapi berbasis komponen kinerja okupasional 47 Area kinerja okupasional 48 Penanganan okupasi terapi pada kondisi gangguan sensomotorik penunjang okupasional 49 Penanganan okupasi terapi pada kondisi gangguan integrasi sensori 50 Penanganan okupasi terapi pada kondisi pemrosesan persepsi penunjang okupasional |

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 231030DOXX



| NO. | NAMA JABATAN | MATERI POKOK |
|-----|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 51 Penanganan okupasi terapi pada kondisi gangguan biomekanik penunjang okupasional 52 Penanganan okupasi terapi pada kondisi gangguan neuromuskular penunjang okupasional 53 Penanganan okupasi terapi pada kondisi gangguan integrasi kognitif penunjang okupasional 54 Penanganan okupasi terapi pada kondisi psikososial penunjang okupasional 55 Penerapan teknologi dan alat bantu fungsional 56 Dokumentasi proses okupasi terapi |
| 100 | Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Terampil | Pengetahuan Umum: 1 Materi umum terkait Kehidupan Bernegara dan Bermasyarakat, Dasar Negara, dan Undang-Undang Dasar 2 Materi tentang Pemerintahan Pusat-Daerah, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersifat Umum 3 Materi tentang Pengetahuan Komputer yang bersifat umum Pengetahuan Khusus: 1 Materi khusus terkait Administrasi Kependudukan yang bersifat khusus 2 Materi tentang Pencatatan Sipil yang bersifat khusus 3 Materi tentang Pengetahuan Teknis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Operator SIAK |
| 101 | Ortotis Prostetis Terampil | Kemampuan Umum: 1 Terminologi dasar anatomi 2 Pengetahuan osteologi, myologi dan arthrologi pada lower limb dan upper limb 3 Kontraksi otot skeletal 4 Kasus patologi congenital yang umumnya membutuhkan intervensi O/P 5 Kasus patologi acquired yang umumnya membutuhkan intervensi O/P 6 Intervensi O/P pada kasus patologi 7 Prinsip dasar biomekanik 8 Biomekanik komprehensif dari normal gait 9 Biomekanik komprehensif dari pathological gait 10 Bahan, handtools, heavy/big machinery yang umum dipakai di keilmuan ortotik prostetik 11 Kode Etik Profesi Ortotis Prostetis Tahun 2022 12 Permenkes 22 Tahun 2013 tentang Standar Pekerjaan dan Praktik Ortotis Prostetis 13 Permenkes 27 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Ortotis Prostetis 14 Pengelolaan Bahan Mentah Habis Pakai (BMHP) 15 Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja Kemampuan Khusus: 1 Amputasi pada lower limb prostesis 2 Komponen pada lower limb prosthesis 3 Preskripsi pada lower limb prosthesis 4 Produksi Partial Foot Prostesis 5 Produksi Transtibial dan Ankle Disarticulation Prostesis 6 Produksi Transfemoral dan Knee Disarticulation 7 Amputasi Upper Limb 8 Design dan komponen/material pada upper limb prosthesis 9 Preskripsi pada upper limb prosthesis 10 Produksi prosthesis pada level amputasi wrist disarticulation, transradial, elbow disarticulation, transhumeral 11 Kondisi patologi yang membutuhkan FO, AFO, KO, KAFO, HO, dan HKAFO 12 Komponen dan material pada upper limb ortosis 13 Desain dan variasi pada upper limb orthosis 14 Preskripsi pada upper limb orthosis 15 Proses fabrikasi upper limb orthosis 16 Patologi pada Spinal 17 Desain Spinal Orthosis 18 Preskripsi Spinal Orthosis 19 Produksi Spinal Orthosis |
| 102 | Pamong Belajar Ahli Pertama | Kemampuan Umum: 1 Karakteristik, kebutuhan perkembangan peserta didik 2 Teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran pedagogi dan andragogi 3 Program kegiatan pembelajaran 4 Strategi kegiatan pembelajaran 5 Peningkatan kualitas pembelajaran melalui tindakan reflektif Kemampuan Khusus: 1 Kebutuhan belajar, sumber belajar, potensi, dan permasalahan peserta didik 2 Konsep keilmuan yang relevan untuk kegiatan pembelajaran, pengkajian dan pengembangan model 3 Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 4 Kegiatan pembelajaran, pengkajian program dan pengembangan model 5 Konsep prinsip-prinsip, metode dan teknik penelitian 6 Pengetahuan dan keterampilan fungsional |
| 103 | Pamong Budaya Ahli Pertama | Kisi-kisi Utama: Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pamong Budaya Kisi-kisi Umum: 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan 2 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya 3 Undang Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film 5 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum 6 Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan |

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 231030DOXX



| NO. | NAMA JABATAN | MATERI POKOK |
|-----|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 7 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya |
| | | 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda |
| | | 9 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan |
| | | 10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran |
| | | 11 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pamong Budaya |
| | | 12 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum |
| | | 13 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya |
| 104 | Pamong Budaya Terampil | Kisi-kisi Utama: Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pamong Budaya Kisi-kisi Umum: 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan 2 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya 3 Undang Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film 5 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum 6 Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan 7 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda 9 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan 10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran 11 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pamong Budaya 12 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum 13 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya |
| 105 | Paramedik Karantina Hewan Terampil | Kompetensi Umum: Peraturan Perundangan Kompetensi Khusus: 1 Mitigasi Risiko 2 Pemantauan HPHK 3 Pengawasan Karantina Hayati Hewani 4 Tindakan Karantina Hewan |
| 106 | Paramedik Veteriner Penyelia | Kompetensi Khusus: 1 Peraturan Perundang-Undangan bidang Peternakan dan Keswan, Kesmavet, dan Kesrawan 2 Prosedur Tatacara Penanganan, Pemeliharaan dan Pemeriksaan bidang Keswan, Kesmavet, dan Kesrawan 3 Tatacara Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan 4 Identifikasi Status Reproduksi dan Penanganan Reproduksi dan Kebidanan pada Hewan |
| 107 | Paramedik Veteriner Terampil | Kompetensi Khusus: 1 Peraturan Perundang-Undangan bidang Peternakan dan Keswan, Kesmavet, dan Kesrawan 2 Prosedur Tatacara Penanganan, Pemeliharaan dan Pemeriksaan bidang Keswan, Kesmavet, dan Kesrawan 3 Tatacara Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan 4 Identifikasi Status Reproduksi dan Penanganan Reproduksi dan Kebidanan pada Hewan |
| 108 | Paramedik Veteriner Pemula | Kompetensi Khusus: 1 Peraturan Perundang-Undangan bidang Peternakan dan Keswan, Kesmavet, dan Kesrawan 2 Prosedur Tatacara Penanganan, Pemeliharaan dan Pemeriksaan bidang Keswan, Kesmavet, dan Kesrawan 3 Tatacara Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan 4 Identifikasi Status Reproduksi dan Penanganan Reproduksi dan Kebidanan pada Hewan |
| 109 | Pekerja Sosial Ahli Madya | Kompetensi Umum: 1 Penyelarasan (harmonisasi) dengan peraturan perundang-undangan yang lain 2 Pengembangan strategi advokasi kebijakan kesejahteraan sosial yang tepat sesuai kondisi Kompetensi Khusus: 1 Mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrumen dalam analisis kelayakan perencanaan pekerjaan sosial 2 Mengevaluasi dan menyusun langkah strategis dalam pelaksanaan Manajemen Pekerjaan Sosial 3 Supervisi dan evaluasi proses sosialisasi program pelayanan kesejahteraan sosial 4 Mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrument dalam penerapan layanan pekerjaan sosial 5 Evaluasi terkait dengan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pekerja sosial |
| 110 | Pekerja Sosial Ahli Pertama | Kompetensi Umum: |

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 231030DOXX



| NO. | NAMA JABATAN | MATERI POKOK |
|-----|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 1 Perumusan kebijakan, implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan kesejahteraan sosial 2 Advokasi kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial serta monitoring dan evaluasi hasil advokasi Kompetensi Khusus: 1 Analisis kelayakan perencanaan pekerjaan sosial sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis 2 Penyiapan bahan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis terkait Manajemen Pekerjaan Sosial 3 Penyusunan rancangan sosialisasi program pelayanan kesejahteraan sosial 4 Penerapan layanan pekerjaan sosial sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis 5 Kemampuan menyajikan bahan terkait dengan pembinaan dan pengawasan pekerja sosial |
| 111 | Pemadam Kebakaran Terampil | Kompetensi Umum: 1 Teori Segitiga Api 2 Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta alat komunikasi 3 Kesiapsiagaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 4 Keselamatan Petugas dan Penggunaan Self Contained Breathing Apparatus (SCBA) Kompetensi Khusus: 1 Operasional Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 2 Tali Temali dan Penyelamatan 3 Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (PPPK) |
| 112 | Pemadam Kebakaran Pemula | Kompetensi Umum: 1 Teori Segitiga Api 2 Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 3 Kesiapsiagaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 4 Keselamatan Petugas dan Penggunaan Self Contained Breathing Apparatus (SCBA) Kompetensi Khusus: 1 Operasional Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 2 Tali Temali dan Penyelamatan 3 Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (PPPK) |
| 113 | Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama | Kemampuan Umum: 1 Konsep dasar, teknis, metode pemberdayaan dan pengembangan kemitraan kesehatan masyarakat pekerja 2 Langkah pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan kemitraan kesehatan masyarakat pekerja 3 Manajemen pelaksanaan pembimbingan dalam pemberdayaan dan pengembangan kemitraan kesehatan masyarakat pekerja 4 Kemampuan Khusus: 5 Prinsip dan metode 6 Tahap pelaksanaan 7 Pengumpulan data 8 Pengolahan, penyajian dan interpretasi data 9 Analisis Data 10 Perencanaan sampai dengan monitoring evaluasi Kemampuan Khusus: 1 Konsep dasar SMK3 2 Perencanaan penerapan SMK3 3 Tahapan SMK3 4 Penyusunan dan penyampaian informasi SMK3 5 Penguraian informasi SMK3 6 Manajemen risiko di tempat kerja 7 Pembimbingan dan pendampingan pelaksanaan program Kesehatan Kerja |
| 114 | Pembina Industri Ahli Pertama | Kemampuan Umum: 1 Peraturan tentang Perindustrian dan Kebijakan Industri 2 Peran sektor industri dalam perekonomian 3 Klasifikasi Industri dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 4 Tugas Jabatan dan Pengembangan Profesi (Karya Tulis Ilmiah) Kemampuan Khusus: 1 RIPIN, perencanaan pembangunan nasional, pembangunan sumber daya industri, dan Bangun Industri Nasional 2 Perancangan Perusahaan Industri 3 Standar Produk dan Standar Kompetensi (SNI dan SKKNI) 4 Konsep, Sejarah, dan Penerapan Industri 4.0, Making Indonesia 4.0, dan INDI 4.0 5 Konsepsi Teknologi Industri, Manfaat Penggunaan, Technology Readiness Level (TRL), dan Turn Key Project 6 Industri Berbasis Sumber Daya Alam 7 Industri Hijau, Circular Ekonomi, dan Zero Waste 8 Industri Strategis 9 Produk Dalam Negeri dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 10 Jasa Industri dan Rantai Nilai Global 11 Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Usaha Industri dan Usaha Kawasan Industri 12 Kebijakan serta Tindakan Pengamanan dan Penyelamatan Industri: Iklim Usaha, Ekspor-Impor, Kondisi Industri, Persaingan Global, dan Bentuk Advokasi 13 Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI), Pembangunan Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Tertentu, serta Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) 14 Perundingan, Kerja Sama Internasional, Neraca Komoditas, Rantai Suplai Global, dan Potensi Internasional 15 Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Industri 16 Industri Halal 17 Fasilitas Fiskal, Nonfiskal, dan Perizinan Berusaha 18 Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dan Kebijakan Satu Data Kemampuan Umum: 1 Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi |
| 115 | Pembina Jasa Konstruksi Ahli Madya | Kemampuan Umum: 1 Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi |

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 231030DOXX



| NO. | NAMA JABATAN | MATERI POKOK |
|-----|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 2 Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kompetensi Khusus: 1 Manajemen kelembagaan dan usaha jasa konstruksi 2 Manajemen proyek konstruksi 3 Sumber Daya Konstruksi (SDM, Material dan Peralatan Konstruksi) 4 Pembinaan kompetensi Tenaga Konstruksi 5 Keamanan dan keselamatan konstruksi |
| 116 | Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda | Kompetensi Umum: 1 Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 2 Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kompetensi Khusus: 1 Manajemen kelembagaan dan usaha jasa konstruksi 2 Manajemen proyek konstruksi 3 Sumber Daya Konstruksi (SDM, Material dan Peralatan Konstruksi) 4 Pembinaan kompetensi Tenaga Konstruksi 5 Keamanan dan keselamatan konstruksi |
| 117 | Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama | Kompetensi Umum: 1 Manajemen Kontrak Konstruksi 2 Manajemen Risiko Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 3 Kebijakan Publik 4 Manajemen Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah 5 Statistik Movev dan Pelaporan 6 Manajemen Lingkungan Pekerjaan Konstruksi Kompetensi Khusus: 1 Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi 2 Pengembangan Kerjasama Jasa Konstruksi Strategis Di Dalam Dan Luar Negeri 3 Manajemen Pemberdayaan Usaha Jasa Konstruksi 4 Manajemen Pengembangan Pasar Jasa Konstruksi 5 Pembinaan Perizinan Berusaha Jasa Konstruksi 6 Manajemen Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi 7 Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan (PKB) Bidang Jasa Konstruksi 8 Pembinaan Penyetaraan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi 9 Manajemen Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi 10 Manajemen Rantai Pasok Material Dan Peralatan Konstruksi 11 Manajemen Pengembangan Teknologi Konstruksi 12 Manajemen Peningkatan Penggunaan Komponen Dalam Negeri 13 Manajemen Pengembangan Kelembagaan Jasa Konstruksi 14 Manajemen K3 Konstruksi 15 Manajemen Penjaminan Dan Pengendalian Mutu Konstruksi 16 Manajemen Konstruksi Hijau |
| 118 | Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda | Kemampuan Umum: Peraturan terkait pembinaan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Kemampuan Khusus: 1 Pengembangan usaha dan diversifikasi usaha kelautan dan perikanan 2 Perumusan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan 3 Penerapan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan 4 Perencanaan dan peningkatan produk kelautan dan perikanan 5 Uji terap teknik produk kelautan dan perikanan 6 Pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan |
| 119 | Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Pertama | Kemampuan Umum: Peraturan terkait pembinaan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Kemampuan Khusus: 1 Pengembangan usaha dan diversifikasi usaha kelautan dan perikanan 2 Perumusan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan 3 Penerapan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan 4 Perencanaan dan peningkatan produk kelautan dan perikanan 5 Uji terap teknik produk kelautan dan perikanan 6 Pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan |
| 120 | Pemeriksa Desain Industri Ahli Pertama | Kemampuan Umum: 1 Definisi desain industri 2 Juknis Pemeriksaan Desain Industri 3 Klasifikasi Locarno 4 Pengetahuan Umum tentang Kekayaan Intelektual 5 Pengetahuan umum tentang seni atau desain 6 Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2005 7 TRIPS Agreement 8 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri Kemampuan Khusus: 1 Definisi desain industri 2 Juknis Pemeriksaan Desain Industri 3 Klasifikasi Locarno 4 Ketentuan terkait kejelasan dan kesatuan desain industri 5 Pengetahuan umum bidang Kekayaan Intelektual 6 Pengetahuan Umum tentang Seni atau Desain 7 Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2005 8 Permenpan No.36 Tahun 2013 9 TRIPS Agreement 10 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri |
| 121 | Pemeriksa Karantina Tumbuhan Terampil | Kompetensi Umum: 1 Regulasi pertanian |

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSR**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 231030DOXX



| NO. | NAMA JABATAN | MATERI POKOK |
|-----|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 2 Sistem budidaya tanaman (pola tanam, pupuk dan pemupukan, bibit unggul, dan pengendalian hayati) 3 Terminologi pertanian Kompetensi Khusus: 1 Ilmu tumbuhan (anatomi dan fisiologi tumbuhan), morfologi serangga, dan ilmu hama penyakit tanaman 2 Mikrobiologi (virus, protista, bakteri, nematoda, dan jamur) 3 Regulasi karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati 4 Teknik pengendalian OPT 5 Wawasan tentang perkarantina tumbuhan, koleksi, alat dan bahan laboratorium, serta ilmu pertanian umum |
| 122 | Pemeriksa Merek Ahli Pertama | Kemampuan Umum: 1 Wawasan umum mengenai kekayaan intelektual 2 Wawasan internasional di bidang merek 3 Sejarah Peraturan Perundang-undangan di bidang Merek 4 Peraturan Menpan RB Nomor 34 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek Kemampuan Khusus: 1 Undang-Undang tentang Merek Nomor 20 Tahun 2016 j.o. Undang-Undang tentang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 beserta peraturan pelaksanaannya 2 Sejarah Peraturan Perundang-undangan di bidang Merek 3 Undang-Undang tentang Merek Nomor 20 Tahun 2016 beserta peraturan pelaksanaannya 4 Nice Classification dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 jo. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2021 |
| 123 | Pemeriksa Paten Ahli Pertama | Kemampuan Umum: 1 Modul Kekayaan Intelektual di Bidang Paten 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 4 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Kemampuan Khusus: 1 Modul Kekayaan Intelektual di Bidang Paten 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 4 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 5 Permenkumham Nomor 38 Tahun 2018 6 Permenkumham Nomor 13 Tahun 2021 |
| 124 | Pemeriksa Perdagangan Berjangka Komoditi Ahli Pertama | Kompetensi Umum: 1 Penyusunan kebijakan bidang perdagangan 2 Advokasi kebijakan bidang perdagangan 3 Penyelenggaraan sistem informasi perdagangan Kompetensi Khusus: 1 Pemeriksaan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditas (PLK) 2 Penyidikan dan penindakan 3 Pengaturan, pembinaan, dan pengembangan PBK, SRG, PLK 4 Fasilitasi substansi PBK, SRG, PLK |
| 125 | Penata Anestesi Ahli Pertama | Kemampuan Umum: Kepmenkes HK-01.07/MENKES/722/2020 tentang Standar Kompetensi Penata Anestesi Kemampuan Khusus: 1 Kepmenkes HK-01.07/MENKES/722/2020 tentang Standar Kompetensi Penata Anestesi 2 Permenpan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Penata Anestesi 3 Permenkes Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pekerjaan Penata Anestesi |
| 126 | Penata Kadastral Ahli Pertama | Kemampuan Umum: Dasar Pertanahan Kemampuan Khusus: 1 Pemetaan 2 Pengukuran Bidang Tanah 3 Survei Pertanahan |
| 127 | Penata Kehakiman Ahli Pertama | Kompetensi Umum: 1 UU No 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial 2 PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS 3 Peraturan Sekjen Komisi Yudisial RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Sekjen Komisi Yudisial RI Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI 4 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009, dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Kompetensi Khusus: 1 Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara dan prosedur penerimaan dan verifikasi laporan masyarakat terkait dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) 2 Konsep dasar, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur penanganan laporan masyarakat khususnya dalam rangka penyiapan Sidang Panel dan Sidang Pleno serta Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) 3 Pemetaan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) 4 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009, dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim |

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 231030DOXX



| NO. | NAMA JABATAN | MATERI POKOK |
|-----|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 5 Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara investigasi, dalam rangka Pendalaman Kasus terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) 6 Pelaksanaan Investigasi Pendalaman Kasus terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis 7 Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara Penelusuran Rekam Jejak 8 Penyusunan kebutuhan metode penelusuran rekam jejak 9 Pemetaan Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc di MA sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis 10 Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara pelaksanaan Seleksi Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc 11 Perencanaan Kebutuhan Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc serta identifikasi Kebutuhan Pelaksanaan Seleksi Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis 12 Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pengembangan kompetensi hakim dan upaya kesejahteraan hakim |
| 128 | Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda | Kompetensi Umum: 1 Kebijakan/peraturan perundang-undangan terkait infrastruktur bangunan dan perumahan 2 Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan infrastruktur bangunan dan perumahan Kompetensi Khusus: 1 Perencanaan bangunan gedung dan kawasan permukiman 2 Penyelenggaraan bangunan gedung 3 Penyelenggaraan bangunan gedung negara dan gedung hijau 4 Penataan bangunan dan lingkungan 5 Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman |
| 129 | Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama | Kompetensi Umum: 1 Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan terkait Infrastruktur Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman 2 Teori - teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan Infrastruktur Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Kompetensi Khusus: 1 Perencanaan Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman 2 Penyelenggaraan Bangunan Gedung 3 Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara dan Gedung Hijau 4 Penataan Bangunan dan Lingkungan 5 Penyelenggaraan Kawasan Permukiman |
| 130 | Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Pertama | Kompetensi Umum: 1 Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan terkait Infrastruktur Jalan dan Jembatan 2 Teori - teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kompetensi Khusus: 1 Analisa Keselamatan 2 Pengusahaan Jalan Tol 3 Pengelolaan Lingkungan Bidang Bina Marga 4 Penyusunan Jaringan Jalan 5 Pengoperasian Jalan Tol 6 Perancangan Jalan 7 Perancangan Jembatan 8 Pelaksanaan Konstruksi Jalan 9 Pelaksanaan Konstruksi Jembatan 10 Pelaksanaan Preservasi Bidang Bina Marga 11 Pengawasan Teknik Bidang Bina Marga |
| 131 | Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama | 1 Sejarah Pemilu di Indonesia 2 Sistem Pemilu dan Pilkada 3 Praktik Pemilu di Indonesia 4 Struktur Organisasi 5 Kewenangan 6 Etik 7 Policy maker dan implementator 8 Kewajiban KPU (komisioner) 9 Tugas dan Fungsi Kesekretariatan 10 Perencanaan Keuangan dan Anggaran 11 Tahapan Pelaksanaan Anggaran 12 Pecalonan 13 Data Pemilih 14 Pemungutan dan Perhitungan Suara 15 Dasar Hukum Pemilu 16 Undang-Undang Pemilu 17 Peraturan KPU 18 Azas-azas Pemilu 19 Prinsip Penyelenggaraan Pemilu 20 Kode Etik |
| 132 | Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama | Kemampuan Umum: UU Nomor 7 Tahun 2017 Kemampuan Khusus: 1 Pencegahan pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu 2 Pedoman penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu 3 Pengawasan Pemilu 4 Pengawasan partisipatif 5 Pelaporan dan registrasi dugaan pelanggaran pemilu |

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 231030DOXX



| NO. | NAMA JABATAN | MATERI POKOK |
|-----|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 6 Persidangan pelanggaran Pemilu 7 Pemantauan putusan penanganan pelanggaran Pemilu 8 Permohonan sengketa proses Pemilu 9 Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses Pemilu 10 Tindak lanjut dan pemantauan putusan |
| 133 | Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Muda | Kompetensi Umum: 1 Kebijakan/peraturan perundang-undangan terkait infrastruktur penyehatan lingkungan 2 Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur penyehatan lingkungan Kompetensi Khusus: 1 Penyelenggaraan sistem penyediaan air minum 2 Penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan 3 Pengelolaan air limbah domestik 4 Pengelolaan drainase lingkungan |
| 134 | Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama | Kompetensi Umum: 1 Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan terkait Infrastruktur Penyehatan Lingkungan 2 Teori - teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan Infrastruktur penyehatan lingkungan Kompetensi Khusus: 1 Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum 2 Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan 3 Pengelolaan Air Limbah Domestik 4 Pengelolaan Drainase Lingkungan |
| 135 | Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama | Kompetensi Umum: 1 Kebijakan/ Peraturan Perundang-Undangn, Strategi, Program 2 Pemantauan dan evaluasi program 3 Pengelolaan data dan informasi 4 Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria serta Penetapan NSPK 5 Penyelenggaraan pembinaan teknis 6 Pengelolaan Manajemen Resiko 7 Penyusunan laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan Kompetensi Khusus: 1 Perencanaan teknis terkait perumahan dan kawasan permukiman 2 Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman 3 Penyelenggaraan Stimulan Rumah Umum dan Komersial 4 Penyelenggaraan Rumah Susun 5 Penyelenggaraan Stimulan Perumahan Swadaya 6 Pengawasan Konstruksi 7 Pemanfaatan Rumah Susun/Rumah Khusus |
| 136 | Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Terampil | Kompetensi Umum: 1 Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan terkait Infrastruktur Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman 2 Teori - teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan Infrastruktur Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Kompetensi Khusus: 1 Perencanaan Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman 2 Penyelenggaraan Bangunan Gedung 3 Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara dan Gedung Hijau 4 Penataan Bangunan dan Lingkungan 5 Penyelenggaraan Kawasan Permukiman |
| 137 | Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Pemula | Kompetensi Umum: 1 Kebijakan/peraturan perundang-undangan terkait infrastruktur bangunan dan perumahan 2 Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan infrastruktur bangunan dan perumahan Kompetensi Khusus: 1 Perencanaan bangunan gedung dan kawasan permukiman 2 Penyelenggaraan bangunan gedung 3 Penyelenggaraan bangunan gedung negara dan gedung hijau 4 Penataan bangunan dan lingkungan 5 Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman |
| 138 | Penata Laksana Jalan dan Jembatan Terampil | Kompetensi Umum: 1 Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan terkait Infrastruktur Jalan dan Jembatan 2 Teori - teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kompetensi Khusus: 1 Analisa Keselamatan 2 Pengusahaan Jalan Tol 3 Pengelolaan Lingkungan Bidang Bina Marga 4 Penyusunan Jaringan Jalan 5 Pengoperasian Jalan Tol 6 Perancangan Jalan 7 Perancangan Jembatan 8 Pelaksanaan Konstruksi Jalan 9 Pelaksanaan Konstruksi Jembatan 10 Pelaksanaan Preservasi Bidang Bina Marga 11 Pengawasan Teknik Bidang Bina Marga |
| 139 | Penata Laksana Jalan dan Jembatan Pemula | Kompetensi Umum: 1 Kebijakan/peraturan perundang-undangan terkait infrastruktur jalan dan jembatan 2 Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan Kompetensi Khusus: |

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 231030DOXX



| NO. | NAMA JABATAN | MATERI POKOK |
|-----|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 1 Perencanaan teknis jalan, jembatan, dan terowongan 2 Pelaksanaan konstruksi jalan 3 Pelaksanaan konstruksi jembatan dan terowongan 4 Preservasi jalan, jembatan, dan terowongan 5 Lingkungan dan keselamatan jalan 6 Pengadaan lahan dan dampak sosial 7 Pendanaan jalan, jembatan, dan terowongan 8 Pengoperasian lalu lintas 9 Bahan uji mutu |
| 140 | Penata Laksana Penyehatan Lingkungan Terampil | Kompetensi Umum: 1 Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan terkait Infrastruktur Penyehatan Lingkungan 2 Teori - teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan Infrastruktur penyehatan lingkungan Kompetensi Khusus: 1 Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum 2 Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan 3 Pengelolaan Air Limbah Domestik 4 Pengelolaan Drainase Lingkungan |
| 141 | Penata Laksana Penyehatan Lingkungan Pemula | Kompetensi Umum: 1 Kebijakan/peraturan perundang-undangan terkait infrastruktur penyehatan lingkungan 2 Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur penyehatan lingkungan Kompetensi Khusus: 1 Penyelenggaraan sistem penyediaan air minum 2 Penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan 3 Pengelolaan air limbah domestik 4 Pengelolaan drainase lingkungan |
| 142 | Penata Laksana Sumber Daya Air Penyelia | Kompetensi Umum: 1 Kebijakan/peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya air 2 Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur sumber daya air Kompetensi Khusus: 1 Pengelolaan sumber daya air 2 Pengelolaan sungai 3 Pengelolaan daerah pantai 4 Pengelolaan drainase utama perkotaan 5 Pengelolaan daerah irigasi 6 Pengelolaan daerah rawa 7 Pengelolaan air tanah dan air baku 8 Pengelolaan bendungan 9 Pengelolaan tampungan air lainnya (danau, situ, embung) |
| 143 | Penata Laksana Sumber Daya Air Mahir | Kompetensi Umum: 1 Kebijakan/peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya air 2 Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur sumber daya air Kompetensi Khusus: 1 Pengelolaan sumber daya air 2 Pengelolaan sungai 3 Pengelolaan daerah pantai 4 Pengelolaan drainase utama perkotaan 5 Pengelolaan daerah irigasi 6 Pengelolaan daerah rawa 7 Pengelolaan air tanah dan air baku 8 Pengelolaan bendungan 9 Pengelolaan tampungan air lainnya (danau, situ, embung) |
| 144 | Penata Laksana Sumber Daya Air Terampil | Kompetensi Umum: 1 Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya air 2 Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur sumber daya air Kompetensi Khusus: 1 Pengelolaan Sumber Daya Air 2 Pengelolaan Sungai 3 Pengelolaan Daerah Pantai 4 Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan 5 Pengelolaan Daerah Irigasi 6 Pengelolaan Daerah Rawa 7 Pengelolaan Daerah Air Tanah & Air Baku 8 Pengelolaan Bendungan 9 Pengelolaan Tampungan Air Lainnya (Danau, Situ, Embung) |
| 145 | Penata Laksana Sumber Daya Air Pemula | Kompetensi Umum: 1 Kebijakan/peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya air 2 Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur sumber daya air Kompetensi Khusus: 1 Pengelolaan sumber daya air 2 Pengelolaan sungai 3 Pengelolaan daerah pantai 4 Pengelolaan drainase utama perkotaan 5 Pengelolaan daerah irigasi 6 Pengelolaan daerah rawa |

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 231030DOXX



| NO. | NAMA JABATAN | MATERI POKOK |
|-----|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 7 Pengelolaan air tanah dan air baku |
| | | 8 Pengelolaan bendungan |
| | | 9 Pengelolaan tampungan air lainnya (danau, situ, embung) |
| 146 | Penata Mediasi Sengketa Hak Asasi Manusia Ahli Pertama | Kemampuan Umum: |
| | | 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN |
| | | 2 Permenpan 1 tahun 2023 |
| | | 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 |
| | | 4 Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 |
| | | 5 Profil Komisi Nasional Hak Asasi Manusia |
| | | 6 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 |
| | | 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 |
| | | 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 |
| | | Kemampuan Khusus: |
| | | 1 Permenpan 12 Tahun 2020 |
| | | 2 Perses 19 Tahun 2020 |
| | | 3 Perses 20 Tahun 2020 |
| 147 | Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama | Kompetensi Umum: |
| | | Konsep Dasar Penanggulangan Bencana |
| | | Kompetensi Khusus: |
| | | 1 Bahan penyiapan penyusunan rencana penanggulangan bencana |
| | | 2 Alur penyebarluasan dan advokasi rencana penanggulangan bencana |
| | | 3 Bahan penyusunan rencana aksi pengurangan risiko bencana |
| | | 4 Bahan penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana |
| | | 5 Bahan penyusunan rencana kontingensi |
| | | 6 Informasi hasil kajian risiko bencana |
| | | 7 Pemantauan risiko bencana secara berkala |
| | | 8 Bahan pengembangan budaya sadar bencana |
| | | 9 Tahapan pemeliharaan logistik dan peralatan |
| | | 10 Konsep dasar distribusi logistik dan peralatan |
| | | 11 Pelaksanaan pendampingan dalam rangka penguatan relawan dan ketahanan masyarakat dalam penanggulangan bencana |
| | | 12 Rancangan tempat evakuasi |
| | | 13 Jalur evakuasi, pemasangan rambu dan papan informasi |
| | | 14 Kebutuhan data dan informasi kebencanaan |
| | | 15 Data dan informasi kebencanaan |
| | | 16 Penataan ruang berbasis analisis risiko bencana |
| | | 17 Alur rancangan pengembangan Satuan Pendidikan Aman Bencana |
| | | 18 Hasil analisis data dan informasi yang diperlukan untuk pembangunan dan penguatan sistem peringatan dini multi ancaman bencana |
| | | 19 Alur pengembangan platform sistem peringatan dini multi ancaman bencana dengan teknologi terkini |
| | | 20 Prosedur operasi standar penyebarluasan peringatan dini ke pemerintah daerah dan masyarakat |
| | | 21 Rancangan sistem peringatan dini dengan lembaga usaha |
| | | 22 Rancangan sistem peringatan dini dengan akademisi |
| | | 23 Bahan latihan sistem peringatan dini tingkat regional dan internasional dalam rangka knowledge sharing |
| | | 24 Rencana kaji cepat penanggulangan bencana |
| | | 25 Pengolahan dan analisis data dampak dan kebutuhan penanganan darurat |
| | | 26 Sajian informasi untuk rekomendasi penanganan darurat |
| | | 27 Bahan untuk pengambilan keputusan penetapan status keadaan darurat bencana |
| | | 28 Bahan analisis dampak kejadian bencana dan sumber daya untuk penanganan bencana |
| | | 29 Bahan rencana operasi penanganan darurat bencana |
| | | 30 Bahan penyusunan organisasi komando penanganan darurat bencana |
| | | 31 Rencana pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana |
| | | 32 Persiapan operasi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana |
| | | 33 Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital |
| | | 34 Bahan rencana pemulihan prasarana dan sarana vital terdampak bencana |
| | | 35 Bahan petunjuk pelaksanaan penanganan darurat |
| | | 36 Tahapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dalam rangka kegiatan logistik dan peralatan |
| | | 37 Tahapan penyusunan rencana pemulihan fungsi pemerintahan, fungsi pelayanan publik, keamanan dan ketertiban |
| | | 38 Asistensi perencanaan pelaksanaan pemulihan sosial, ekonomi, dan sumber daya alam |
| | | 39 Bahan penyusunan kegiatan pemulihan sosial, ekonomi, dan sumber daya alam |
| | | 40 Pemulihan dan peningkatan fisik pasca bencana |
| 148 | Penata Penerbitan Ilmiah Ahli Pertama | Kompetensi Umum: |
| | | 1 Konsep dan strategi pemerolehan naskah atau materi audiovisual |
| | | 2 Rencana kerja dan kegiatan promosi dan desiminasi terbitan ilmiah |
| | | 3 Etika publikasi dalam proses verifikasi pemerolehan naskah atau materi audiovisual |
| | | Kompetensi Khusus: |
| | | 1 Penerimaan naskah atau materi audiovisual |
| | | 2 Penelaahan dan penilaian naskah atau materi audiovisual |
| | | 3 Penyuntingan |
| | | 4 Desain |
| | | 5 Produksi |
| 149 | Penata Perlindungan Saksi dan Korban Ahli Pertama | Kemampuan Umum: |
| | | 1 Tugas dan Fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban |
| | | 2 Definisi Perlindungan |
| | | 3 Definisi Subyek Perlindungan |
| | | 4 Syarat Permohonan Perlindungan |
| | | 5 Tata Cara Pengajuan Permohonan |

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSRe**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 231030DOXX



| NO. | NAMA JABATAN | MATERI POKOK |
|-----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 6 Jangka Waktu Permohonan Perlindungan 7 Persiapan Layanan Permohonan Perlindungan 8 Jenis Tindak Pidana dalam Pemberian Perlindungan 9 Hak Saksi dan Korban 10 Jenis Layanan Perlindungan 11 Jangka Waktu Pemberian Perlindungan Kemampuan Khusus: 1 Investigasi 2 Asesmen 3 Penelaahan Dokumen Permohonan Perlindungan 4 Telaah Materiil Permohonan 5 Risalah Permohonan 6 Keputusan Pemberian Perlindungan 7 Teknis Perlindungan Fisik 8 Teknis Pemberian Bantuan Medis dan Rehabilitasi 9 Teknis Pemenuhan Hak Prosedural 10 Teknis Pemberian Rehabilitasi Psikososial 11 Teknis Pemenuhan Hak Saksi Pelaku 12 Teknis Pemenuhan Hak atas Pembiayaan 13 Teknis Perpanjangan atau Pemberhentian Perlindungan 14 Teknis Pemberian Perlindungan Hukum 15 Teknis Pemberian Hak atas Informasi |
| 150 | Penata Pertanahan Ahli Pertama | Kemampuan Umum: Dasar pertanahan Kemampuan Khusus: 1 Ketentuan PPAT 2 Konsolidasi Tanah 3 Mediasi 4 Pemberdayaan tanah masyarakat 5 Pembina perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang 6 Penanganan perkara pertanahan 7 Penanganan sengketa dan konflik pertanahan 8 Penataan kawasan tertentu 9 Penatagunaan tanah 10 Penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar 11 Penetapan potensi redistribusi tanah 12 Pengadaan tanah 13 Pengaturan pertanahan 14 Pengelolaan data dan informasi penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 15 Pengelolaan data Tanah Objek Reforma Agraria 16 Pengendalian Pertanahan 17 Penilaian tanah 18 Pertimbangan yuridis pertanahan 19 Teknis dan ketentuan pendaftaran tanah 20 Teknis dan ketentuan penetapan hak tanah |
| 151 | Penata Ruang Ahli Madya | Kemampuan Umum: Dasar Penyelenggaraan Penataan Ruang Kemampuan Khusus: 1 Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang 2 Penertiban pemanfaatan ruang 3 Pengawasan penataan ruang 4 Pengendalian pemanfaatan ruang 5 Peninjauan kembali rencana tata ruang 6 Penyusunan rencana tata ruang 7 Sinkronisasi program pemanfaatan ruang |
| 152 | Penata Ruang Ahli Muda | Kemampuan Umum: Dasar Penyelenggaraan Penataan Ruang Kemampuan Khusus: 1 Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang 2 Penertiban pemanfaatan ruang 3 Pengawasan penataan ruang 4 Pengendalian pemanfaatan ruang 5 Peninjauan kembali rencana tata ruang 6 Penyusunan rencana tata ruang 7 Sinkronisasi program pemanfaatan ruang |
| 153 | Penata Ruang Ahli Pertama | Kemampuan Umum: Dasar Penyelenggaraan Penataan Ruang Kemampuan Khusus: 1 Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang 2 Penertiban pemanfaatan ruang 3 Pengawasan penataan ruang 4 Pengendalian pemanfaatan ruang 5 Peninjauan kembali rencana tata ruang 6 Penyusunan rencana tata ruang 7 Sinkronisasi program pemanfaatan ruang |
| 154 | Peneliti Ahli Pertama | Kompetensi Umum: 1 Butir-butir Kode Etik Peneliti; Tiga Pilar Etika. 2 Pengenalan Jurnal Ilmiah dan e-journal; Prosedur dan praktek submit naskah; Praktek penggunaan aplikasi manajemen referensi |

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 231030DOXX



| NO. | NAMA JABATAN | MATERI POKOK |
|-----|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 3 Konsep Dasar Kekayaan Intelektual (KI) dan Sistem Perlindungan KI; Kekayaan Intelektual, Inovasi, dan Kegiatan Litbang; Aspek-aspek terkait KI. 4 Manajemen Penelitian; Implementasi Manajemen Penelitian Kompetensi Khusus: 1 Filosofi dan paradigma kegiatan penelitian; Pendekatan dan metode penelitian (penelitian kuantitatif, kualitatif, dan mixed method); Invention, Innovation, Discovery (menuju ke Novelty); Implementasi pendekatan dan metode penelitian. 2 Konsep proposal penelitian; Kriteria dan formulasi proposal penelitian; Strategi dan teknik penulisan proposal penelitian; Berpikir kritis; Teknik perumusan masalah/pertanyaan penelitian; Metodologi penelitian; Pengelolaan penelitian 3 Data dan sumber data; Penelusuran informasi ilmiah; Metode pengumpulan data; Instrumen penelitian 4 Konsep dasar pengolahan data; Metode pengolahan dan analisis data; Penyajian dan interpretasi hasil penelitian; Penarikan kesimpulan. 5 Konsep penulisan ilmiah; Substansi, jenis, dan bentuk penerbitan untuk tulisan ilmiah; Etika publikasi ilmiah; Strategi publikasi di jurnal ilmiah. Kompetensi Umum: 1 Pengetahuan umum metrologi legal 2 Peraturan perundangan metrologi legal di Indonesia 3 Pengadministrasian sidang tera/tera ulang 4 Pengelolaan Cap Tanda tera Kompetensi Khusus: 1 Penerimaan Timbangan Bukan Otomatis Mekanik (persiapan pengujian, pengujian, dan pengambilan keputusan sah/batal terhadap TBO Mekanik) 2 Penerimaan Timbangan Bukan Otomatis Elektronik (persiapan pengujian, pengujian, dan pengambilan keputusan sah/batal terhadap TBO Elektronik) 3 Penerimaan Pompa Ukur BBM (persiapan pengujian, pengujian, dan pengambilan keputusan sah/batal terhadap Pompa Ukur BBM) |
| 155 | Penera Ahli Pertama | Kompetensi Umum: 1 Pengetahuan umum metrologi legal 2 Peraturan perundangan metrologi legal di Indonesia 3 Pengadministrasian sidang tera/tera ulang 4 Pengelolaan Cap Tanda tera Kompetensi Khusus: 1 Penerimaan Timbangan Bukan Otomatis Mekanik (persiapan pengujian, pengujian, dan pengambilan keputusan sah/batal terhadap TBO Mekanik) 2 Penerimaan Timbangan Bukan Otomatis Elektronik (persiapan pengujian, pengujian, dan pengambilan keputusan sah/batal terhadap TBO Elektronik) 3 Penerimaan Pompa Ukur BBM (persiapan pengujian, pengujian, dan pengambilan keputusan sah/batal terhadap Pompa Ukur BBM) |
| 156 | Penera Terampil | Kompetensi Umum: 1 Pengetahuan umum metrologi legal 2 Peraturan perundangan metrologi legal di Indonesia 3 Pengadministrasian sidang tera/tera ulang 4 Pengelolaan Cap Tanda tera Kompetensi Khusus: 1 Penerimaan Timbangan Bukan Otomatis Mekanik (persiapan pengujian, pengujian, dan pengambilan keputusan sah/batal terhadap TBO Mekanik) 2 Penerimaan Timbangan Bukan Otomatis Elektronik (persiapan pengujian, pengujian, dan pengambilan keputusan sah/batal terhadap TBO Elektronik) 3 Penerimaan Pompa Ukur BBM (persiapan pengujian, pengujian, dan pengambilan keputusan sah/batal terhadap Pompa Ukur BBM) |
| 157 | Penerjemah Bahasa Arab Ahli Pertama | Kompetensi Umum: Teori Penerjemahan Kompetensi Khusus: 1 Merespons kaidah bahasa Indonesia 2 Membaca teks bahasa Indonesia 3 Struktur bahasa Arab dan ungkapan tulis bahasa Arab 4 Pemahaman membaca teks bahasa Arab |
| 158 | Penerjemah Bahasa Inggris Ahli Pertama | Kompetensi Umum: Teori Penerjemahan Kompetensi Khusus: 1 Merespons kaidah bahasa Indonesia 2 Membaca teks bahasa Indonesia 3 Struktur bahasa Inggris dan ungkapan tulis bahasa Inggris 4 Pemahaman membaca teks bahasa Inggris |
| 159 | Penerjemah Bahasa Mandarin Ahli Pertama | Kompetensi Umum: Teori Penerjemahan Kompetensi Khusus: 1 Merespons kaidah bahasa Indonesia 2 Membaca teks bahasa Indonesia 3 Struktur bahasa Mandarin dan ungkapan tulis bahasa Mandarin 4 Pemahaman membaca teks bahasa Mandarin |
| 160 | Pengamat Gunung Api Terampil | Kompetensi Umum: 1 Tugas fungsi Pengamat Gunung Api 2 Peran Pengamat Gunung Api 3 Organisasi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi 4 Regulasi terkait mitigasi bencana geologi 5 Kejadian letusan besar gunung api di Indonesia 6 Lokasi-lokasi gunung api di Indonesia Kompetensi Khusus: 1 Pembentukan gunung api 2 Istilah Kegunungapian 3 Dampak gunung api 4 Kawasan rawan bencana gunung api 5 Produk gunung api 6 Klasifikasi gunung api 7 Komponen dasar elektronika 8 Rangkaian listrik 9 Sensor dan Transducer 10 Alat Ukur dan Pengukuran 11 Gelombang |

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 231030DOXX



| NO. | NAMA JABATAN | MATERI POKOK |
|-----|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 12 Termodinamika 13 Pengukuran dalam ilmu fisika 14 Aplikasi dalam ilmu fisika 15 Elektromagnetika 16 Geometri 17 Trigonometri 18 Statistika 19 Diferensial, integral dan limit 20 Jaringan komputer 21 Dasar-dasar pemrograman 22 Elektronika digital 23 Dasar Mikrocontroler dan Mikroprocessor 24 Peralatan pemantauan gunung api 25 Pengetahuan tentang pemantauan visual dan instrumental 26 Tingkat aktivitas gunung api 27 Diseminasi informasi gunung api |
| 161 | Pengamat Gunung Api Pemula | Kompetensi Umum: 1 Tugas fungsi Pengamat Gunung Api 2 Peran Pengamat Gunung Api 3 Organisasi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi 4 Regulasi terkait mitigasi bencana geologi 5 Kejadian letusan besar gunung api di Indonesia 6 Lokasi-lokasi gunung api di Indonesia Kompetensi Khusus: 1 Pembentukan gunung api 2 Istilah Kegunungapian 3 Dampak gunung api 4 Kawasan rawan bencana gunung api 5 Produk gunung api 6 Klasifikasi gunung api 7 Komponen dasar elektronika 8 Rangkaian listrik 9 Sensor dan Transducer 10 Gelombang 11 Mekanika (Gaya) 12 Geometri 13 Trigonometri 14 Statistika 15 Jaringan komputer 16 Sistem bilangan komputer 17 Peralatan pemantauan gunung api 18 Pengetahuan tentang pemantauan visual dan instrumental 19 Tingkat aktivitas gunung api 20 Diseminasi informasi gunung api 21 Lingkungan kerja Pengamat Gunung Api |
| 162 | Pengamat Tera Pemula | Kompetensi Umum: 1 Pengetahuan umum kemetrolagian 2 Peraturan perundangan bidang metrologi, standardisasi dan perlindungan konsumen Kompetensi Khusus: 1 Pengetahuan Cap Tanda Tera 2 Pengetahuan dasar UTTP Dimensi 3 Pengetahuan dasar UTTP Massa dan Timbangan 4 Pengetahuan dasar UTTP Volume 5 Pengetahuan dasar UTTP Listrik 6 Pengetahuan dasar BDKT 7 Pengetahuan dasar satuan ukuran 8 Penyuluhan Metrologi Legal |
| 163 | Pengantar Kerja Ahli Pertama | Kemampuan Umum: 1 Undang - Undang dan Peraturan - peraturan terkait Jabatan Pengantar Kerja 2 Asas, metode, dan teknik pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja 3 Data kebutuhan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja 4 Layanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja 5 Asas, metode, dan teknik pelayanan pembinaan kelembagaan dan sumber daya penempatan 6 Layanan kebutuhan pembinaan kelembagaan dan sumber daya penempatan Kemampuan Khusus: 1 Data pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja 2 Asas, metode, dan teknik pengendalian penggunaan Tenaga Kerja Asing 3 Prosedur penggunaan tenaga kerja asing 4 Klasifikasi data pelayanan pembinaan kelembagaan dan sumber daya penempatan |
| 164 | Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Pertama | Kompetensi Umum: 1 Regulasi terkait Kelembagaan petani pemakai air 2 Regulasi yang mengatur pengawasan, pengujian serta sertifikasi alat dan mesin komoditas pertanian 3 Pengetahuan tentang aspek pengawasan, pengujian serta sertifikasi alat dan mesin komoditas pertanian Kompetensi Khusus: Pengetahuan tentang tata cara pengawasan, pengujian serta sertifikasi alat dan mesin komoditas pertanian |
| 165 | Pengawas Benih Tanaman Ahli Madya | Kompetensi Umum: 1 Pengetahuan umum benih tanaman |

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 231030DOXX



| NO. | NAMA JABATAN | MATERI POKOK |
|-----|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 2 Dasar-dasar ilmu pertanian : Biologi, Morfologi tumbuhan, Pemuliaan tanaman, Agronomi, Fisiologi tumbuhan, Hama Tanaman dan Penyakit Tanaman 3 Regulasi /Kebijakan Nasional dan Internasional 4 Standar Pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman 5 Standar pelaksanaan produksi dan sertifikasi benih 6 Istilah dan prosedur/alur pelepasan varietas 7 Teknis penilaian dan pelepasan varietas 8 Teknis Pelaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium Kompetensi Khusus: 1 Pengetahuan Budidaya Tanaman 2 Standar pelaksanaan produksi dan sertifikasi benih 3 Standar pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman 4 Teknis penilaian dan pelepasan varietas 5 Teknis Pelaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium |
| 166 | Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda | Kompetensi Umum: 1 Pengetahuan umum benih tanaman 2 Dasar-dasar ilmu pertanian : Biologi, Morfologi tumbuhan, Pemuliaan tanaman, Agronomi, Fisiologi tumbuhan, Hama Tanaman dan Penyakit Tanaman 3 Regulasi /Kebijakan Nasional dan Internasional 4 Standar Pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman 5 Standar pelaksanaan produksi dan sertifikasi benih 6 Istilah dan prosedur/alur pelepasan varietas 7 Teknis penilaian dan pelepasan varietas 8 Teknis Pelaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium Kompetensi Khusus: 1 Pengetahuan Budidaya Tanaman 2 Regulasi /Kebijakan Nasional dan Internasional 3 Standar pelaksanaan produksi dan sertifikasi benih 4 Standar pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman 5 Teknis penilaian dan pelepasan varietas 6 Teknis Pelaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium |
| 167 | Pengawas Benih Tanaman Ahli Pertama | Kompetensi Umum: 1 Regulasi nasional dan internasional 2 Pengetahuan Budidaya Tanaman Kompetensi Khusus: 1 Standar pelaksanaan produksi dan sertifikasi benih 2 Standar pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman 3 Teknis penilaian dan pelepasan varietas |
| 168 | Pengawas Benih Tanaman Penyelia | Kompetensi Umum: 1 Regulasi/kebijaksanaan nasional dan internasional 2 Pengetahuan Umum Benih Tanaman 3 Standar pelaksanaan produksi dan sertifikasi benih 4 Standar pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman 5 Teknis penilaian dan pelepasan varietas 6 Teknis Pelaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium Kompetensi Khusus: 1 Pengetahuan Budidaya Tanaman 2 Standar pelaksanaan produksi dan sertifikasi benih 3 Standar pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman 4 Teknis penilaian dan pelepasan varietas 5 Teknis Pelaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium |
| 169 | Pengawas Benih Tanaman Mahir | Kompetensi Umum: 1 Regulasi/kebijaksanaan nasional dan internasional 2 Standar pelaksanaan produksi dan sertifikasi benih 3 Standar pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman 4 Teknis penilaian dan pelepasan varietas 5 Teknis Pelaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium Kompetensi Khusus: 1 Pengetahuan Budidaya Tanaman 2 Standar pelaksanaan produksi dan sertifikasi benih 3 Standar pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman 4 Teknis penilaian dan pelepasan varietas 5 Teknis Pelaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium |
| 170 | Pengawas Benih Tanaman Terampil | Kompetensi Umum: 1 Regulasi nasional dan internasional 2 Standar pelaksanaan produksi dan sertifikasi benih 3 Standar pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman 4 Teknis penilaian dan pelepasan varietas 5 Teknis Pelaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium Kompetensi Khusus: 1 Pengetahuan Budidaya Tanaman 2 Standar pelaksanaan produksi dan sertifikasi benih 3 Standar pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman 4 Teknis penilaian dan pelepasan varietas 5 Teknis Pelaksanaan Pengujian Mutu Benih di Laboratorium |
| 171 | Pengawas Bibit Ternak Ahli Pertama | Kompetensi Umum: 1 Peraturan perundangan 2 Penerapan SNI Benih/Bibit Ternak Kompetensi Khusus: 1 Sistem perbibitan nasional |

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 231030DOXX



| NO. | NAMA JABATAN | MATERI POKOK |
|-----|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 2 Taksonomi pada ternak 3 Sistem reproduksi ternak 4 Sistem pencernaan ternak 5 Sistem hormonal ternak 6 Genetika pada ternak 7 Sistem pembelahan sel 8 Penilaian kualitatif dan kuantitatif pada ternak 9 Penerapan teknologi bidang peternakan 10 Sistem uji performa dan uji zuriat 11 Sistem pengujian pada ternak 12 Istilah bidang peternakan 13 Sistem produksi semen beku dan embrio 14 Sistem bidang peternakan 15 Proses Inseminasi Buatan dan Transfer Embrio 16 Diagnosa gejala penyakit secara sederhana |
| 172 | Pengawas Bibit Ternak Mahir | Kompetensi Umum: 1 Peraturan perundangan 2 Penerapan SNI Benih/Bibit Ternak Kompetensi Khusus: 1 Sistem pembibitan ternak 2 Taksonomi pada ternak 3 Sistem reproduksi ternak 4 Sistem pencernaan ternak 5 Sistem hormonal pada ternak 6 Genetika pada ternak 7 Sifat kualitatif dan kuantitatif ternak 8 Metode pengujian ternak/Uji Performa dan Uji Zuriat 9 Istilah peternakan 10 Sistem produksi semen beku dan embrio 11 Sistem manajemen bidang peternakan 12 Inseminasi buatan dan transfer embrio 13 Kesehatan hewan sederhana |
| 173 | Pengawas Bibit Ternak Terampil | Kompetensi Umum: 1 Peraturan perundangan 2 Penerapan SNI Benih/Bibit Ternak Kompetensi Khusus: 1 Sistem pembibitan ternak 2 Taksonomi pada ternak 3 Sistem reproduksi ternak 4 Sistem pencernaan ternak 5 Sistem hormonal pada ternak 6 Genetika pada ternak 7 Sifat kualitatif dan kuantitatif ternak 8 Metode pengujian ternak/Uji Performa dan Uji Zuriat 9 Istilah peternakan 10 Sistem produksi semen beku dan embrio 11 Sistem manajemen bidang peternakan 12 Inseminasi buatan dan transfer embrio 13 Kesehatan hewan sederhana |
| 174 | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama | Kemampuan Umum: 1 Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan obat 2 Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan obat tradisional, kosmetika, dan produk komplemen 3 Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan pangan 4 Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan umum 5 Sistem Manajemen Mutu 6 Komunikasi risiko bidang obat dan makanan 7 Kejadian terkait bahaya dan/atau risiko di bidang Obat dan Makanan 8 Sistem informasi dan teknologi di lingkungan BPOM Kemampuan Khusus: 1 Tata cara praregistrasi obat 2 Tata cara registrasi obat 3 Tata cara registrasi obat tradisional 4 Tata cara registrasi produk suplemen kesehatan 5 Tata cara notifikasi produk kosmetika 6 Tata cara penilaian registrasi pangan olahan 7 Penilaian registrasi pangan olahan tingkat dasar 8 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi (Obat, PB, dan NAPZA) 9 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan 10 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi dan distribusi kosmetik 11 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi dan distribusi pangan 12 Prinsip-prinsip CPOB 13 Prinsip-prinsip CPOTB terkini dan CPOTB untuk UMOT (aspek sanitasi & higiene) 14 Prinsip-prinsip CPKB dan CPKB untuk golongan B 15 Prinsip-prinsip CPOB (konsep dasar keamanan pangan dan higiene sanitasi pangan dan prinsip-prinsip CPPB IRTF) 16 Regulasi dalam pengawasan sarana distribusi dan pelayanan Obat (Obat dan NAPZA) 17 Regulasi dalam pengawasan sarana distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan 18 Regulasi dalam pengawasan sarana distribusi Kosmetik 19 Regulasi dalam pengawasan sarana pengedaran Pangan |

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 231030DOXX



| NO. | NAMA JABATAN | MATERI POKOK |
|-----|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 20 Prinsip-prinsip CDOB |
| | | 21 Pengawasan sarana pelayanan kefarmasian |
| | | 22 Pedoman Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik (CPerPOB) |
| | | 23 Prinsip-prinsip Cara Penyimpanan dan Pengiriman Obat Tradisional yang Baik |
| | | 24 Regulasi terkait sampling dan pengujian pangan |
| | | 25 Regulasi dan pedoman sampling obat |
| | | 26 Regulasi dan pedoman tindak lanjut obat tradisional dan suplemen makanan |
| | | 27 Regulasi dan pedoman sampling kosmetika |
| | | 28 Regulasi pengawasan iklan dan/atau promosi obat |
| | | 29 Regulasi pengawasan iklan dan/atau promosi produk tembakau |
| | | 30 Regulasi pengawasan iklan dan/atau promosi pangan olahan |
| | | 31 Regulasi pengawasan iklan dan/atau promosi kosmetika |
| | | 32 Regulasi pengawasan iklan dan/atau promosi obat tradisional dan suplemen kesehatan |
| | | 33 Regulasi pengawasan penandaan dan/atau promosi obat |
| | | 34 Regulasi pengawasan penandaan dan/atau promosi produk tembakau |
| | | 35 Regulasi terkait penandaan/label pangan olahan |
| | | 36 Regulasi pengawasan penandaan dan/atau promosi kosmetika |
| | | 37 Regulasi pengawasan penandaan dan/atau promosi obat tradisional dan suplemen kesehatan |
| | | 38 Regulasi pengawasan pemasukan dan pengeluaran obat dan makanan |
| | | 39 Regulasi pengawasan pemasukan dan pengeluaran narkotika, psikotropika, dan prekursor |
| | | 40 Regulasi pengawasan pemasukan dan pengeluaran obat tradisional dan suplemen kesehatan |
| | | 41 Regulasi pengawasan pemasukan dan pengeluaran kosmetik |
| | | 42 Regulasi pengawasan pemasukan dan pengeluaran pangan |
| | | 43 Sistem farmakovigilans di industri farmasi |
| | | 44 Petunjuk teknis pelaporan monitoring efek samping OTSK |
| | | 45 Efek tidak diinginkan pada penggunaan kosmetik |
| | | 46 Kasus/kejadian pelanggaran hukum di bidang obat dan makanan |
| | | 47 Teori dasar kromatografi, prinsip pemisahan dan pengujian secara kromatografi kompleks (KLT-densitometri/KCKT/KG) |
| | | 48 Teori dasar, teknik preparasi/penyiapan sampel dan prinsip pengujian secara Spektrofotometri (Spektrofotometer UV-Vis, AAS, Spektrodensitometer, FT-IR) |
| | | 49 Teori dasar dan prinsip pengujian secara disolusi |
| | | 50 Pengertian, pemahaman kalibrasi dan istilah-istilah terkait (pengukuran, adjusment, tera dan ketertelusuran pengukuran) serta aplikasi hasil kalibrasi dan persyaratan sesuai standar acuan (ISO/IEC 17025:2017) |
| | | 51 Prinsip pengujian sampel secara reaksi antigen antibodi (aglutinasi/flokulasi/ELISA/omunodifusi/endotoksin bakteri/imunokromatografi/lainnya) |
| | | 52 Prinsip pengujian identifikasi Mikroba Patogen atau DNA Spesifik-Sepesies menggunakan Polymerase Chain Reaction (PCR)/Loop Mediated Isothermal Amplification (LAMP); atau Screening Produk Rekayasa Genetika menggunakan PCR |
| | | 53 Pengertian, tujuan dan prinsip pengujian Efektifitas Pengawet |
| | | 54 Penanganan/pemeliharaan Hewan Uji |
| | | 55 Penetapan toksisitas/nilai pirogen contoh uji/atau penetapan DL50 |
| | | 56 Pelaksanaan penyiapan pengujian (sterilisasi, teknik aseptik, penanganan media/reagen, contoh uji dan baku mikroba) |
| | | 57 Prinsip pengujian kualitatif/kuantitatif Mikroba Spesifik |
| | | 58 Pedoman penyusunan metodologi riset, metodologi kualitatif, dan metodologi kuantitatif |
| | | 59 Teknik penyusunan materi/produk KIE yang efektif |
| | | 60 Strategi komunikasi, informasi, dan edukasi |
| | | 61 Layanan pengaduan dan informasi |
| | | 62 Konsep pengawasan obat dan makanan |
| | | 63 Dasar hukum penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang obat dan makanan, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan |
| 175 | Pengawas Kemetrolgian Ahli Pertama | Kompetensi Umum: 1 Prinsip pengawasan tentang hal-hal yang dilarang, sanksi dan penegakan hukum sesuai Undang-Undang No 2 Tahun 1981 2 Pelaksanaan Pengawasan Metrologi Legal Kompetensi Khusus: 1 Pengawasan UTTP 2 Pengawasan BDKT 3 Pengawasan Satuan Ukur 4 Penyuluhan Kemetrolgian 5 Pengetahuan Pengantar Penyidikan 6 Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan |
| 176 | Pengawas Keselamatan Pelayaran Ahli Pertama | Kompetensi Umum: Peraturan/ Ketentuan Nasional dan Internasional Tentang Pelayaran Kompetensi Khusus: 1 Perencanaan Pengawasan Keselamatan Pelayaran 2 Kenavigasian 3 Pemeriksaan Kelaiklautan Kapal dan Manajemen Keselamatan Kapal 4 Pemanduan 5 Penegakan Hukum di Laut dan Penyelamatan 6 Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Laut |
| 177 | Pengawas Keselamatan Pelayaran Terampil | Kompetensi Umum: Peraturan/ Ketentuan Nasional dan Internasional Tentang Pelayaran Kompetensi Khusus: 1 Perencanaan Pengawasan Keselamatan Pelayaran 2 Kenavigasian 3 Pemeriksaan Kelaiklautan Kapal dan Manajemen Keselamatan Kapal 4 Pemanduan |

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 231030DOXX



| NO. | NAMA JABATAN | MATERI POKOK |
|-----|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 5 Penegakan Hukum di Laut dan Penyelamatan |
| | | 6 Kesyahbandaran |
| | | 7 Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Laut |
| 178 | Pengawas Keselamatan Pelayaran Pemula | Kompetensi Umum: Peraturan/Ketentuan Nasional dan Internasional tentang Pelayaran Kompetensi Khusus: 1 Kenavigasian 2 Penegakan hukum di laut dan penyelamatan |
| 179 | Pengawas Koperasi Ahli Pertama | Kemampuan Umum: 1 Menerapkan, memonitoring dan mengevaluasi perencanaan advokasi kebijakan pengawasan koperasi 2 Mengaplikasikan pengelolaan organisasi dan manajemen koperasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku Kemampuan Khusus: 1 Mengaplikasikan mengenai peraturan dan perundangan yang menjadi landasan hukum dalam pemeriksaan koperasi 2 Mengaplikasikan mengenai peraturan dan perundangan yang menjadi landasan hukum dalam penilaian kesehatan koperasi 3 Mengaplikasikan mengenai konsep pelaporan 4 Merencanakan, melaksanakan pemantauan dan monitoring berdasarkan pedoman |
| 180 | Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama | Kemampuan Umum: 1 Istilah dan definisi terkait bidang keamanan dan mutu pangan hasil pertanian 2 Peraturan Perundang-Undangan terkait bidang keamanan dan mutu pangan hasil pertanian Kemampuan Khusus: 1 Kelembagaan keamanan pangan, serta fungsi dan tugasnya terkait bidang keamanan dan mutu pangan hasil pertanian 2 Standar/Persyaratan Keamanan Pangan 3 Mekanisme penerapan, pengawasan, dan pengujian di bidang keamanan pangan 4 Cemar/Kontaminan dalam Pangan (biologi, kimia, fisik) |
| 181 | Pengawas Mutu Pakan Ahli Pertama | Kompetensi Umum: 1 Regulasi bidang pakan 2 Pengertian pakan, bahan pakan, obat hewan, tanaman pakan ternak dan hijauan pakan ternak 3 Peralatan Pengolahan pakan Kompetensi Khusus: 1 Standar pakan / bahan pakan dan formulasi pakan 2 Pengujian mutu dan keamanan pakan 3 Tatacara pengolahan pakan 4 Proses produksi pakan, penyimpanan bahan pakan dan pakan serta budidaya tanaman pakan ternak |
| 182 | Pengawas Mutu Pakan Terampil | Kompetensi Umum: 1 Regulasi bidang pakan 2 Pengertian pakan, bahan pakan, obat hewan, tanaman pakan ternak dan hijauan pakan ternak 3 Peralatan Pengolahan pakan Kompetensi Khusus: 1 Standar pakan / bahan pakan dan formulasi pakan 2 Pengujian mutu dan keamanan pakan 3 Tatacara pengolahan pakan 4 Proses produksi pakan, penyimpanan bahan pakan dan pakan serta budidaya tanaman pakan ternak |
| 183 | Pengawas Mutu Pakan Pemula | Kompetensi Umum: 1 Regulasi bidang pakan 2 Pengertian pakan, bahan pakan, obat hewan, tanaman pakan ternak dan hijauan pakan ternak 3 Peralatan Pengolahan pakan Kompetensi Khusus: 1 Standar pakan / bahan pakan dan formulasi pakan 2 Pengujian mutu dan keamanan pakan 3 Tatacara pengolahan pakan 4 Proses produksi pakan, penyimpanan bahan pakan dan pakan serta budidaya tanaman pakan ternak |
| 184 | Pengawas Perdagangan Ahli Pertama | Kompetensi Umum: 1 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP 2 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 3 UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Kompetensi Khusus: 1 PP Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen 2 PP Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan 3 Permendag Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa 4 Permendag Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perdagangan 5 Permendag Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Tata Niaga Impor di Luar Kawasan Pabean (Post Border) 6 Permendag Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penetapan Barang yang Wajib Menggunakan/Melengkapi Label Berbahasa Indonesia 7 Permendag Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan |
| 185 | Pengawas Perikanan Ahli Pertama | Kemampuan Umum: Peraturan Kelautan dan Perikanan Kemampuan Khusus: 1 Penyusunan dan pelaksanaan pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan |

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 231030DOXX



| NO. | NAMA JABATAN | MATERI POKOK |
|-----|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 2 Pengolahan dan penyusunan proses pengelolaan sistem pemantauan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan 3 Pemahaman konsep dasar penanganan barang bukti dan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan 4 Pemahaman konsep dasar dan proses pengoperasian armada pengawasan 5 Penyusunan dan pelaksanaan standardisasi dan fasilitasi pengawasan armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan |
| 186 | Pengawas Radiasi Ahli Pertama | Kemampuan Umum: UU Nomor 10 Tahun 1997 Kemampuan Khusus: 1 Organisasi BAPETEN (Peraturan BAPETEN No. 9 Tahun 2020) 2 Peraturan, nilai, tusi, dan tata kelola ASN dan jabatan fungsional pengawas radiasi 3 Fisika Nuklir 4 Proteksi Radiasi (Peraturan BAPETEN No. 4 Tahun 2013) 5 Teknologi Nuklir 6 Pengelolaan Limbah Radioaktif (PP No. 61 Tahun 2013) 7 Pengangkutan dan Keamanan Zat Radioaktif (PP No. 58 Tahun 2015) |
| 187 | Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama | Kemampuan Umum: Peraturan Kelautan dan Perikanan Kemampuan Khusus: 1 Membuat Peta Tematik 2 Rencana pemanfaatan ruang perairan dan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 3 Verifikasi teknis dan membuat peta kadaster laut 4 Analisis data dan informasi kawasan konservasi perairan 5 Klasifikasi data dan informasi untuk penilaian ekonomi sumber daya |
| 188 | Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Pertama | Kompetensi Umum: Peraturan Kelautan dan Perikanan Kompetensi Khusus: 1 Jenis-jenis penyakit ikan 2 Monitoring dan/atau surveilans penyakit ikan 3 Biosecurity 4 Penanganan penyakit 5 Metode pengujian laboratorium 6 Substansi Uji Residu 7 Jenis-jenis obat ikan 8 Kerusakan lingkungan 9 Monitoring lingkungan |
| 189 | Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda | 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahan dan aturan turunannya serta Modul Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Level-2 dan 3 2 Identifikasi/Reviu Kebutuhan dan Penetapan Barang/Jasa 3 Penyusunan Spesifikasi Teknis dan/atau Kerangka Acuan Kerja (KAK) berbasis masukan (input), proses, dan keluaran (output) sesuai dengan analisis proses produksi/pelaksanaan pekerjaan, untuk pekerjaan yang tidak kompleks 4 Penyusunan perkiraan harga sesuai dengan analisis proses produksi/ pelaksanaan, untuk pekerjaan yang tidak kompleks 5 Perumusan Pemaketan dan Cara Pengadaan sesuai Strategi Pengadaan 6 Reviu terhadap Dokumen Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk pekerjaan dengan proses Pengadaan Barang/Jasa yang tidak sederhana 7 Penyusunan dan Penjelasan Dokumen Pemilihan yang dilakukan melalui metode pemilihan: a. Tender/Seleksi; dan b. Penunjukan Langsung. 8 Evaluasi Penawaran dengan metode evaluasi: a. harga terendah ambang batas; b. sistem nilai; c. penilaian biaya selama umur ekonomis; d. kualitas; e. kualitas dan biaya; f. pagu anggaran; dan g. biaya terendah. 9 Penilaian Kualifikasi pada: a. Tender/Seleksi; dan b. Penunjukan Langsung. 10 Pengelolaan Sanggahan 11 Negosiasi Teknis dan Harga dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan mengacu pada analisis proses produksi, metode pelaksanaan dan/atau Harga Pokok Penjualan (HPP) 12 Penyusunan Daftar Penyedia Barang/Jasa Pemerintah 13 Pengadaan Barang/Jasa secara e-purchasing dan pembelian melalui toko daring 14 Perumusan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam bentuk Surat Perjanjian 15 Pengendalian Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terhadap masukan (input), proses produksi/pelaksanaan, dan keluaran (output) hasil pekerjaan berupa Barang/Jasa yang tidak kompleks 16 Serah Terima Hasil Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berupa Barang/Jasa yang tidak kompleks setelah melalui proses penjaminan mutu (quality assurance) 17 Analisis dan pemecahan masalah teknis operasional Penyusunan Rencana, Persiapan, Pelaksanaan, dan Pengawasan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Swakelola 18 Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa secara Swakelola untuk pekerjaan dengan: a. masukan (input) berupa personil dengan keahlian tertentu dan bahan/material umum; b. proses/metode pelaksanaan telah memiliki standar/ pedoman yang spesifik sesuai bidang pekerjaan dengan variasi pelaksanaan tergantung pada kondisi lapangan; dan/atau c. keluaran (output) yang akan dihasilkan dapat diukur secara kuantitatif dan/atau kualitatif |
| 190 | Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama | 1 Identifikasi/reviu kebutuhan dan penetapan barang/jasa 2 Penyusunan spesifikasi teknis dan KAK 3 Penyusunan perkiraan harga |

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 231030DOXX



| NO. | NAMA JABATAN | MATERI POKOK |
|-----|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 4 Reviu terhadap dokumen persiapan pengadaan barang/jasa Pemerintah untuk pekerjaan dengan proses pengadaan barang/jasa yang sederhana |
| | | 5 Penyusunan dan penjelasan dokumen pemilihan pada pengadaan langsung dan tender cepat |
| | | 6 Evaluasi penawaran dan penilaian kualifikasi pada pengadaan langsung |
| | | 7 Evaluasi penawaran harga terendah sistem gugur |
| | | 8 Negosiasi dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah mengacu pada HPS dan standar harga/biaya |
| | | 9 Pengadaan barang/jasa secara E-Purchasing dan pembelian melalui toko daring |
| | | 10 Melakukan perumusan kontrak pengadaan barang/jasa Pemerintah dalam bentuk Surat Perintah Kerja (SPK) |
| | | 11 Melakukan pengendalian pelaksanaan kontak pengadaan barang/jasa Pemerintah untuk pekerjaan sederhana dan banyak tersedia di pasar |
| | | 12 Melakukan pekerjaan serah terima hasil pengadaan barang/jasa untuk pekerjaan sederhana dan banyak tersedia di pasar |
| | | 13 Melakukan pekerjaan evaluasi kinerja penyedia pengadaan barang/jasa Pemerintah |
| | | 14 Perencanaan pengadaan barang/jasa secara Swakelola |
| | | 15 Persiapan pengadaan barang/jasa secara Swakelola |
| | | 16 Pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara Swakelola |
| | | 17 Pengawasan barang/jasa secara Swakelola |
| 191 | Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Pertama | Kemampuan Umum: Peraturan tentang kebijakan perikanan tangkap Kemampuan Khusus: 1 Pemantauan dan Analisis Pengelolaan Sumberdaya Ikan sesuai pedoman kerja petunjuk teknis 2 Rancang Bangun, Standardisasi, Tata Kelola Kapal Perikanan 3 Perlindungan, Standardisasi dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan 4 Permesinan dan Operasional Kapal Perikanan 5 Identifikasi, Pengembangan, Tata Operasional dan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan 6 Perizinan Usaha Perikanan |
| 192 | Pengelola Sumber Daya Air Ahli Madya | Kompetensi Umum 1 Kebijakan/peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya air 2 Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur sumber daya air Kompetensi Khusus 1 Pengelolaan sumber daya air 2 Pengelolaan sungai 3 Pengelolaan daerah pantai 4 Pengelolaan drainase utama perkotaan 5 Pengelolaan daerah irigasi 6 Pengelolaan daerah rawa 7 Pengelolaan air tanah dan air baku 8 Pengelolaan bendungan 9 Pengelolaan tampungan air lainnya (danau, situ, embung) |
| 193 | Pengelola Sumber Daya Air Ahli Muda | Kompetensi Umum: 1 Kebijakan/peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya air 2 Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur sumber daya air Kompetensi Khusus: 1 Pengelolaan sumber daya air 2 Pengelolaan sungai 3 Pengelolaan daerah pantai 4 Pengelolaan drainase utama perkotaan 5 Pengelolaan daerah irigasi 6 Pengelolaan daerah rawa 7 Pengelolaan air tanah dan air baku 8 Pengelolaan bendungan 9 Pengelolaan tampungan air lainnya (danau, situ, embung) |
| 194 | Pengelola Sumber Daya Air Ahli Pertama | Kompetensi Umum: 1 Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya air 2 Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur sumber daya air Kompetensi Khusus: 1 Pengelolaan Sumber Daya Air 2 Pengelolaan Sungai 3 Pengelolaan Daerah Pantai 4 Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan 5 Pengelolaan Daerah Irigasi 6 Pengelolaan Daerah Rawa 7 Pengelolaan Daerah Air Tanah & Air Baku 8 Pengelolaan Bendungan 9 Pengelolaan Tampungan Air Lainnya (Danau, Situ, Embung) |
| 195 | Pengembang Kewirausahaan Ahli Pertama | Kemampuan Umum: Kebijakan bidang koperasi, UMKM dan kewirausahaan Kemampuan Khusus: 1 Pemetaan potensi dan pemetaan data kewirausahaan 2 Analisis usaha 3 Konsultasi bisnis dan pendampingan usaha 4 Pengembangan inkubasi wirausaha 5 Pengembangan teknologi informasi usaha 6 Permodalan dan pembiayaan alternatif bagi wirausaha 7 Pengembangan ekosistem bisnis |

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 231030DOXX



| NO. | NAMA JABATAN | MATERI POKOK |
|-----|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 196 | Pengembang Kurikulum Ahli Pertama | <ol style="list-style-type: none"> 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan 3 Model konsep kurikulum 4 Landasan pengembangan kurikulum 5 Prinsip pengembangan kurikulum 6 Komponen kurikulum 7 Kerangka program pengembangan kurikulum 8 Pengumpulan data untuk penyusunan program pengembangan kurikulum 9 Perbaikan draf kurikulum 10 Petunjuk pelaksanaan uji coba draf kurikulum 11 Naskah pengarah kegiatan uji coba draf kurikulum 12 Uji coba draf kurikulum 13 Pengumpulan dan klarifikasi data uji coba draf kurikulum 14 Laporan hasil uji coba draf kurikulum 15 Revisi draf kurikulum sesuai hasil analisis 16 Rencana perbaikan draf kurikulum berdasarkan hasil uji coba 17 Identifikasi draf kurikulum yang akan diperbaiki 18 Pelaksanaan kegiatan perbaikan draf kurikulum 19 Laporan hasil perbaikan draf kurikulum 20 Program sosialisasi 21 Pelaksanaan sosialisasi 22 Pelaksanaan persiapan implementasi 23 Koordinasi dengan instansi terkait 24 Perencanaan kegiatan bimbingan teknis 25 Perencanaan kegiatan pemantauan 26 Perencanaan kegiatan penelitian pengembangan kurikulum |
| 197 | Pengembang Penilaian Pendidikan Ahli Pertama | <ol style="list-style-type: none"> 1 Penalaran matematika pada domain data dan peluang, bilangan, kuantitatif, dan aljabar 2 Dasar-dasar penilaian pendidikan 3 Proses penyelenggaraan penilaian pendidikan |
| 198 | Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama | Kompetensi Pengembang Teknologi Pembelajaran: Kegiatan pengembangan teknologi pembelajaran meliputi analisis dan pengkajian, perancangan, produksi, implementasi, pengendalian, dan evaluasi, termasuk teori dan praktik dalam pengembangan desain, pemanfaatan, pengelolaan, serta evaluasi proses dan sumber untuk belajar |
| 199 | Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama | <p>Kemampuan Umum:</p> <p>Regulasi Tentang Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Pengelolaan Bahan dan Limbah B3</p> <p>Kemampuan Khusus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Pemahaman Tentang Perencanaan Pemantauan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2 Pemahaman Tentang Pemantauan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 3 Pemahaman Tentang Persiapan Pembinaan 4 Pemahaman Tentang Pelaksanaan Pembinaan 5 Pemahaman Tentang Pelaksanaan Evaluasi Pembinaan 6 Pemahaman Tentang Pengembangan Pembinaan 7 Pemahaman Tentang Pengembangan Kebijakan Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 8 Pemahaman Tentang Evaluasi Dokumen Lingkungan 9 Pemahaman Tentang Evaluasi Dokumen Lingkungan 10 Pemahaman Tentang Perizinan Lingkungan 11 Pemahaman Tentang Kajian Laboratorium Lingkungan 12 Pemahaman Tentang Penilaian Kinerja Institusi Atau Personal Lingkungan 13 Pemahaman Tentang Inventarisasi Pencemaran, Kerusakan dan Kondisi Sosial 14 Pemahaman Tentang Perancangan Teknis dan Pengembangan Kelembagaan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 15 Pemahaman Tentang Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan |
| 200 | Pengendali Dampak Lingkungan Terampil | <p>Kemampuan Umum:</p> <p>Regulasi Tentang Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Pengelolaan Bahan dan Limbah B3</p> <p>Kemampuan Khusus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Pemahaman Tentang Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Teknis Pengendalian Pencemaran dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan 2 Pemahaman Tentang Upaya Pengendalian Pencemaran dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan 3 Pemahaman Tentang Pemanfaatan Teknologi Lingkungan 4 Pemahaman Tentang Pelaksanaan Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran dan/Atau Perusakan Lingkungan Melalui Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan Yang Diduga Mengalami Pencemaran 5 Pemahaman Tentang Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran dan/Atau Perusakan Lingkungan Melalui Kegiatan Pemantauan Sumber Pencemar 6 Pemahaman Tentang Pemantauan Kegiatan Pemulihan Kualitas Lingkungan 7 Pemahaman Terhadap Kegiatan Metrologi |
| 201 | Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama | <p>Kemampuan Umum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem 2 Pelaksanaan Pengendalian Ekosistem Hutan 3 Regulasi <p>Kemampuan Khusus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Pelaksanaan Pengendalian Ekosistem Hutan 2 Pemanfaatan Hasil Hutan 3 Pemantauan dan Evaluasi 4 Pengembangan Pengendalian Ekosistem Hutan |
| 202 | Pengendali Ekosistem Hutan Terampil | <p>Kemampuan Umum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Regulasi Tentang Pengendalian Ekosistem Hutan |

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 231030DOXX



| NO. | NAMA JABATAN | MATERI POKOK |
|-----|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 2 Pengetahuan Umum Kehutanan |
| | | 3 Jabatan Fungsional KLHK |
| | | 4 Organisasi KLHK |
| | | Kemampuan Khusus: |
| | | 1 Perencanaan Kehutanan dan Tata Lingkungan |
| | | 2 Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem |
| | | 3 Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung |
| | | 4 Pengelolaan Hutan Produksi Lestari |
| | | 5 Pengendalian Perubahan Iklim |
| | | 6 Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan |
| | | 7 Pengendalian Ekosistem Hutan |
| 203 | Pengendali Ekosistem Hutan Pemula | Kemampuan Umum: |
| | | 1 Pengetahuan Kehutanan |
| | | 2 Pengetahuan Umum |
| | | 3 Regulasi Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup |
| | | 4 Regulasi Tentang Pengendalian Ekosistem Hutan |
| | | 5 Regulasi tentang penyelenggaraan Kehutanan |
| | | Kemampuan Khusus: |
| | | 1 Melaksanakan Kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan Di Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya |
| | | 2 Melaksanakan Kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan Di Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung |
| | | 3 Melaksanakan Kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan Di Bidang Pengelolaan Hutan Lestari |
| | | 4 Melaksanakan Kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan Di Bidang Pengendalian Perubahan Iklim |
| | | 5 Pengetahuan Kehutanan |
| | | 6 Melaksanakan Kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan Di Bidang Perencanaan Kehutanan dan Tata Lingkungan |
| | | 7 Melaksanakan Kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan Di Bidang Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan |
| 204 | Pengendali Frekuensi Radio Ahli Pertama | Kompetensi Umum: |
| | | 1 Peraturan Perundang-undangan terkait Telekomunikasi |
| | | 2 Dasar-dasar Telekomunikasi |
| | | 3 Komponen Elektronika |
| | | 4 Rangkaian Dasar Elektronika |
| | | 5 Rangkaian Elektronika Telekomunikasi |
| | | 6 Elektronika Digital |
| | | 7 Dasar-dasar Komputer |
| | | 8 Jaringan komputer |
| | | 9 Perangkat lunak |
| | | 10 Regulasi tentang informatika |
| | | 11 Pemeliharaan komputer |
| | | Kompetensi Khusus: |
| | | 1 Antena, propagasi, dan saluran transmisi |
| | | 2 Sistem jaringan telekomunikasi |
| | | 3 Modulasi gelombang radio |
| | | 4 Rangkaian Dasar Elektronika |
| | | 5 Rangkaian Elektronika Telekomunikasi |
| | | 6 Elektronika Digital |
| | | 7 Teknik Instrumentasi (alat ukur) |
| | | 8 Rangkaian super heterodyne |
| | | 9 Jaringan komputer |
| | | 10 Perangkat lunak |
| | | 11 Pemeliharaan komputer |
| 205 | Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Madya | Kompetensi Umum: |
| | | 1 Regulasi terkait OPT/DPI |
| | | 2 Budidaya Tanaman |
| | | 3 Pengetahuan umum OPT/DPI |
| | | 4 Pengendalian OPT/ penanganan DPI secara umum |
| | | Kompetensi Khusus: |
| | | 1 Pengenalan OPT |
| | | 2 Pengenalan dan penanganan DPI |
| | | 3 Musuh Alami |
| | | 4 Pengendalian OPT |
| | | 5 Koleksi OPT |
| | | 6 Pengamatan, peramalan dan analisis OPT |
| 206 | Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Muda | Kompetensi Umum: |
| | | 1 Regulasi terkait OPT/DPI |
| | | 2 Budidaya Tanaman |
| | | 3 Pengetahuan umum OPT/DPI |
| | | 4 Pengendalian OPT/ penanganan DPI secara umum |
| | | 5 Musuh alami secara umum |
| | | 6 Pengetahuan umum terkait refugia |
| | | Kompetensi Khusus: |
| | | 1 Pengenalan OPT |
| | | 2 Pengenalan musuh alami |
| | | 3 Pengenalan dan penanganan DPI |
| | | 4 Pemanfaatan musuh alami |
| | | 5 Pengendalian OPT |
| | | 6 Koleksi OPT |
| | | 7 Pengamatan, peramalan dan analisis OPT |

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 231030DOXX



| NO. | NAMA JABATAN | MATERI POKOK |
|-----|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 207 | Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Pertama | Kompetensi Umum: 1 Regulasi terkait OPT/DPI 2 Budidaya Tanaman 3 Pengetahuan umum OPT/DPI 4 Pengendalian OPT/ penanganan DPI secara umum Kompetensi Khusus: 1 Pengenalan OPT 2 Pengenalan dan penanganan DPI 3 Musuh Alami 4 Pengendalian OPT 5 Koleksi OPT 6 Pengamatan, peramalan dan analisis OPT |
| 208 | Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Penyelia | Kompetensi Umum: 1 Regulasi terkait OPT/DPI 2 Budidaya Tanaman 3 Pengetahuan umum OPT/DPI 4 Pengendalian OPT/ penanganan DPI secara umum Kompetensi Khusus: 1 Pengenalan OPT 2 Pengenalan dan penanganan DPI 3 Musuh Alami 4 Pengendalian OPT 5 Koleksi OPT 6 Pengamatan, peramalan dan analisis OPT |
| 209 | Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Mahir | Kompetensi Umum: 1 Regulasi terkait OPT/DPI 2 Budidaya Tanaman 3 Pengetahuan umum OPT/DPI 4 Pengendalian OPT/ penanganan DPI secara umum Kompetensi Khusus: 1 Pengenalan OPT 2 Pengenalan dan penanganan DPI 3 Musuh Alami 4 Pengendalian OPT 5 Koleksi OPT 6 Pengamatan OPT |
| 210 | Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Terampil | Kompetensi Umum: 1 Regulasi terkait OPT/DPI 2 Budidaya Tanaman 3 Pengetahuan umum OPT/DPI 4 Pengendalian OPT/ penanganan DPI secara umum 5 Pengenalan OPT Kompetensi Khusus: 1 Pengenalan dan penanganan DPI 2 Musuh Alami 3 Pengendalian OPT 4 Koleksi OPT 5 Pengamatan OPT |
| 211 | Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama | Kemampuan Umum: 1 Jabatan Fungsional 2 Tugas, Fungsi dan Peran Jabatan Penggerak Swadaya Masyarakat dalam pembangunan Desa, Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 3 Identifikasi khalayak sasaran penggerakan Kemampuan Khusus: 1 Desa, kawasan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi 2 Kelembagaan desa 3 Peraturan perundang-undangan mengenai desa, kawasan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi 4 Kewenangan pembangunan desa, kawasan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi 5 Konsep Kemandirian Masyarakat 6 Jejaring Kemitraan dan Inovasi 7 Pemberdayaan Masyarakat 8 Sosiologi Perdesaan 9 Perubahan Sosial dan Perubahan Budaya 10 Komunikasi dan Gerakan Perubahan |
| 212 | Penghulu Ahli Pertama | Kemampuan Umum: 1 UU Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 3 Pengertian dan Urgensi Moderasi Beragama 4 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN 5 Profil Kementerian Agama dan struktur pemerintahan RI dari pusat sampai daerah 6 Cara membaca Al-Qur'an 7 Ketentuan penggunaan tata bahasa dalam bahasa Arab dan Inggris Kemampuan Khusus: 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 2 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 3 PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan 4 Kepdirjen Bimas Islam Nomor 473 Tahun 2020 tentang Juknis Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan 5 PP Nomor 59 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Nikah Rujuk (PNBPNR) |

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 231030DOXX



| NO. | NAMA JABATAN | MATERI POKOK |
|-----|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 6 Kompilasi Hukum Islam 7 Fikih Munakahat Klasik 8 Fikih Munakahat Kontemporer 9 Kandungan Ayat Al-Qur'an tentang Nikah, Talak, dan Rujuk, Keluarga Sakinah, dan Kebimassislamatan 10 Tugas dan fungsi KUA dalam bidang Kebimassislamatan 11 PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2019 tentang JF Penghulu, PMA Nomor 16 Tahun 2021 tentang Juknis JF Penghulu, dan Perpres Nomor 73 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penghulu |
| 213 | Penguji Kendaraan Bermotor Terampil | Kompetensi Umum: 1 Peraturan Perundang-Undangan tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2 Peraturan Perundang-Undangan tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 3 Peraturan Perundang-Undangan tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor 4 Peraturan Perundang-Undangan tentang Kendaraan 5 Peraturan Perundang-Undangan tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor 6 Peraturan Perundang-Undangan tentang Akreditasi Pengujian Kendaraan Bermotor 7 Peraturan Perundang-Undangan tentang Kalibrasi Peralatan Uji Kendaraan Bermotor 8 Peraturan Perundang-Undangan tentang Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) pengujian kendaraan bermotor 9 Etika Profesi Penguji Kendaraan Bermotor 10 Pelayanan Prima Kompetensi Khusus: 1 Teknik Pemeriksaan Persyaratan Teknis Kendaraan Bermotor 2 Teknik Pengujian Laik Jalan Kendaraan Bermotor 3 Sistem Kendaraan Bermotor 4 Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor 5 Fasilitas dan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor 6 Administrasi Pengujian Kendaraan Bermotor 7 Sistem Informasi dan Manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor 8 Teknik Pengukuran Dimensi dan Daya Angkut Kendaraan Bermotor 9 Analisis dan Evaluasi Hasil Pengujian Kendaraan Bermotor |
| 214 | Penguji Kendaraan Bermotor Pemula | Kompetensi Umum: 1 Peraturan Perundang-Undangan tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2 Peraturan Perundang-Undangan tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 3 Peraturan Perundang-Undangan tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor/Peraturan Perundang-Undangan tentang Kendaraan 4 Peraturan Perundang-Undangan tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor 5 Peraturan Perundang-Undangan tentang Akreditasi Pengujian Kendaraan Bermotor 6 Peraturan Perundang-Undangan tentang Kalibrasi Peralatan Uji Kendaraan Bermotor 7 Peraturan Perundang-Undangan tentang Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) pengujian kendaraan bermotor 8 Etika Profesi Penguji Kendaraan Bermotor 9 Pelayanan Prima Kompetensi Khusus: 1 Sistem Kendaraan Bermotor 2 Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor 3 Fasilitas dan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor 4 Administrasi Pengujian Kendaraan Bermotor 5 Sistem Informasi dan Manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor |
| 215 | Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ahli Pertama | Kemampuan Umum: 1 Perencanaan kegiatan K3 2 Pengujian K3 3 Pengujian Kompetensi K3 4 Pengendalian K3 5 Pengkajian K3 Kemampuan Khusus: 1 Perencanaan kegiatan K3 2 Pengujian K3 3 Pengujian Kompetensi K3 4 Pengendalian K3 5 Pengkajian K3 |
| 216 | Penguji Mutu Barang Ahli Pertama | Kompetensi Umum: 1 Pengetahuan tentang dasar pengukuran dan statistik sederhana 2 Pengetahuan tentang dasar-dasar pengujian/kalibrasi 3 Pengetahuan tentang jenis dan penggunaan peralatan laboratorium pengujian/kalibrasi 4 Pengetahuan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Laboratorium, regulasi dan standardisasi Kompetensi Khusus: 1 Pengetahuan tentang persiapan, peralatan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengujian/kalibrasi berdasarkan persyaratan 2 Pengetahuan tentang perhitungan hasil pengujian dan ketidakpastian 3 Pengetahuan tentang jaminan mutu pengujian/kalibrasi 4 Pengetahuan tentang program kalibrasi ulang alat standar/alat uji 5 Pengetahuan tentang perencanaan fumigasi 6 Pengetahuan tentang validasi metode 7 Pengetahuan tentang standar persyaratan kompetensi laboratorium SNI ISO/IEC 17025 dan tentang tahapan sertifikasi SNI ISO/17067 8 Pengetahuan tentang pengolahan data dan interpretasi hasil uji/kalibrasi 9 Pengetahuan tentang homogenisasi untuk uji kemahiran |
| 217 | Penguji Mutu Barang Terampil | Kompetensi Umum: |

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 231030DOXX



| NO. | NAMA JABATAN | MATERI POKOK |
|-----|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 1 Pengetahuan tentang dasar pengukuran dan statistik sederhana 2 Pengetahuan tentang dasar-dasar pengujian/kalibrasi 3 Pengetahuan tentang dasar-dasar dan metode pengambilan contoh 4 Pengetahuan tentang jenis dan penggunaan peralatan laboratorium pengujian/kalibrasi 5 Pengetahuan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Laboratorium, regulasi dan standardisasi Kompetensi Khusus: 1 Pengetahuan tentang persiapan contoh dan peralatan pengujian/kalibrasi 2 Pengetahuan tentang perhitungan hasil pengujian dan ketidakpastian 3 Pengetahuan tentang jaminan mutu pengujian/kalibrasi 4 Pengetahuan tentang program kalibrasi ulang alat standar/alat uji 5 Pengetahuan tentang pengelolaan bahan kimia dan limbah 6 Pengetahuan tentang homogenisasi untuk uji kemahiran |
| 218 | Penguji Mutu Barang Pemula | Kompetensi Umum: 1 Pengetahuan tentang dasar pengukuran dan statistik sederhana 2 Pengetahuan tentang dasar-dasar pengujian/kalibrasi 3 Pengetahuan tentang jenis dan penggunaan peralatan laboratorium pengujian/kalibrasi 4 Pengetahuan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Laboratorium Kompetensi Khusus: 1 Pengetahuan tentang persiapan contoh dan peralatan pengujian/kalibrasi serta perawatannya 2 Pengetahuan tentang dasar-dasar pengujian/kalibrasi 3 Pengetahuan tentang kondisi dan akomodasi lingkungan untuk pengujian/kalibrasi 4 Pengetahuan tentang penanganan bahan kimia/media 5 Pengetahuan tentang penanganan arsip contoh pengujian/kalibrasi |
| 219 | Pentashih Mushaf Al Quran Ahli Pertama | Kemampuan Umum: 1 Permenpan RB Nomor 19 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an 2 PMA No. 44 Tahun 2016 tentang Penerbitan, Pentashihan, dan peredaran mushaf Al-Qur'an 3 Kodifikasi Al-Qur'an 4 Struktur kalimat dan perubahan kata dalam bahasa Arab Kemampuan Khusus: 1 Ilmu Rasm 2 Ilmu Dhabt 3 Ilmu Waqaf Ibtida |
| 220 | Penyuluh Agama Buddha Ahli Pertama | Kompetensi Umum: 1 UU Nomor 5 Tahun 2014, PP Nomor 49 Tahun 2018, PP Nomor 94 Tahun 2021 2 Permenpan RB Nomor 9 Tahun 2021 3 Wawasan Kebangsaan 4 Moderasi Beragama 5 Teori Komunikasi 6 Pengoperasian komputer Kompetensi Khusus: 1 Riwayat Siddharta Gautama 2 Pancasila Buddhis dan Panca Dhamma 3 Sifat Luhur Buddha 4 Sila/Moralitas 5 Puja dan Budaya Buddhis 6 Agama Buddha dan Pelestarian Lingkungan 7 Empat Kebenaran Mulia 8 Hukum Karma dan Tumimbal Lahir 9 Hukum Tilakkhana 10 Hukum Paticcasamuppada 11 Misi Pembabaran Dhamma 12 Peranan Agama Buddha dalam Kehidupan Sehari-hari 13 Kitab Suci Tripitaka 14 Hari Raya Agama Buddha 15 Tempat Ibadah Agama Buddha 16 Kesetaraan Gender 17 Hak Asasi Manusia 18 Perdamaian Dunia 19 Sejarah Perkembangan Agama Buddha 20 Candi-candi Agama Buddha di Indonesia 21 Hukum tertib kosmis (niyama) 22 Desa Punnakiriyavatthu 23 Paritta Suci dan kegiatan di vihara 24 Persiapan bimbingan dan penyuluhan 25 Konsep keluarga bahagia dalam Agama Buddha 26 Konsep pelayanan konseling dan pelayanan informasi 27 Konsep penyusunan rencana kerja bimbingan dan penyuluhan 28 Materi bimbingan dan penyuluhan 29 Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan 30 Pelayanan dalam bentuk pendampingan dan mediasi masalah agama dan pembangunan 31 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan 32 Kerja sama lintas sektoral dengan lembaga pemerintah atau swasta 33 Prosedur pengembangan model/metode/program bimbingan dan penyuluhan 34 Penyusunan pedoman bimbingan dan penyuluhan |
| 221 | Penyuluh Agama Hindu Ahli Pertama | Kompetensi Umum: 1 Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2023 2 Permenpan RB Nomor 9 Tahun 2021 3 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2023 |

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSRe**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 231030DOXX



| NO. | NAMA JABATAN | MATERI POKOK |
|-----|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 5 Keputusan Dirjen Bimas Hindu Nomor 85 Tahun 2023 6 Teori Komunikasi 7 Deteksi dini konflik sosial 8 Pengoperasian komputer Kompetensi Khusus: 1 Kitab Suci Weda 2 Sradha dan Bhakti 3 Susila 4 Acara 5 Sejarah Perkembangan Agama Hindu 6 Kidung Keagamaan |
| 222 | Penyuluh Agama Islam Ahli Pertama | Kompetensi Umum: 1 Teori Pembinaan dan Pemberdayaan Umat 2 Fasilitasi pembinaan dan pemberdayaan umat 3 Pengelolaan Sumber Daya Masyarakat 4 Regulasi tentang penyelesaian konflik sosial dan keagamaan 5 Penyelesaian Konflik keagamaan 6 RAN PE Nomor 7 Tahun 2021 dan PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 7 Teknologi Informasi dan Komunikasi 8 Analisis Data 9 Retorika Dakwah 10 Kelembagaan, Organisasi, Kepemimpinan, dan Hubungan Masyarakat 11 Metodologi Bimbingan dan Penyuluhan Agama 12 Manajemen bimbingan dan penyuluhan agama Islam Kompetensi Khusus: 1 Agama dan Wabah 2 Dakwah Digital 3 Intoleransi Beragama 4 Moderasi Beragama 5 Kaidah Ushul 6 Ijtihad 7 Sumber Hukum Islam 8 Sejarah Peradaban Islam Indonesia 9 Dinasti 'Abbasiyah 10 Dinasti Umayyah 11 Khulafaur Rasyidin 12 Sirah Nabawiyah 13 Shorof 14 Nahwu 15 Mu'amalah 16 Ibadah 17 Akhlak Tercela 18 Akhlak Terpuji 19 Ilmu tasawuf 20 Ilmu Kalam 21 Rukun Iman 22 Mustholah Hadis 23 Terjemahan Hadis 24 Hafalan Hadis 25 Ulumul Qur'an 26 Tafsir 27 Terjemahan Ayat 28 Tajwid |
| 223 | Penyuluh Agama Katolik Ahli Pertama | Kemampuan Umum: 1 Regulasi Penyuluh Agama 2 Tugas Penyuluh Agama 3 Fungsi Penyuluh Agama 4 Penggunaan IT dalam pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan 5 Penyuluh Agama berwawasan Moderat 6 Metode penyuluhan Kemampuan Khusus: 1 Perjanjian Lama 2 Perjanjian Baru 3 Sejarah Gereja 4 Sifat-sifat Gereja 5 Sepuluh Perintah Allah 6 Lima Tugas Gereja 7 Sakramen 8 Liturgi 9 Dokumen Konsili Vatikan II 10 Ajaran Sosial Gereja |
| 224 | Penyuluh Agama Kristen Ahli Pertama | Kemampuan Umum: 1 Peraturan perundang-undangan, kompetensi Penyuluh Agama Kristen 2 Tugas Pokok dan Fungsi Penyuluh Agama Kristen 3 Sasaran Pelayanan dan Metode Penyuluhan 4 Hak, kewajiban dan kode etik Penyuluh Agama Kristen 5 Pancasila dalam perspektif Kristen dan implementasinya Kemampuan Khusus: 1 Allah sebagai pencipta, pemelihara, penyelamat, pembaru 2 Gereja Mendidik, Gereja Bersaksi, Gereja Bersekutu, dan Gereja Melayani |

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 231030DOXX



| NO. | NAMA JABATAN | MATERI POKOK |
|-----|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 3 Gereja dan Masyarakat Majemuk 4 Keberagaman agama di Indonesia serta moderasi beragama 5 Sejarah ICT, keberagaman media sosial dan pemanfaatannya sesuai ajaran iman Kristen 6 Hakikat pendidikan (keluarga, lembaga pendidikan, gereja dan masyarakat) 7 Demokrasi, HAM dan keadilan dalam perspektif iman Kristen 8 Hakikat Alkitab sebagai Firman Allah dan pedoman hidup 9 Hakikat nilai-nilai masa kini dan nilai-nilai kristiani 10 Tugas dan tanggung jawab orang Kristen terhadap alam dan lingkungan hidup 11 Hakikat budaya dan iman 12 Hakikat keluarga 13 Hakikat damai sejahtera |
| 225 | Penyuluh Hukum Ahli Pertama | Kemampuan Umum 1 Budaya Hukum 2 Pengetahuan Umum 3 Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI 4 Hukum Pidana 5 Hukum Perdata 6 ASN Kemampuan Khusus 1 Penyuluhan Hukum 2 Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI 3 Desa Sadar Hukum 4 Kelompok Keluarga Sadar Hukum 5 Hukum Perdata 6 Peraturan Perundang-Undangan 7 Pelayanan Publik 8 Penyuluh Hukum 9 Komunikasi 10 Bantuan Hukum 11 Sikap, Etika dan Perilaku |
| 226 | Penyuluh Kehutanan Ahli Pertama | Kemampuan Umum 1 Perencanaan Penyuluhan Kehutanan 2 Penyebarluasan informasi penyuluhan kehutanan 3 Pendampingan pemberdayaan sasaran penyuluhan kehutanan 4 Pengembangan sistem penyuluhan kehutanan 5 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyuluhan kehutanan Kemampuan Khusus 1 Perencanaan Penyuluhan Kehutanan 2 Penyebarluasan informasi penyuluhan kehutanan 3 Pendampingan pemberdayaan sasaran penyuluhan kehutanan 4 Pengembangan sistem penyuluhan kehutanan 5 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyuluhan kehutanan |
| 227 | Penyuluh Kehutanan Terampil | Kemampuan Umum 1 Perencanaan Penyuluhan Kehutanan 2 Penyebarluasan informasi penyuluhan kehutanan 3 Pendampingan pemberdayaan sasaran penyuluhan kehutanan 4 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyuluhan kehutanan Kemampuan Khusus 1 Perencanaan Penyuluhan Kehutanan 2 Penyebarluasan informasi penyuluhan kehutanan 3 Pendampingan pemberdayaan sasaran penyuluhan kehutanan 4 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyuluhan kehutanan |
| 228 | Penyuluh Kehutanan Pemula | Kemampuan Umum 1 Perencanaan Penyuluhan Kehutanan 2 Penyebarluasan informasi penyuluhan kehutanan 3 Pendampingan pemberdayaan sasaran penyuluhan kehutanan 4 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyuluhan kehutanan Kemampuan Khusus 1 Perencanaan Penyuluhan Kehutanan 2 Penyebarluasan informasi penyuluhan kehutanan 3 Pendampingan pemberdayaan sasaran penyuluhan kehutanan 4 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyuluhan kehutanan |
| 229 | Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Pertama | Kompetensi Umum: 1 Pengendalian Penduduk 2 Alat dan Metode Kontrasepsi 3 Pembangunan Keluarga 4 Konsep Dasar Keluarga 5 Advokasi, KIE, KIP Kompetensi Khusus: 1 Tumbuh Kembang Anak dan Poktan BKB 2 Generasi Remaja dan Poktan BKR 3 Poktan BKL 4 Poktan UPPKA 5 PIK Remaja 6 Pendataan Keluarga 7 Pencatatan dan pelaporan 8 Pembinaan IMP 9 Penyuluh KB |
| 230 | Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Pertama | Kemampuan Umum 1 Wawasan regulasi terkait lingkungan hidup dan kehutanan |

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 231030DOXX



| NO. | NAMA JABATAN | MATERI POKOK |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 2 Wawasan umum terkait Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup 3 Wawasan umum terkait lingkungan hidup dan keketuhanan |
| | | Kemampuan Khusus |
| | | 1 Penanganan sampah laut |
| | | 2 Pengaturan pemulihan non institusi |
| | | 3 Pengelolaan B3 |
| | | 4 Pengelolaan limbah B3 |
| | | 5 Pengelolaan limbah non B3 |
| | | 6 Pengelolaan sampah |
| | | 7 Pengelolaan sampah oleh produsen |
| | | 8 Pengelolaan sampah pada Bank Sampah |
| | | 9 Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga |
| | | 10 Pengelolaan sampah spesifik |
| | | 11 Pengendalian emisi udara |
| | | 12 Pengendalian gas rumah kaca |
| | | 13 Pengendalian pencemaran air |
| | | 14 PROPER |
| 231 | Penyuluh Narkoba Ahli Pertama | Kompetensi Umum: 1 Pengetahuan dasar tentang ruang lingkup Narkotika, Psikotropika, Bahan Adiktif dan Prekursor Narkotika 2 Pengetahuan tentang tugas dan fungsi BNN |
| | | Kompetensi Khusus: 1 Menyampaikan informasi P4GN yang efektif 2 Keterampilan dasar dalam penyuluhan narkotika 3 Penerapan metode, teknik dan model penyuluhan Narkotika 4 Mengetahui gambaran umum tentang sasaran penyuluhan 5 Membuat laporan dan mengevaluasi penyuluhan Narkotika |
| 232 | Penyuluh Perikanan Ahli Pertama | Kemampuan Umum: 1 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 45 Tahun 2009 2 UU Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan 3 UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan |
| | | Kemampuan Khusus: 1 Pengolahan data dan informasi kelembagaan sektor kelautan dan perikanan 2 Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan sektor kelautan dan perikanan 3 Materi Penyuluhan dalam berbagai media 4 Penyusunan dan Penerapan Metode dan Materi Penyuluhan Kelautan dan Perikanan 5 Kemitraan Usaha Kelautan dan Perikanan 6 Peningkatan produktivitas dan skala usaha Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha Perikanan |
| 233 | Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Pertama | Kemampuan Umum: 1 Pengetahuan Umum tentang Industri dan Kebijakan Industri 2 Pohon Industri dan Bahan Baku Industri 3 Klasifikasi Industri 4 Perijinan Usaha |
| | | Kemampuan Khusus: 1 Standar Industri dan Mutu Produk 2 Penumbuhan Wirausaha Baru 3 Pengembangan Kapasitas Industri Kecil dan Menengah 4 Perencanaan Konsultasi dan Penyuluhan Aspek Manajemen Produksi IKM 5 Perencanaan Konsultasi dan Penyuluhan Aspek Manajemen Pemasaran IKM 6 Pengelolaan program penyuluhan usaha indag 7 Penyusunan dan Penerapan Metode dan Materi Penyuluhan Usaha Indag 8 Pendampingan dan/atau konsultasi usaha indag 9 Karya Tulis Ilmiah |
| 234 | Penyuluh Pertanian Ahli Pertama | Kompetensi Umum: 1 Pelaksanaan Penyuluhan 2 Evaluasi Penyuluhan |
| | | Kompetensi Khusus: 1 Pelaksanaan Penyuluhan 2 Evaluasi Penyuluhan 3 Metode penyuluhan pertanian |
| 235 | Penyuluh Pertanian Penyelia | Kompetensi Umum: 1 Pelaksanaan Penyuluhan 2 Evaluasi Penyuluhan |
| | | Kompetensi Khusus: 1 Pelaksanaan Penyuluhan 2 Evaluasi Penyuluhan 3 Metode penyuluhan pertanian |
| 236 | Penyuluh Pertanian Mahir | Kompetensi Umum: 1 Pelaksanaan Penyuluhan 2 Evaluasi Penyuluhan |
| | | Kompetensi Khusus: 1 Pelaksanaan Penyuluhan 2 Evaluasi Penyuluhan 3 Metode penyuluhan pertanian |
| 237 | Penyuluh Pertanian Terampil | Kompetensi Umum: 1 Pelaksanaan Penyuluhan 2 Evaluasi Penyuluhan |
| | | Kompetensi Khusus: |

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 231030DOXX



| NO. | NAMA JABATAN | MATERI POKOK |
|-----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 1 Pelaksanaan Penyuluhan 2 Evaluasi Penyuluhan 3 Metode penyuluhan pertanian |
| 238 | Penyuluh Sosial Ahli Pertama | Kemampuan Umum: 1 Penyiapan bahan perumusan kebijakan, implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan kesejahteraan sosial 2 Advokasi kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial serta monitoring dan evaluasi hasil advokasi Kemampuan Khusus: 1 Pelaksanaan tahapan penyusunan perencanaan penyuluhan sosial sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis dan bimbingan 2 Penyajian data dan informasi terkait pemetaan potensi kerawanan sosial daerah 3 Pelaksanaan persiapan terkait penyelenggaraan penyuluhan sosial 4 Pelaksanaan pengembangan kualitas penyuluhan sosial 5 Pelaksanaan pengembangan kerjasama penyuluhan kemasayarakatan |
| 239 | Perawat Ahli Pertama | Kompetensi Umum: 1 Komunikasi Terapeutik Perawat-klien 2 Edukasi dalam keperawatan 3 Penyelenggaraan praktik etik dan legal dalam pelayanan keperawatan Kemampuan Khusus: 1 Pengkajian keperawatan 2 Diagnosis keperawatan 3 Rencana keperawatan 4 Tindakan keperawatan spesifik kompleks 5 Evaluasi keperawatan 6 Pendokumentasian asuhan keperawatan 7 Pengelolaan pelayanan keperawatan 8 Tindakan pencegahan infeksi |
| 240 | Perawat Terampil | Kemampuan Umum: 1 Komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan 2 Promosi kesehatan 3 Penggunaan alat-lat pengaman/pelindung fisik pada pasien untuk mencegah risiko cedera pada individu dalam rangka upaya preventif 4 Dokumentasi keperawatan Kemampuan Khusus: 1 Pengkajian keperawatan dasar pada individu 2 Pemberian oksigenasi sederhana 3 Tindakan keperawatan pada kondisi gawat darurat/bencana/kritis 4 Management Patient Safety 5 Intervensi keperawatan spesifik yang sederhana pada area keperawatan medikal bedah 6 Intervensi keperawatan spesifik yang sederhana pada keperawatan anak 7 Tindakan keperawatan spesifik yang sederhana dalam pemenuhan kebutuhan dasar pada area keperawatan maternitas 8 Penerapan asuhan keperawatan individu dalam keluarga dengan masalah kesehatan 9 Tindakan keperawatan jiwa spesifik yang sederhana pada orang dewasa 10 Terapi komplementer/holistik 11 Tindakan keperawatan pada pasien dengan intervensi pembedahan pada tahap pre/intra/pos operasi 12 Perawatan paliatif 13 Konsep berduka/kehilangan 14 Perawatan luka |
| 241 | Perekam Medis Ahli Pertama | Kemampuan Umum: 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN 2 Kebijakan Pelayanan RME di Fasyankes (PMK 24/2022 tentang RM, KMK 1423, PMK 13 tentang 1 sehat, KMK 1559 2022) 3 KMK No. 312 Tahun 2020 4 Hasil Kongres IX PORMIKI Tahun 2018 5 Aspek Hukum Rekam Medis 6 Aspek Manajemen secara umum Kemampuan Khusus: 1 Manajemen Data 2 Kodifikasi Klinis Sistem Pembiayaan Kesehatan 3 Statistik dan Pelaporan Data Pasien 4 Pelayanan Pendaftaran Pasien 5 Penjaminan Mutu Pelayanan Rekam Medis 6 Pelepasan Informasi Kesehatan |
| 242 | Perekam Medis Terampil | Kompetensi Umum: 1 Pengetahuan rekam medis dan informasi kesehatan, dasar hukum dan masalahnya 2 Ruang lingkup rekam medis dan informasi kesehatan 3 Peran perekam medis dan informasi kesehatan 4 Hukum kesehatan 5 Dasar-dasar manajemen Kemampuan Khusus: 1 Konsep dasar prosedur pelayanan pendaftaran pasien meliputi peraturan dan kebijakan, tatacara pelayanan pendaftaran pasien 2 Identitas pasien 3 Kartu indeks utama pasien (KIUP/IUP) 4 Penomoran rekam medis 5 Memutakhirkan (KIUP/IUP) 6 Registrasi pendaftaran pasien rawat jalan 7 Registrasi pendaftaran pasien rawat inap |

Halaman 51 dari 62

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 231030DOXX



Balai Sertifikasi Elektronik

| NO. | NAMA JABATAN | MATERI POKOK |
|-----|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 8 Informasi kesehatan pasien 9 Analisis kelengkapan rekam medis 10 Analisis mutu rekam medis lainnya 11 Statistik dan pelaporan data pasien 12 Konsep dasar, prosedur dan kebijakan pengelolaan rekam medis 13 Pengambilan kembali rekam medis 14 Pendistribusian rekam medis 15 Filing rekam medis 16 Penyusutan rekam medis 17 Asembling rekam medis 18 Formulir rekam medis 19 Konsep dasar, peraturan dan tata cara prosedur standar kodifikasi klinis berdasarkan buku/e-book kodifikasi klinis 20 Kodifikasi klinis sistem pembiayaan kesehatan 21 Indeks tindakan medis 22 Kodifikasi klinis berbasis sistem pembiayaan |
| 243 | Perekayasa Ahli Pertama | Kemampuan Umum: 1 Pengelolaan Kerekayasaan 2 Pendayagunaan Teknologi Kemampuan Khusus: Kerekayasaan Teknologi |
| 244 | Perencana Ahli Pertama | Kemampuan Umum: Teknis Perencanaan Pembangunan Tingkat Dasar Kemampuan Khusus: 1 Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Tingkat Dasar 2 Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Tingkat Dasar 3 Perencanaan Pembangunan Bidang Spasial Tingkat Dasar |
| 245 | Perisalah Legislatif Ahli Pertama | Kemampuan Umum: 1 Kelembagaan Negara dan Sejarah Indonesia 2 Manajemen ASN dan Pembentukan Undang-Undang Kemampuan Khusus: 1 Kelembagaan DPR 2 JF PL Ahli Pertama/JF APL Terampil dan Penulisan sesuai PUEBI 3 Instansi Pembina dan Instansi Pengguna JFPL/JFAPL |
| 246 | Petugas Lapangan Keluarga Berencana Terampil | Kompetensi Umum: 1 Pengendalian Penduduk 2 Alat dan Metode Kontrasepsi 3 Pembangunan Keluarga 4 Konsep Dasar Keluarga 5 Advokasi, KIE, KIP Kemampuan Khusus: 1 Tumbuh Kembang Anak 2 POKTAN BKR 3 Poktan BKL 4 Poktan UPPKA 5 PIK Remaja 6 Pendataan Keluarga 7 Pencatatan dan pelaporan 8 Pembinaan IMP 9 Penyuluh KB |
| 247 | Petugas Lapangan Keluarga Berencana Pemula | Kompetensi Umum: 1 Pengendalian Penduduk 2 Alat dan Metode Kontrasepsi 3 Konsep Dasar Keluarga Kemampuan Khusus: 1 Kelompok Kegiatan Tribina & UPPKA 2 Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) 3 Pendataan Keluarga 4 Pencatatan dan pelaporan |
| 248 | Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda | Kompetensi Umum: 1 Ruang lingkup humas (termasuk <i>public speaking</i> , MC, moderator) 2 Etika Kehumasan Kemampuan Khusus: 1 Kegiatan-kegiatan humas (termasuk hubungan media) 2 Humas pemerintah 3 Manajemen isu 4 Manajemen Komunikasi 5 Strategi Komunikasi 6 Karakteristik Media 7 Media Baru 8 Komunikasi Massa (termasuk jurnalistik) 9 Publisitas 10 Penulisan Kehumasan (termasuk <i>copywriting</i>) 11 Komunikasi Organisasi 12 Komunikasi Interpersonal 13 Metode Penelitian Komunikasi 14 Teori Komunikasi 15 Audit Komunikasi 16 Komunikasi Visual |
| 249 | Pranata Hubungan Masyarakat Ahli | Kompetensi Umum: |

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 231030DOXX



| NO. | NAMA JABATAN | MATERI POKOK |
|-----|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Pertama | 1 Ruang lingkup humas 2 Etika Kehumasan Kompetensi Khusus: 1 Manajemen isu 2 Manajemen komunikasi 3 Karakteristik media 4 Media baru 5 Komunikasi massa 6 Publisitas 7 Penulisan kehumasan 8 Media massa 9 Kegiatan-kegiatan humas 10 Komunikasi organisasi 11 Komunikasi interpersonal 12 Teori komunikasi 13 Model komunikasi 14 Metode penelitian komunikasi 15 Audit komunikasi |
| 250 | Pranata Hubungan Masyarakat Terampil | Kompetensi Umum: 1 Ruang lingkup humas 2 Etika Kehumasan Kompetensi Khusus: 1 Manajemen isu 2 Manajemen komunikasi 3 Karakteristik media 4 Media baru 5 Komunikasi massa 6 Publisitas 7 Penulisan kehumasan 8 Kegiatan-kegiatan humas 9 Komunikasi organisasi 10 Komunikasi interpersonal 11 Teori komunikasi 12 Model komunikasi 13 Metode penelitian komunikasi 14 Fotografi 15 Komunikasi visual |
| 251 | Pranata Komputer Ahli Madya | Kemampuan Khusus: 1 IT Enterprise 2 Manajemen Layanan TI 3 Manajemen Risiko 4 Pengelolaan data 5 Infrastruktur TI/sistem jaringan komputer |
| 252 | Pranata Komputer Ahli Muda | Kemampuan Khusus: 1 IT Enterprise 2 Manajemen Layanan TI 3 Manajemen Risiko 4 Pengelolaan data 5 Infrastruktur TI/sistem jaringan komputer 6 Sistem Informasi/Pengolahan Data/Area TI Khusus |
| 253 | Pranata Komputer Ahli Pertama | Kemampuan Khusus: 1 Manajemen Layanan TI 2 Pengelolaan data 3 Manajemen Risiko 4 Infrastruktur TI/sistem jaringan komputer 5 Sistem Informasi/Pengolahan Data/Area TI Khusus |
| 254 | Pranata Komputer Penyelia | Kemampuan Khusus: 1 Pengelolaan data 2 Infrastruktur TI/sistem jaringan komputer 3 Sistem Informasi/Pengolahan Data/Area TI Khusus |
| 255 | Pranata Komputer Mahir | Kemampuan Khusus: 1 Manajemen Layanan TI 2 Pengelolaan data 3 Infrastruktur TI/sistem jaringan komputer 4 Sistem Informasi/Pengolahan Data/Area TI Khusus |
| 256 | Pranata Komputer Terampil | Kemampuan Khusus: 1 Pengelolaan data 2 Infrastruktur TI/sistem jaringan komputer 3 Sistem Informasi/Pengolahan Data/Area TI Khusus |
| 257 | Pranata Laboratorium Kemetrolagian Ahli Pertama | Kompetensi Umum: 1 Pengetahuan umum metrologi legal 2 Peraturan perundangan metrologi legal di Indonesia Kompetensi Khusus: 1 Penerapan Ketidakpastian Pengukuran 2 Pengelolaan Laboratorium 3 Pengelolaan Standar Besaran Massa 4 Pengelolaan Standar Besaran Panjang 5 Pengelolaan Standar Besaran Volume |
| 258 | Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama | Kompetensi Umum: 1 UU Nakes No. 36 Tahun 2014 : Peraturan terkait Lab |

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 231030DOXX



| NO. | NAMA JABATAN | MATERI POKOK |
|-----|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 2 PMK No. 42 Tahun 2015 - Peraturan terkait Lab |
| | | 3 K3, Biosafety dan Biosecurity |
| | | 4 Pengelolaan Limbah |
| | | 5 Permenkes No. 69 Tahun 2015 - Manajemen Lab |
| | | 6 Kode Etik Profesi |
| | | 7 Pengendalian Infeksi di Lab/nosokomial |
| | | 8 Pengendalian dan pemantapan mutu |
| | | Kompetensi Khusus: |
| | | 1 Flebotomi vena, kapiler dan arteri |
| | | 2 Penilaian kualitas spesimen darah |
| | | 3 Pengambilan spesimen selain darah (urin, sputum, feses, cairan tubuh) |
| | | 4 Penilaian kualitas spesimen urin dan feses |
| | | 5 Penilaian kualitas spesimen sputum dan cairan tubuh |
| | | 6 Manajemen spesimen - penyimpanan spesimen |
| | | 7 Manajemen spesimen - pengiriman sampel rujukan |
| | | 8 Prosesing spesimen darah |
| | | 9 Prosesing spesimen selain darah (urin, sputum, feses, cairan tubuh) |
| | | 10 Spesimen untuk pemeriksaan laboratorium hispatologi dan sitologi |
| | | 11 Manajemen spesimen - persiapan pasien untuk pemeriksaan laboratorium |
| | | 12 Kalibrasi alat laboratorium |
| | | 13 Persiapan pemeriksaan - pengujian alat untuk pemeriksaan hematologi |
| | | 14 Persiapan pemeriksaan - pengujian reagensia untuk pemeriksaan hematologi |
| | | 15 Persiapan pemeriksaan - pengujian alat untuk pemeriksaan kimia darah |
| | | 16 Persiapan pemeriksaan - pengujian reagensia untuk pemeriksaan kimia darah |
| | | 17 Persiapan pemeriksaan - pengujian alat untuk pemeriksaan urinalisis |
| | | 18 Persiapan pemeriksaan - pengujian reagensia untuk pemeriksaan urinalisis |
| | | 19 Persiapan pemeriksaan - pengujian alat untuk pemeriksaan mikrobiologi |
| | | 20 Persiapan pemeriksaan - pengujian reagensia untuk pemeriksaan mikrobiologi |
| | | 21 Persiapan pemeriksaan - pengujian alat untuk pemeriksaan sito-histoteknologi |
| | | 22 Persiapan pemeriksaan - pengujian reagensia untuk pemeriksaan sito-histoteknologi |
| | | 23 Metode pemeriksaan hematologi |
| | | 24 Metode pemeriksaan kimia klinik |
| | | 25 Metode pemeriksaan mikrobiologi |
| | | 26 Metode pemeriksaan imuno-serologi |
| | | 27 Manajemen peralatan lab medik - pemeliharaan mikroskop |
| | | 28 Manajemen peralatan lab medik - penanganan masalah pada mikroskop |
| | | 29 Urinalisis |
| | | 30 Kimia Darah |
| | | 31 Analisis Gas Darah |
| | | 32 Pemeriksaan hematologi lengkap |
| | | 33 Pemeriksaan penyaring hemostasis |
| | | 34 Pemeriksaan imunologi dasar |
| | | 35 Sediaan mikroskopis - pembuatan sediaan |
| | | 36 Sediaan mikroskopis - pewarnaan sediaan |
| | | 37 Sediaan mikroskopis - pembacaan dan interpretasi secara mikroskopis |
| | | 38 Pemeriksaan sedimen urin |
| | | 39 Pemeriksaan toksikologi klinik |
| | | 40 Pemeriksaan NAPZA |
| | | 41 Pemeriksaan imunoematologi |
| | | 42 Pemeriksaan bakteriologi sederhana |
| | | 43 Pemeriksaan bakteriologi kompleks |
| | | 44 Pemeriksaan mikologi sederhana |
| | | 45 Pemeriksaan parasitologi sederhana |
| | | 46 Pemeriksaan sitohistoteknologi |
| | | 47 Pemeriksaan analisis cairan tubuh |
| | | 48 Pemeriksaan diagnostik molekuler |
| | | 49 Pemeriksaan POCT |
| | | 50 Penulisan dan interpretasi hasil pemeriksaan |
| | | 51 Verifikasi dan validasi hasil pemeriksaan |
| | | 52 Sterilisasi dan desinfeksi |
| | | Kompetensi Umum: |
| | | 1 K3, Biosafety dan Biosecurity |
| | | 2 Pengambilan spesimen |
| | | 3 Pengelolaan limbah |
| | | 4 Manajemen laboratorium |
| | | 5 Peraturan terkait laboratorium |
| | | 6 Kode etik |
| | | 7 Pengendalian infeksi di laboratorium/nosokomial |
| | | Kompetensi Khusus: |
| | | 1 Melakukan flebotomi vena dan kapiler |
| | | 2 Pengambilan sepsimen selain darah |
| | | 3 Penanganan limbah laboratorium |
| | | 4 Menyiapkan spesimen untuk pemeriksaan laboratorium histopatologi dan sitopatologi |
| | | 5 Kalibrasi alat laboratorium secara sederhana |
| | | 6 Pemeriksaan kimia klinik dasar per parameter/setara |
| | | 7 Pemeriksaan hematologi dasar per parameter/setara |
| | | 8 Pemeriksaan imunologi dasar per parameter |
| | | 9 Pembuatan sediaan mikroskopis secara sederhana |
| | | 10 Pembuatan sediaan mikroskopis secara khusus |
| | | 11 Pewarnaan sediaan mikroskopis secara sederhana |
| 259 | Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil | |

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 231030DOXX



| NO. | NAMA JABATAN | MATERI POKOK |
|-----|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 12 Pembacaan dan interpretasi secara mikroskopis preparat langsung/setara 13 Pemeriksaan sedimen urin 14 Pemantapan mutu internal laboratorium secara sederhana 15 Pemeriksaan toksikologi klinik secara sederhana 16 Pemeriksaan imunohematologi secara sederhana 17 Pemeriksaan imunoserologi secara sederhana 18 Pemeriksaan mikrobiologi klinik (bakteriologi, parasitologi, mikologi, virologi) secara sederhana 19 Pemeriksaan sitohistoteknologi secara sederhana 20 Pemeriksaan analisa cairan tubuh/setara 21 Pemeriksaan analisa batu ginjal/setara 22 Pemeriksaan POCT (Point of Care Testing) kimia menggunakan teknologi biosensor secara sederhana/setara 23 Sterilisasi dan disinfeksi |
| 260 | Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Muda | 1 Perencanaan kegiatan laboratorium 2 Pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan 3 Pemeliharaan/perawatan peralatan dan bahan 4 Pengevaluasian sistem kerja laboratorium 5 Pengembangan kegiatan laboratorium |
| 261 | Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Pertama | 1 Perencanaan kegiatan laboratorium 2 Pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan 3 Pemeliharaan/perawatan peralatan dan bahan 4 Pengevaluasian sistem kerja laboratorium 5 Pengembangan kegiatan laboratorium |
| 262 | Pranata Laboratorium Pendidikan Penyelia | 1 Perencanaan kegiatan laboratorium 2 Pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan 3 Pemeliharaan/perawatan peralatan dan bahan 4 Pengevaluasian sistem kerja laboratorium |
| 263 | Pranata Laboratorium Pendidikan Mahir | 1 Perencanaan kegiatan laboratorium 2 Pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan 3 Pemeliharaan/perawatan peralatan dan bahan 4 Pengevaluasian sistem kerja laboratorium |
| 264 | Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil | 1 Perencanaan kegiatan laboratorium 2 Pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan 3 Pemeliharaan/perawatan peralatan dan bahan 4 Pengevaluasian sistem kerja laboratorium |
| 265 | Pranata Pencarian dan Pertolongan Pemula | Kompetensi Umum: 1 UU Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan 2 Permenpan RB Nomor 33 Tahun 2021 tentang JF Pranata Pencarian dan Pertolongan 3 PP Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan 4 PP Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan 5 Interpretasi kegiatan kebugaran jasmani Kompetensi Khusus: 1 Pelaksanaan siaga SAR 2 Pelaksanaan latihan SAR 3 Teknik pelaksanaan operasi SAR 4 Peran potensi SAR dalam pelaksanaan operasi SAR 5 Sistem Komunikasi dalam pelaksanaan operasi SAR 6 Sarana dan Peralatan SAR dalam operasi SAR |
| 266 | Pranata Siaran Ahli Pertama | Kompetensi Umum: 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 4 Peraturan Menteri PANRB Nomor 30 Tahun 2017 5 Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/03/2012 6 Peraturan Menkominfo No 02/PER/M/Kominfo/3/2008 7 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers 8 Pedoman Pemberitaan Media Cyber 2012 9 Kode Etik Jurnalistik 10 P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran) Kompetensi Khusus: 1 Jurnalistik 2 Produk Jurnalistik 3 Prinsip Komunikasi 4 Komunikasi massa 5 Profesi Siaran 6 Proses Produksi Siaran 7 Program Siaran 8 Artistik 9 Tata Rias 10 Desain Graphis 11 Animasi 12 Videografi 13 Sosial Media 14 PUEBI |
| 267 | Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil | Kemampuan Umum: 1 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 3 PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 4 PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 5 Permenpanrb Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional |

Halaman 55 dari 62

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 231030DOXX



Balai Sertifikasi Elektronik

| NO. | NAMA JABATAN | MATERI POKOK |
|-----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Kemampuan Khusus: 1 Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur 2 Pengelolaan Administrasi Pelayanan Kepegawaian ASN 3 Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan ASN 4 Pengadaan ASN 5 Pangkat dan Jabatan ASN 6 Pengembangan Karier ASN 7 Pola Karier ASN 8 Promosi ASN 9 Mutasi ASN 10 Penugasan ASN 11 Pengembangan Kompetensi ASN 12 Penilaian Kinerja ASN 13 Disiplin ASN 14 Penghargaan ASN 15 Penggajian, Tunjangan, dan Fasilitas ASN 16 Pemberhentian ASN 17 Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua ASN 18 Perlindungan ASN 19 Cuti ASN 20 Sistem Informasi ASN |
| 268 | Psikolog Klinis Ahli Pertama | Kompetensi Umum: 1 Kode etik sebagai Psikolog Klinis 2 Jenjang pangkat Psikolog Klinis 3 Masa jabatan sebagai Psikolog Klinis 4 Penunjang tugas dan angka kredit Kompetensi Khusus: 1 Persiapan assesmen melalui wawancara tahap sederhana 2 Persiapan assesmen melalui wawancara tahap sedang 3 Assesmen psikologi 4 Interpretasi hasil assesmen 5 Perencanaan intervensi psikologi klinis tingkat sederhana 6 Intervensi psikologi klinis tingkat sederhana 7 Kunjungan klien di rumah sakit/visite 8 Kunjungan klien di rumah sakit/konsultan 9 Kunjungan klien di rumah/home visite 10 Penyusunan laporan pemeriksaan psikologi klinis 11 Tugas di tempat risiko tinggi 12 Penyuluhan psikologis di masyarakat RS 13 Intervensi psikologi pada situasi KLB, baik secara mandiri maupun dalam TIM 14 Tugas sebagai ketua di ranah tim penanggulangan problem psikologis dalam KLB 15 Tugas sebagai anggota di ranah tim penanggulangan problem psikologis dalam KLB |
| 269 | Pustakawan Ahli Muda | Kemampuan Umum: Pembudayaan Kegemaran Membaca Kemampuan Khusus: 1 Pengembangan Koleksi Perpustakaan 2 Pengorganisasian Bahan Perpustakaan dan Pengetahuan 3 Pengembangan Sistem Kepustakawan 4 Pelayanan Informasi dan Referensi 5 Promosi Perpustakaan |
| 270 | Pustakawan Ahli Pertama | Kemampuan Umum: Pembudayaan Kegemaran Membaca Kemampuan Khusus: 1 Pengembangan Koleksi Perpustakaan 2 Pengorganisasian Bahan Perpustakaan dan Pengetahuan 3 Pengembangan Sistem Kepustakawan 4 Pelayanan Informasi dan Referensi 5 Promosi Perpustakaan 6 Pengembangan Literasi Informasi |
| 271 | Radiografer Ahli Pertama | Kemampuan Umum: 1 Pengumpulan data kebutuhan BMHP 2 Penyusunan program kerja dan laporan kinerja pelayanan radiologi sebagai anggota 3 Pembuatan daftar tunggu pelayanan radiasi pasien baru di runag pesawat radioterapi 4 Quality Assurance (QA) dan Quality Control (QC) radiologi bekerjasama dengan mitra terkait sebagai anggota 5 Pengukuran parameter kualitas citra, nilai paparan radiasi di radiologi Kemampuan Khusus: 1 Tindakan pemeriksaan CT scan kepala, sela tursica, mastoid, tulang-tulang wajah (facial bone), rahang atas (maxilaris), rahang bawah (mandibularis), tulang belakang (columna vertebralis), panggul (pelvis), nasopharing, leher, thorax, whole abdomen, abdomen atas, abdomen bawah, abdomen multiphase, ekstremitas atas (extremity superior), ekstremitas bawah (extremity inferior) 2 Tindakan pemeriksaan MRI kepala 3 Tindakan pemeriksaan MRI MRA otak 4 Tindakan pemeriksaan MRI MRV otak TOF 5 Tindakan pemeriksaan MRI ekstremitas bawah, ekstremitas atas, elbow joint, shoulder joint, pedis kasus OA, knee joint, pedis kasus plantar capitis, ankle joint, vertebralis 6 Tindakan pemeriksaan USG abdomen meliputi liver, kandung empedu, pancreas, spleen dan ginjal 7 Tindakan pemeriksaan USG sistem urinaria dan sistem reproduksi, sistem vascular dan kelenjar, sistem pencernaan, obgyn |

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 231030DOXX



| NO. | NAMA JABATAN | MATERI POKOK |
|-----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 8 Tindakan pemeriksaan USG dengan doppler non kontras 9 Tindakan persiapan pemeriksaan radioterapi 10 Tindakan persiapan radioterapi dengan simulasi penyinaran 11 Tindakan persiapan radioterapi dengan perencanaan terapi radiasi eksternal dan penyinaran 12 Tindakan radioterapi eksternal penyinaran 13 Tindakan radioterapi brakhiterapi 14 Pemeriksaan kedokteran nuklir 15 Pemeriksaan kedokteran nuklir wholebody dengan SPECT gamma camera lymphoscintigrafi |
| 272 | Radiografer Terampil | Kemampuan Umum: 1 Standar Kompetensi dan Kode Etik Radiografer 2 SKKNI/Kepmenaker 237/2020 3 Vinnita Meril, Bontrager 4 Buku teks Komunikasi Efektif dan Efisien 5 Buku Teks Manajemen Logistik 6 Buku Manajemen Radiologi 7 Buku Teks K3 Radiologi 8 Buku Teks Proteksi Radiasi 9 Buku Teks Manajemen Mutu Radiologi 10 Buku Teks QA dan QC Radiologi Kemampuan Khusus: 1 Standar Kompetensi dan Kode Etik Radiografer 2 SKKNI/Kepmenaker 237/2020 3 Vinnita Meril, Bontrager 4 Buku Teks Pemeriksaan Radiografi 5 Buku Teks Pemeriksaan CT Scan 6 Snopeck, CT Scan 7 Buku Teks K3 Radiologi 8 Buku Teks Proteksi Radiasi |
| 273 | Refraksionis Optisien Terampil | Kompetensi Umum: 1 PMK 01 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Optikal 2 KMK 572 Tahun 2008 tentang Standar Profesi Refraksionis Optisien 3 Permenpan No. 47 Tahun 2005 tentang Jabatan Fungsional Refraksionis Optisien dan Angka Kreditnya Kompetensi Khusus: 1 KMK 572 Tahun 2008 tentang Standar Profesi Refraksionis Optisien 2 Permenpan No. 47 Tahun 2005 tentang Jabatan Fungsional Refraksionis Optisien dan Angka Kreditnya 3 PMK 19 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan RO Optometri |
| 274 | Statistisi Ahli Madya | Kemampuan Umum: Satu Data Indonesia (SDI) dan Sistem Statistik Nasional (SSN) Kemampuan Khusus: 1 Statistika Dasar 2 Pengumpulan Data 3 Teknik Sampling II 4 Teknik Penyusunan Kuesioner 5 Metode Statistik Menengah 6 Metode Statistik Lanjutan 7 Analisis dan Diseminasi |
| 275 | Statistisi Ahli Muda | Kemampuan Umum: Satu Data Indonesia (SDI) dan Sistem Statistik Nasional (SSN) Kemampuan Khusus: 1 Statistika Dasar 2 Pengumpulan Data 3 Teknik Sampling I 4 Teknik Penyusunan Kuesioner 5 Pengolahan Data 6 Metode Statistik Menengah 7 Analisis dan Diseminasi |
| 276 | Statistisi Ahli Pertama | Kemampuan Umum: Satu Data Indonesia (SDI) dan Sistem Statistik Nasional (SSN) Kemampuan Khusus: 1 Statistika Dasar 2 Pengumpulan Data 3 Teknik Sampling I 4 Teknik Penyusunan Kuesioner 5 Pengolahan Data 6 Metode Statistik Menengah 7 Analisis dan Diseminasi |
| 277 | Surveyor Pemetaan Ahli Pertama | Kemampuan Umum: Dasar Informasi Geospasial Kemampuan Khusus: 1 Teretris 2 Fotogrametri 3 Penginderaan Jauh 4 SIG dan kartografi 5 Geografi/Kewilayahan |
| 278 | Surveyor Pemetaan Mahir | Kemampuan Umum: Dasar Informasi Geospasial Kemampuan Khusus: 1 Terestris |

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 231030DOXX



| NO. | NAMA JABATAN | MATERI POKOK |
|-----|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 2 Fotogrametri |
| | | 3 Penginderaan jauh |
| | | 4 SIG dan kartografi |
| 279 | Surveyor Pemetaan Terampil | Kemampuan Umum: |
| | | Dasar Informasi Geospasial |
| | | Kemampuan Khusus: |
| | | 1 Teretris |
| | | 2 Fotogrametri |
| | | 3 Penginderaan Jauh |
| | | 4 SIG dan kartografi |
| 280 | Teknisi Akuakultur Terampil | Kemampuan Umum: |
| | | Pedoman dan aturan tentang pembudidayaan ikan |
| | | Kemampuan Khusus: |
| | | 1 Pengelolaan sarana, prasarana, dan kawasan perikanan budidaya |
| | | 2 Pengelolaan perbenihan ikan |
| | | 3 Pembinaan unit pembenihan ikan |
| | | 4 Pengelolaan bahan baku pakan ikan dan pakan ikan |
| | | 5 Pengelolaan sertifikasi bidang perikanan budidaya |
| | | 6 Pengelolaan dan rehabilitasi lingkungan budidaya |
| 281 | Teknisi Akuakultur Pemula | Kemampuan Umum: |
| | | Pedoman dan aturan tentang pembudidayaan ikan |
| | | Kemampuan Khusus: |
| | | 1 Pengelolaan sarana, prasarana, dan kawasan perikanan budidaya |
| | | 2 Pengelolaan perbenihan ikan |
| | | 3 Pembinaan unit pembenihan ikan |
| | | 4 Pengelolaan sertifikasi bidang perikanan budidaya |
| 282 | Teknisi Elektromedis Ahli Pertama | Kompetensi Umum: |
| | | 1 KMK 314 Tahun 2020 Standar Profesi Elektromedis |
| | | 2 Wawasan Kebangsaan |
| | | 3 Pancasila |
| | | 4 Undang-Undang Dasar 1945 |
| | | Kompetensi Khusus: |
| | | 1 Pedoman Pengelolaan peralatan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan Tahun 2015 |
| | | 2 SOP pemeliharaan alat elektromedik teknologi tinggi |
| | | 3 Pedoman pemeliharaan alat elektromedik teknologi menengah |
| | | 4 Metode Kerja Kalibrasi |
| | | 5 Data spesifikasi alat elektromedik teknologi sederhana |
| | | 6 Pedoman Pengelolaan peralatan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan Tahun 2015 |
| | | 7 SOP Pengoperasian alat ukur standar |
| | | 8 Pedoman Uji Antara |
| | | 9 Operational Manual |
| | | 10 Permenkes 54 Tahun 2015 tentang pengujian dan kalibrasi |
| | | 11 Service Manual |
| 283 | Teknisi Elektromedis Terampil | Kemampuan Umum: |
| | | 1 KMK 314 th 2020 standar profesi elektromedis |
| | | 2 Wawasan kebangsaan |
| | | 3 Pancasila |
| | | 4 Undang-Undang Dasar 1945 |
| | | 5 Tenaga kesehatan dalam menjalankan praktek |
| | | 6 Registrasi tenaga kesehatan |
| | | 7 Izin dan penyelenggaraan praktik elektromedis |
| | | Kemampuan Khusus: |
| | | 1 Meja operasi manual/lampu operasi mobile |
| | | Spygmomanometer Digital/Spygmomanometer Aneroid/Baby Scale/Snellen Chart/Fetal |
| | | 2 Detector/Spirometer/Audiometer/EKG/Vital Sign Monitor/Electric Bed/CTG/Pulse Oxymeter Table Top/Holter Monitor/Slit Lamp/Ultrasonography/EEG/Treadmill/Defibrillator |
| | | 3 Mikroskop/Centrifuge/Stirrer/Shaker Laboratory/Dry Incubator/Waterbath Laboratory/Refrigerated Centrifuge |
| | | 4 Blue Light Phototherapy/Infrared Lamp/Parafin Bath/Microwave Diathermy/Ultrasound Terapy/Shortwave Diathermy/Traksi Unit |
| | | 5 Film Viewer/Dental X-Ray/Automatic Processing Film (APF)/X-Ray Mobile/Panoramic Dental Unit/General X-Ray Unit |
| | | 6 UV Sterilizer/Ultrasonic Cleaner |
| | | 7 Infusion Pump/Syringe Pump/Baby Incubator/Infant Radiant Warmer/Automatic External Defibrillator (AED)/Hemodialisa/Ventilator/Patient Monitor/Defibrillator |
| | | 8 Alat Bedah dan Anestesi/Diagnostik Laboratorium Klinik/Life Support/Terapi/Radiologi/Disinfeksi dan Sterilisasi |
| | | 9 Alat Diagnostik Sederhana/Menengah |
| | | 10 Alat Laboratorium Klinik Sederhana/Menengah |
| | | 11 Alat Life Support Sederhana/Menengah |
| | | 12 Alat Terapi Sederhana |
| | | 13 Laboratorium Klinik/Life Support/Terapi/Radiologi/Bedah dan Anestesi/Disinfeksi dan Sterilisasi |
| 284 | Teknisi Gigi Terampil | Kemampuan Umum: |
| | | 1 Kepmenaker No. 115 Tahun 2019 tentang SKKNI |
| | | 2 Permenkes No. 460 Tahun 2020 tentang Standar Profesi |
| | | 3 Permenkes No. 54 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan |
| | | Kemampuan Khusus: |
| | | 1 Permenpan No. 6 Tahun 2007 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Gigi |
| | | 2 Permenkes No. 32 tentang Standar Pelayanan |
| | | 3 Kepmenaker No. 115 Tahun 2019 tentang SKKNI |

Halaman 58 dari 62

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 231030DOXX



Balai
Sertifikasi
Elektronik

| NO. | NAMA JABATAN | MATERI POKOK |
|-----|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 285 | Teknisi Kesehatan Ikan Terampil | Kompetensi Umum: Peraturan Kelautan dan Perikanan Kompetensi Khusus: 1 Jenis-jenis penyakit ikan 2 Monitoring dan/atau surveilan penyakit ikan 3 Biosecurity 4 Penanganan penyakit 5 Metode pengujian laboratorium 6 Substansi Uji Residu 7 Monitoring lingkungan |
| 286 | Teknisi Kesehatan Ikan Pemula | Kompetensi Umum: Peraturan Kelautan dan Perikanan Kompetensi Khusus: 1 Jenis-jenis penyakit ikan 2 Monitoring dan/atau surveilan penyakit ikan 3 Penanganan penyakit 4 Metode pengujian laboratorium 5 Jenis-jenis obat ikan 6 Monitoring lingkungan |
| 287 | Teknisi Penelitian dan Perekayasa Terampil | Kemampuan Umum: 1 Penyusunan daftar kebutuhan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan teknologi 2 Penyiapan kebutuhan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan teknologi Kemampuan Khusus: 1 Pelaksanaan Penelitian 2 Pelaksanaan Pengembangan 3 Pelaksanaan Pengkajian 4 Pasca Pelaksanaan Penjaminan Mutu Layanan IPTEK |
| 288 | Teknisi Penerbangan Terampil | Kompetensi Umum: 1 Regulasi nasional dan internasional 2 Tugas, tanggung jawab dan kompetensi personil penerbangan 3 Dasar teknik Kompetensi Khusus: 1 Sistem operasi penerbangan sipil nasional Peraturan teknis pengoperasian penerbangan sipil nasional (Bidang Teknisi Fasilitas Elektronika dan 2 Listrik Penerbangan, Bidang Teknisi Keselamatan Penerbangan, Teknisi Pesawat Udara dan Bidang Bandar Udara) 3 Stakeholder penyelenggara penerbangan sipil nasional (Airlines, Airport, Airnav, Authority) 4 Tugas, tanggung jawab dan kompetensi personil penerbangan 5 Peralatan di bandar udara dan navigasi penerbangan 6 Prosedur pemeliharaan peralatan bandar udara dan navigasi penerbangan |
| 289 | Teknisi Perkebunrayaan Terampil | 1 Bank biji 2 Identifikasi tumbuhan 3 Registrasi 4 Kebun raya 5 Herbarium 6 Konservasi umum 7 Pembibitan 8 Pemeliharaan koleksi |
| 290 | Teknisi Perkebunrayaan Pemula | 1 Bank biji 2 Identifikasi tumbuhan 3 Registrasi 4 Kebun raya 5 Herbarium 6 Konservasi umum 7 Pembibitan 8 Pemeliharaan koleksi |
| 291 | Teknisi Siaran Ahli Pertama | Kompetensi Umum: 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 Kompetensi Khusus: 1 Listrik 2 Teori Listrik Statis 3 Teori Muatan Listrik 4 Sumber Daya Energi 5 Teori Dasar-Dasar Antena 6 Elektronika 7 Teknik Komputer 8 Sistem Komputer 9 Jaringan Komputer 10 Multimedia 11 Tata Cahaya 12 Audio-Video 13 Fotografi 14 Dasar-Dasar Audio dan Teknik Studio 15 Frekuensi 16 Produksi Siaran 17 Dasar Teknologi 18 Teori Dasar Dasar Pemancar |

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 231030DOXX



| NO. | NAMA JABATAN | MATERI POKOK |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 292 | Teknisi Transfusi Darah Terampil | 19 Teori Alat Ukur dan Teknik Pengukuran |
| | | Kemampuan Umum: |
| | | 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN |
| | | 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan |
| | | 3 Etika Profesi Teknisi Transfusi Darah |
| | | 4 Kode Etik Profesi Teknisi Transfusi Darah |
| | | 5 Komunikasi Efektif |
| | | Kemampuan Khusus: |
| | | 1 K3 Lab Pelayanan Darah |
| | | 2 Rekrutmen pendonor |
| | | 3 Seleksi Pendonor Darah |
| | | 4 Pengambilan Darah |
| | | 5 Pengolahan Komponen Darah |
| 6 Uji Saring IMLTD | | |
| 7 Serologi Golongan Darah | | |
| 8 Penyimpanan Darah | | |
| 9 Distribusi dan Transportasi Darah | | |
| 293 | Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama | Kompetensi Umum: |
| | | 1 UU Nomor 36 tentang Kesehatan |
| | | 2 Permenpan 70 tahun 2021 tentang jabatan fungsional tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku |
| | | 3 Permenkes 74 tahun 2015 tentang upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit |
| | | 4 Permenkes 8 tahun 2019 tentang pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan |
| | | 5 Inpres No. 1 tahun 2017 tentang gerakan masyarakat hidup sehat |
| | | Kompetensi Khusus: |
| | | 1 Unsur-unsur advokasi kesehatan |
| | | 2 Teknik-teknik advokasi kesehatan |
| | | 3 Bentuk dukungan advokasi kesehatan |
| | | 4 Sasaran advokasi kesehatan |
| | | 5 Langkah-langkah advokasi kesehatan |
| | | 6 Prinsip dasar kemitraan |
| | | 7 Landasan menjalankan kemitraan |
| | | 8 Unsur kemitraan |
| | | 9 Langkah-langkah kemitraan |
| | | 10 Sasaran kemitraan |
| | | 11 Kunci keberhasilan dalam kemitraan |
| | | 12 Peran mitra |
| | | 13 Potensi mitra |
| | | 14 Bentuk kesepakatan kerjasama dalam kemitraan kesehatan |
| | | 15 Strategi pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan |
| | | 16 Kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan |
| | | 17 Fungsi fasilitator dan kader dalam pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan |
| | | 18 Peran akder dalam pemberdayaan masyarakat |
| | | 19 Tahapan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan |
| | | 20 Upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) |
| | | 21 Peran dan tanggung jawab masing-masing instansi dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat |
| | | 22 Unsur komunikasi kesehatan |
| | | 23 Tahapan pengembangan media kesehatan |
| | | 24 Tahapan rancangan pengembangan media promosi kesehatan |
| 25 Jenis/saluran media promosi kesehatan | | |
| 26 Metode media promosi kesehatan | | |
| 27 Positioning pesan dalam promosi kesehatan | | |
| 28 Tujuan media promosi kesehatan | | |
| 29 Prinsip penggunaan media | | |
| 30 Kriteria penggunaan media | | |
| 31 Kunjungan rumah | | |
| 294 | Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Terampil | Kemampuan Umum: |
| | | 1 Pemberdayaan kepada masyarakat tentang GERMAS |
| | | 2 Komunikasi, Informasi dan Edukasi pencegahan penyakit menular |
| | | 3 Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kesehatan |
| | | 4 Konsep dasar dan berbagai metode pemberdayaan masyarakat |
| | | 5 Prosedur pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan masyarakat sehat |
| | | 6 Konsep dasar dan mekanisme penggalangan kemitraan |
| | | 7 Prosedur advokasi kesehatan |
| | | Kemampuan Khusus: |
| | | 1 Analisis sasaran |
| | | 2 Analisis perilaku |
| | | 3 Penyusunan rencana kerja penyuluhan kesehatan |
| | | 4 Metode, teknik dan media penyuluhan |
| 5 Persiapan kegiatan penyuluhan individu/pasien | | |
| 6 Penyuluhan kepada kelompok/komunitas | | |
| 7 Penyuluhan kepada massa | | |
| 295 | Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Pertama | Kompetensi Umum: |
| | | 1 Pengetahuan umum tentang sanitasi lingkungan |
| | | 2 Etika profesi Tenaga Sanitasi Lingkungan |
| | | Kompetensi Khusus: |
| 1 Penyehatan media lingkungan | | |
| 2 Pengamanan limbah, sampah, zat kimia berbahaya, pestisida dan radiasi | | |
| 3 Pengendalian faktor resiko lingkungan vektor dan binatang pembawa penyakit | | |

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 231030DOXX



| NO. | NAMA JABATAN | MATERI POKOK |
|-----|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 4 Penyelenggaraan kesehatan lingkungan pada keadaan tertentu 5 Manajemen kesehatan lingkungan |
| 296 | Tenaga Sanitasi Lingkungan Terampil | Kompetensi Umum: 1 Pengetahuan umum tentang sanitasi lingkungan 2 Etika profesi Tenaga Sanitasi Lingkungan Kompetensi Khusus: 1 Penyehatan media lingkungan 2 Pengamanan limbah, sampah, zat kimia berbahaya, pestisida dan radiasi 3 Pengendalian faktor resiko lingkungan vektor dan binatang pembawa penyakit |
| 297 | Terapis Gigi dan Mulut Ahli Pertama | Kemampuan Umum: 1 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2 Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut 5 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/671/2020 tentang Standar Profesi Terapis Gigi dan Mulut 6 Kode Etik Terapis Gigi dan Mulut 7 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 284/MENKES/SK/IV/2006 tentang Standar Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut 8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 89 Tahun 2015 tentang Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut 9 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1513/2022 tentang Standar Kompetensi Kerja Bidang Terapi Gigi dan Mulut 10 Pedoman Program Pengembangan Keprofesan Berkelanjutan 11 Sejarah serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PTGMI 12 Komunikasi efektif 13 Penerapan pengambilan keputusan berbasis data 14 Penerapan belajar sepanjang hayat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 15 Kewirausahaan Kemampuan Khusus: 1 Konsep Dasar Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut 2 Upaya peningkatan kesehatan gigi dan mulut 3 Upaya pencegahan penyakit gigi 4 Pelayanan kesehatan dasar pada kasus kesehatan gigi terbatas 5 Dental assisting 6 Manajemen pelayanan kesehatan gigi dan mulut |
| 298 | Terapis Gigi dan Mulut Terampil | Kemampuan Umum: 1 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2 Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut 5 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/671/2020 tentang Standar Profesi Terapis Gigi dan Mulut 6 Kode Etik Terapis Gigi dan Mulut 7 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 284/MENKES/SK/IV/2006 tentang Standar Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut 8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 89 Tahun 2015 tentang Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut 9 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1513/2022 tentang Standar Kompetensi Kerja Bidang Terapi Gigi dan Mulut 10 Pedoman Program Pengembangan Keprofesan Berkelanjutan 11 Sejarah serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PTGMI 12 Komunikasi efektif 13 Penerapan pengambilan keputusan berbasis data 14 Penerapan belajar sepanjang hayat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 15 Kewirausahaan Kemampuan Khusus: 1 Konsep Dasar Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut 2 Upaya peningkatan kesehatan gigi dan mulut 3 Upaya pencegahan penyakit gigi 4 Pelayanan kesehatan dasar pada kasus kesehatan gigi terbatas 5 Dental assisting 6 Manajemen pelayanan kesehatan gigi dan mulut |
| 299 | Terapis Wicara Terampil | Kompetensi Umum: 1 Pelayanan terapi wicara yang profesional 2 Pengembangan diri dalam pelayanan terapi wicara 3 Komunikasi efektif dalam pelayanan terapi wicara 4 Pemanfaatan teknologi dalam pelayanan terapi wicara 5 Kebijakan terkait pelayanan terapi wicara 6 Pengelolaan Masalah Kesehatan Terapi Wicara Kompetensi Khusus: 1 Pelayanan terapi wicara pada gangguan bahasa 2 Pelayanan terapi wicara pada gangguan wicara 3 Pelayanan terapi wicara pada gangguan suara 4 Pelayanan terapi wicara pada gangguan irama kelancaran 5 Pelayanan terapi wicara pada gangguan makan dan menelan |
| 300 | Widyabasa Ahli Pertama | Kemampuan Umum: 1 UU Nomor 24 Tahun 2009 2 PP Nomor 57 Tahun 2014 3 Perpres Nomor 63 Tahun 2019 |

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 231030DOXX



| NO. | NAMA JABATAN | MATERI POKOK |
|-----|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| | | Kemampuan Khusus |
| | | 1 Pemahaman tentang tes kemahiran berbahasa Indonesia (UKBI) |
| | | 2 Penyuntingan dan penyuluhan bahasa |
| | | 3 Pemahaman terhadap Ahli Bahasa |
| | | 4 Penguasaan literasi |
| | | 5 Produk leksikografi |
| | | 6 Pemahaman terhadap kaidah Bahasa Indonesia (EYD, TBBI, PUPU) |
| | | 7 Perlindungan bahasa dan sastra |
| | | 8 Perencanaan peningkatan kompetensi pengajar BIPA |
| | | 9 Perencanaan fasilitasi pembelajaran BIPA |
| | | 10 Perancangan bahan fasilitasi pembelajaran BIPA |
| 301 | Widyaiswara Ahli Muda | 1 Kebijakan Pelatihan ASN dan Widyaiswara |
| | | 2 Pembelajaran Orang Dewasa |
| | | 3 Rancang Bangun dan Rencana Pembelajaran Mata Pelatihan |
| | | 4 Media Pembelajaran |
| | | 5 Metode Pembelajaran |
| | | 6 e-learning/Pembelajaran daring |
| | | 7 Teknik komunikasi dalam pembelajaran |
| | | 8 Praktik mengajar/ <i>Micro Teaching</i> |
| | | 9 Penyusunan Kurikulum |
| | | 10 Penyusunan Modul Pelatihan |
| | | 11 Dasar-dasar Karya Tulis Ilmiah (KTI) |
| 302 | Widyaiswara Ahli Pertama | 1 Kebijakan Pelatihan ASN dan Widyaiswara |
| | | 2 Pembelajaran Orang Dewasa |
| | | 3 Rancang Bangun dan Rencana Pembelajaran Mata Pelatihan |
| | | 4 Media Pembelajaran |
| | | 5 Metode Pembelajaran |
| | | 6 e-learning/Pembelajaran daring |
| | | 7 Teknik komunikasi dalam pembelajaran |
| | | 8 Praktik mengajar/ <i>Micro Teaching</i> |
| | | 9 Penyusunan Kurikulum |
| | | 10 Penyusunan Modul Pelatihan |
| | | 11 Dasar-dasar Karya Tulis Ilmiah (KTI) |

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 231030DOXX

